

345.026

m42

ke



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**


Oleh :

**MUJI MARTOPO, SH
NIM. B4A.098.065
KELAS : KEJAKSAAN**

DOSEN PEMBIMBING

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**




**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI**

Disusun Oleh:

MUJI MARTOPO, SH
NIM. B4A.098.065

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal: 2 Juli 2001**

**Tesis ini Telah Diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**



NIP. 150 350 519

MOTTO:

“Ngelmu Iku
Kelakone Kanthi Laku
Lekase Kalawan Khas
Tegese Khas Nyatosani
Setyo Budyo Pangekese Dur Angkoro.”

(Sri Mangkunegoro IV)
Serat Whedatama – Pupuh 33 (Pucung)

Artinya:

“Ilmu sejati itu hanya dapat dicapai dengan laku
Dan hanya berguna bila diwujudkan dalam perilaku sehari-hari
Perilaku dengan kesungguhan hati akan menghasilkan kepuasan batin
Demikian kau akan memperoleh kesadaran yang dapat mengikis habis
keangkuhanmu.”

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- Ayah dan Ibu tercinta sebagai rasa terima kasih atas segala doa dan restunya
- Isteriku tercinta Rista Erna Soelistiowati, SH dan anakku tersayang Rafli Fathurrahman
- Kakak-kakakku dan keponakan-keponakan yang aku sayangi
- Sahabat-sahabat tercinta
- Kejaksaan RI
- Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum W.W.

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis mengambil judul: "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI." Melalui judul tersebut Penulis berharap dapat memberikan arti yang bermanfaat dalam menyampaikan informasi dan pemikiran mengenai upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini (UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) dalam kerangka kebijakan hukum pidana.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis sampai tersusunnya penulisan Tesis ini. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Jaksa Agung RI dan Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, yang telah berkenan memberi kesempatan dan mengizinkan Penulis untuk mengikuti studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang merangkap sebagai Pembimbing yang dengan telaten memberikan arahan guna lancarnya penulisan tesis ini.
3. Bapak KAJATI Jawa Tengah, Bapak Asisten Pembinaan KEJATI Jawa Tengah dan Bapak KAJARI Semarang yang telah berkenan memberikan kemudahan ijin selama Penulis menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Eko Sopyono, SH. MH dan Bapak Budiharto, SH. MS., yang selalu mendorong Penulis dan rekan-rekan Kelas Kejaksaan untuk menyelesaikan Program studi ini.
5. Isteriku tercinta Rista Erna Soelistiowati, SH dan anakku tersayang Rafli Fathurrahman, yang selalu memberi dorongan dan inspirasi bagi Penulis dalam menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

6. Bapak dan Ibu serta kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Kelas Kejaksaan Angkatan 1998 atas kebersamaannya selama Penulis menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Akhirnya Penulis mengharapkan bantuan serta saran yang membangun demi kemajuan dan perkembangan penulis lebih lanjut.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah tersebut di atas. Amiin.
Wassalamu'alaikum W.W.

Semarang, Juli 2001

Penulis

MUJIMARTOPO, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metodologi Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Hukum Ekonomi Di Indonesia Dan Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi	29
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi	36
C. Perkembangan Peraturan Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi	47
D. Kebijakan Hukum Pidana	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini Dalam Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi	78
1. Kekhususan Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi	78
2. Kebijakan Sanksi Pidana Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi	87
3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini	97
4. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini	131

B.	Keserasian Kebijakan Hukum Pidana Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini	142
C.	Bentuk Pengaturan Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang	152
1.	Bentuk Pengaturan Hukum Pidana Ekonomi Di Masa Mendatang	152
2.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang	162
BAB IV	PENUTUP	174
A.	Kesimpulan	174
B.	Saran-saran	178
DAFTAR PUSTAKA	182

ABSTRAK

Usaha untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi telah dimulai sejak awal tahun 1995 meskipun hasilnya sampai sekarang belum memuaskan. Penanggulangan tindak pidana ekonomi dimulai sejak diundangkannya UU No. 7 Drt. Tahun 1955 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi itu akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, yang diantaranya berupa penerapan kebijakan hukum pidana materiil yang tepat. Mengingat luasnya tindak pidana di bidang ekonomi, maka tindak pidana di bidang ekonomi diprioritaskan terhadap UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain meliputi kegiatan reevalusi dan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi, sehingga terdapat keserasian dalam kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan.

Tahap berikutnya yang perlu dipikirkan adalah adanya bentuk pengaturan hukum pidana di bidang ekonomi di masa mendatang. Bentuk pengaturan yang ideal dalam mengatur hukum pidana di bidang ekonomi di Indonesia adalah melakukan kompilasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi dengan pembagian sesuai bidangnya, yang diatur pula tentang ruang lingkupnya, sehingga terdapat kesamaan sikap dan pengertian. Selain itu perlu pula dipikirkan kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengantisipasi tindak pidana/kejahatan di bidang ekonomi di masa mendatang, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi era globalisasi. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah, bahwa keberadaan hukum pidana di bidang ekonomi adalah untuk menjamin perkembangan perekonomian dan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat menyejahterakan masarakat. Oleh karena itu, prioritas sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang ekonomi adalah sanksi denda dan tindakan administratif, namun demikian dalam hal tertentu sanksi penjara dapat pula diterapkan.

ABSTRACTION

The effort of fighting against Economical Crime has been doing since the beginning of the Indonesia Republic namely in 1955, otherwise the result hasn't got satisfaction right now.

Fighting the economical crime have been being started by the born of act No. 7/1955 which was regulate the fighting of economical crime. Solving the economical crime problem started by changing the law's have been doing by the changing of the regulation's economical crime, from act No. 7/1955 which is regulate the economical crime, act No 10/1995 about "custom", act No 7/1992 Jo. Act No. 10/1998 which regulate in banking system, and act No. 5 /1999 which is regulate unfair trade practices.

Even though the main problem of the economical crime does not lies in the economical crime Act itself, but in the synchronization between acts and the institution in behold of economical crime.

In other hand the effort of understanding economical crime have been grown-up in accordance with the economic development of nation state in the world. That's why we need any effort to prevent against economical crimes, one of them is the adjustment of the criminal policy in action. Because the area of economical crime is unlimited, but we focus in analyzing of act No. 7/1955 which is regulate the economical crime, act No. 10/1995 about "custom", act No. 7/1992 Jo. Act No. 10/1998 which regulate in banking system, and act No. 5 /1999 which is regulate unfair trade practices.

One of the effort to prevent against economical crime is the re-evaluating about the act of economic itself, so that occurs coherency in criminal policy especially in practice (law enforcement).

The next effort that we must think is the regulation of economical crime in the future. The ideal form of regulation in criminal policy especially in economical crime is compilation from the vary act of economical crime with the limitation in their scope. On the other hand we must think how to regulate the economical crime in the future. This is the most important thing from the others, because the economical crime develops in accordance with economical development itself.

When there is a synchronization between one act with other act, we will come to the conclusion that our perception are the same or at least similar. The same perception is very important to prevent against economical crime.

Finally we hope that, criminal policy in economical crime will bring us to the social welfare. Once effort to reach this, we must priority to change the sanction in economical crime. When one breaks the economic law, sending him to the jail is not the only law method.

New paradigm in penal policy must be introduced by using other penal not by send to jail, but altering them to pay charge as height as possible. In the future, it is a must.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya perkembangan kehidupan dunia yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, maka hal ini juga akan semakin membuka kemungkinan untuk keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan perekonomian di Indonesia dewasa ini diharapkan meningkat sehingga dapat tercapai apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual.

Namun demikian, dalam usaha mencapai perkembangan kehidupan ekonomi tersebut bukannya tanpa hambatan sama sekali. Apalagi jika diamati pada pertengahan tahun 1997 hingga sekarang kehidupan perekonomian Indonesia jauh dari apa yang diharapkan. Penyebab dari keadaan perekonomian Indonesia tersebut antara lain disebabkan oleh adanya akumulasi berbagai permasalahan yang sudah lama terjadi. Berbagai kondisi yang memperburuk perekonomian Indonesia tersebut antara lain terjadinya berbagai kebocoran dalam berbagai proyek pembangunan, maraknya korupsi, praktek perbankan yang kurang sehat, adanya persaingan usaha yang kurang sehat, dan maraknya berbagai macam penyelundupan. Bahkan Sumitro Djojohadikusumo pernah memperkirakan, bahwa pada setiap proyek pembangunan itu telah mengalami kebocoran sekitar 30 %.¹ Hal ini dapat dibayangkan, bagaimana dampaknya apabila kebocoran ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berbagai akumulasi permasalahan tersebut pada akhirnya bermuara pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

¹ Harian Kompas, tanggal 18 Nopember 1997

Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena : (1) penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi efektif, dan (2) kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku, dan antargolongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.²

Kondisi lain yang menandai krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pada awal tahun 1997 antara lain menghilangnya berbagai barang kebutuhan pokok di masyarakat, maupun semakin meningkatnya harga barang-barang kebutuhan pokok itu secara tidak wajar. Menghadapi keadaan ini berbagai pihak, yaitu pemerintah beserta aparat penegak hukum mencari sebab-sebab terjadinya kelangkaan distribusi barang dan jasa. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dimunculkan kembali untuk menjerat para pelaku yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kelangkaan barang dan jasa tersebut.

Dari gambaran tersebut di atas, dapatlah diambil suatu pelajaran bahwa kejahatan yang mengganggu kelancaran ekonomi suatu bangsa kiranya perlu diwaspadai. Upaya untuk mewaspadai keberadaan kejahatan/tindak pidana ekonomi itu sebenarnya sudah ada, yaitu sebagaimana diamanatkan GBHN Tahun 1999 yang menyatakan adanya tekad untuk memberantas kejahatan ekonomi keuangan. Meskipun bangsa Indonesia sedikit demi sedikit

² Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004, Bab II Kondisi Umum

dapat melampaui berbagai kesulitan tersebut, hal ini tidaklah berarti bahwa kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi akan berkurang. Dalam arti lain tidak menutup kemungkinan masih terdapat berbagai tindak pidana yang dapat dikategorikan dalam lingkup tindak pidana ekonomi, saat ini masih mengancam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia.

Pada dasarnya perhatian terhadap tindak pidana (kejahatan) ekonomi sudah dimulai pada tahun 1970-1990. Pada kurun waktu tersebut pusat perhatian dunia internasional ditujukan pada masalah-masalah yang berhubungan erat dengan masalah pembangunan (*development*) dan masalah kualitas lingkungan hidup (*quality of life*).³ Hal ini terlihat dari perkembangan-perkembangan konggres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang menyoroti bentuk-bentuk dan dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*Crime Against Development*), kejahatan terhadap kesejahteraan sosial (*Crime Against Social Welfare*) dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*Crime Against the Quality of Life*). Termasuk kejahatan-kejahatan yang demikian ialah kejahatan ekonomi yang sering diungkapkan dalam berbagai istilah, antara lain *economic crime*, *crime as business*, *business crime* dan *abuses of economic power*. Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan ekonomi merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat bangsa-bangsa di dunia, baik dalam masyarakat yang sudah maju/modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi.

Adanya perhatian yang cukup besar dari dunia internasional terhadap kejahatan ekonomi sangatlah wajar mengingat dimensi, ruang lingkup dan dampak dari kejahatan ekonomi ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Dalam salah satu

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, halaman 148

pertimbangan putusan Konggres PBB ke-7 di Milan pada bulan September 1985, khususnya dalam putusan mengenai *Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal in the Context of Development and a New International Economic Order* diakui dan merupakan kenyataan, bahwa ada hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi secara nasional maupun internasional.⁴ Dari laporan Konggres PBB ke-7 itu dikemukakan pula bahwa sebagai salah satu masalah sosio-politik, kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor dan diantaranya faktor ekonomilah yang memegang peranan utama. Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa pengaruh atau dampak negatif dari kejahatan terhadap program-program pembangunan nasional di negara-negara yang sedang berkembang sangatlah jelas dan berbahaya. Di negara-negara sedang berkembang, program-program pembangunan nasional sangat terganggu oleh semakin meningkatnya kejahatan ekonomi (*economic crimes*) seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan (milik umum dan negara), korupsi yang merajalela, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan transnasional.⁵

Di Indonesia sendiri, pada dasarnya sampai saat ini masih rawan akan terjadinya berbagai macam kejahatan/tindak pidana ekonomi. Bahkan berbagai macam tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan elektronika. Tindak pidana ekonomi yang sangat mengganggu kelangsungan perekonomian bangsa itu telah berkembang meliputi tindak pidana di bidang: perbankan, pasar modal, asuransi,

⁴ Seventh UN Congress On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Report, dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, halaman 149

⁵ Ibid, halaman 150

perpajakan, kepabeanan, persaingan usaha secara tidak sehat (monopoli), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain-lain. Tindak pidana ekonomi di bidang perpajakan dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan perekonomian bangsa, karena hal ini akan mengancam segi penerimaan negara. Begitu pula dalam bidang perbankan, tidak kalah berbahayanya bagi kelangsungan perekonomian negara yang dapat meruntuhkan sendi-sendi ekonomi bangsa. Berbagai kasus perbankan sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya antara lain berupa: kasus Bank Bali, kasus BLBI yang hampir mencapai 140 trilyun. Walaupun ada kasus perbankan yang berhasil dibawa ke pengadilan, maka putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, seperti kasus Djoko Tjandra, Kim Johannes Mulia (Bank Artha Prima) yang diputus bebas. Begitu pula dalam bidang pasar modal, berbagai kasus yang mengusik rasa keadilan masyarakat tidak tertangani dengan jelas, seperti misalnya kasus Bank Piko, Kasus penjualan saham Bank Bali, dan dugaan adanya *insider trading* yang tidak lazim dalam perdagangan saham.

Tindak pidana di bidang ekonomi yang berkaitan dengan monopoli maupun persaingan usaha dewasa ini juga perlu mendapatkan perhatian. Hal ini telah terbukti, bahwa adanya monopoli juga merupakan salah satu sebab keterpurukan perekonomian bangsa. Indonesia pada saat ini. Pada masa lalu dan saat ini monopoli usaha di bidang semen, terigu maupun di sektor-sektor lain masih kelihatan menonjol. Kondisi ini perlu segera diatasi bagi kepentingan bangsa di era pasar bebas nanti. Begitu pula terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan perlu juga diwaspadai, mengingat berbagai tindak pidana penyelundupan masih sering terjadi, seperti penyelundupan solar ke luar negeri, penyelundupan berbagai mobil mewah, elektronika, penyelundupan tekstil dari luar negeri ke dalam negeri dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, berbagai tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, perlu mendapatkan perhatian dan perlu dikaji lebih mendalam bagaimana sebaiknya pengaturannya dalam kerangka hukum pidana ekonomi yang terpadu. Pada prinsipnya, adanya tindak pidana di bidang ekonomi perlu ditangani dengan serius dan dengan penanganan yang tepat, baik melalui penerapan sanksi yang tegas maupun menerapkan kebijakan hukum pidana yang tepat. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya pengaturannya.

Berbicara tentang tindak pidana ekonomi di Indonesia, maka hal ini tentu akan berkaitan erat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955) yang mulai berlaku di Indonesia hampir 46 tahun yang lalu (13 Mei 1955). Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 telah mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut pendapat para sarjana, hukum pidana ekonomi dalam arti sempit itu dapat diartikan sebagai UU No. 7/Drt/1955, sedangkan dalam arti luas meliputi segala peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang dampaknya mengganggu perekonomian negara. Namun demikian penulis lebih setuju dengan istilah tindak pidana ekonomi yang terdapat dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dan Tindak Pidana di bidang ekonomi yang terdapat di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955. Adanya pembedaan tersebut akan memberi konsekuensi dalam hal pengenaan pidana, terlebih-lebih dalam hal adanya pemberatan sebagaimana yang berlaku terhadap tindak pidana ekonomi di dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955.

Apabila diamati, berbagai macam peraturan perundang-undangan tindak pidana ekonomi itu sangat cepat mengalami perubahan. Hal ini adalah wajar mengingat peraturan tersebut diadakan untuk mendukung berlangsungnya kehidupan perekonomian, sedangkan perkembangan ekonomi di masyarakat itu seringkali berubah secara cepat seiring dengan adanya berbagai kemajuan di sektor lain. Dengan kondisi yang demikian, Andi Hamzah

menyebut bahwa aturan-aturan hukum pidana ekonomi itu elastis dan mudah berubah-ubah sesuai pasar.⁶ Di Indonesia dapat dilihat dalam praktek, bahwa perundang-undangan di lapangan ini telah berubah dengan cepat silih berganti demi mengejar perkembangan modus operandi dari pelaku. Bahkan para pejabat di lapangan seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara seringkali belum sempat membaca atau menemukan suatu peraturan, peraturan itu sudah mengalami perubahan lagi. Peraturan yang paling sering mengalami perubahan dengan cepat tersebut antara lain berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya perubahan sosial ekonomi serta merta diikuti oleh peraturan pidana ekonomi. Peraturan pidana ekonomi umumnya temporer untuk membantu mengatasi kesulitan pada suatu waktu tertentu dan dihapuskan lagi sesudah tercapai keseimbangan di lapangan ekonomi. Dengan kondisi yang demikian, adanya anggapan bahwa hukum sebagai gejala masyarakat terlihat lebih nyata pada hukum pidana ekonomi⁷ di Indonesia.

Adanya perubahan sosial ekonomi yang serta merta diikuti perubahan peraturan pidana ekonomi menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi memiliki pengaruh dan dampak negatif yang serius bagi masyarakat. Memperhatikan hal ini, maka wajar pula apabila perhatian juga ditujukan terhadap upaya penanggulangannya. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana ekonomi yang masih sering dipermasalahkan ialah dengan menggunakan sarana hukum pidana. Hal ini dengan didasari oleh suatu anggapan bahwa pengenaan pidana terhadap pelaku ini kurang tepat, mengingat adanya pengenaan pidana tersebut dalam perkembangannya tidak dapat menghilangkan adanya berbagai macam tindak pidana itu sendiri. Dengan adanya keberatan tersebut, maka diusulkan agar

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta Pusat, 1983, hal 25

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 157

terhadap pelaku tindak pidana di bidang ekonomi itu diprioritaskan dikenakan sanksi denda maupun tindakan administratif. Pengenaan sanksi denda maupun tindakan administratif ini didasari oleh suatu pemahaman bahwa akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana di bidang ekonomi adalah adanya kerugian keuangan negara, sehingga prioritas yang diutamakan adalah bagaimana kerugian keuangan negara tersebut dapat dikembalikan ke kas negara. Namun demikian, keberatan terhadap pengenaan sanksi pidana itu bukanlah hal yang baru, mengingat masalah inipun pernah diprihatinkan dalam Kongres PBB ke-6 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1980 di Caracas Venezuela. Bagaimanapun juga pengenaan sanksi pidana yang tegas perlu diterapkan, setelah semua upaya lain atau sanksi yang lebih lunak tidak mampu mengatasi tindak pidana itu.

Upaya penanggulangan kejahatan ekonomi di dalamnya juga tercakup sebagai upaya fungsionalisasi hukum pidana. Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara kongkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana. Pada umumnya fungsionalisasi atau proses penegakan hukum itu melibatkan tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁸

Salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi adalah mengusahakan agar bagaimana masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi pada khususnya mematuhi

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 157

keberadaan peraturan tentang tindak pidana ekonomi yang terdapat dalam UU No. 7/Drt/1955, maupun tindak pidana di bidang ekonomi yang ada di luar UU No. 7/Drt./1955. Perlunya ditetapkan ketentuan tentang sanksi ini diharapkan dapat membuat takut dan jera para pelaku tindak pidana ekonomi. Dengan demikian adanya sanksi tersebut dapat menjadi sarana represif, sehingga kerugian masyarakat maupun negara dapat dihindarkan.

Pada dasarnya fungsi sanksi dalam hukum itu berguna untuk memberi wibawa kepada hukum dan memaksa orang mematuhi hukum. Sanksi dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dipatuhi. Sanksi harus benar-benar diterapkan jika perbuatan itu diancam dengan hukuman. Sangatlah tidak ada artinya apabila sanksi dalam undang-undang itu tidak diterapkan. Oleh karena itu penerapan sanksi harus dilakukan secara cermat, cepat dan tepat. Apabila penerapan sanksi tersebut hanya kadang-kadang saja, hal ini dapat memberi pengaruh kepada pelaku untuk tidak jera melakukan kembali tindak pidana.

Upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi dapat juga dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana itu dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁹ Dalam penulisan tesis ini, penulis hanya menitikberatkan pada ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material. Kebijakan hukum pidana dalam arti material ini sendiri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : (1) masalah tindak pidana; (2) masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan (3) masalah pidana dan pembedaan.¹⁰

⁹ Barda Nawawi Arief (I), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1966, hal 30

¹⁰ Ibid, halaman 97

Kebijakan hukum pidana dalam arti materiil sebagai upaya penanggulangan tindak pidana/kejahatan apabila dilihat dari sudut kebijakan, maka sasarannya tidak hanya perbuatan jahat warga masyarakat tetapi juga meliputi perbuatan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini mengandung kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan yang meliputi tahap formulasi, aplikasi dan eksekutif. Dalam penelitian tesis ini, penulis menitikberatkan pada tahap formulasi.

Dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, maka penerapan kebijakan hukum pidana yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penegakan hukum pidana itu. Dalam perkembangannya, muncul kecenderungan adanya tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang ekonomi tetapi diatur secara tersendiri (di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955). Kecenderungan tersebut menarik untuk dikaji dan dipelajari dalam kerangka untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi pada saat sekarang maupun pada masa yang akan datang. Hal ini didasari oleh suatu kesadaran bahwa kejahatan/tindak pidana ekonomi itu akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan peraturan perundangan yang dapat mengantisipasi trend atau perkembangan tindak pidana ekonomi tersebut. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi perkembangan tindak pidana ekonomi di masa datang, maka perlu dipikirkan pula adanya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang memiliki keterpaduan, keselarasan, tidak tumpang tindih dan memiliki keserasian di dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Hal ini dengan pertimbangan, bahwa di satu sisi UU No. 7 Drt. Tahun 1955 masih berlaku, namun disisi lain banyak peraturan perundangan yang tercakup di dalamnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada kenyataannya, pembuat UU lebih cenderung untuk mengatur berbagai macam tindak pidana di bidang ekonomi dalam peraturan tersendiri terlepas dari UU No. 7 Drt. Tahun 1955.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan pula, bahwa peraturan tindak pidana ekonomi di masa mendatang juga harus mempertimbangkan adanya era pasar bebas, globalisasi, perkembangan teknologi maupun adanya perkembangan elektronika serta dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan perekonomian di masyarakat. Hal ini dikarenakan, bahwa perkembangan perekonomian dunia akan semakin pesat dan batas antar negara semakin tipis, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula kualitas maupun kuantitas kejahatan/tindak pidana ekonomi. Namun demikian, misi yang diemban dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ekonomi harus tetap dalam kerangka untuk memajukan perekonomian negara dan menjamin adanya kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Sehingga perlu dihindarkan, bahwa adanya upaya penanggulangan atau penegakan hukum ekonomi yang tegas justru akan mematikan kehidupan perekonomian. Oleh karena itu, eksekusi negatif dari upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi sedapat mungkin dihindarkan, sehingga perkembangan perekonomian tidak terganggu. Dengan tidak terganggunya perkembangan perekonomian, maka dengan sendirinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Permasalahan

Upaya menanggulangi tindak pidana ekonomi, diantaranya adalah dengan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Dalam kaitan ini, peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaannya di masyarakat oleh para penegak hukum. Dalam nada yang agak ekstrem bisa dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam

melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan itu dibuat.

Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia sangat tergantung pula pada kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan. Mengingat pesatnya perkembangan perekonomian yang disertai dengan berkembangnya tindak pidana di bidang ekonomi, maka dalam penelitian tesis ini peraturan tindak pidana di bidang ekonomi hanya difokuskan terhadap perundang-undangan TPE (UU No. 7 Drt. Tahun 1955) dan secara sekilas juga didukung beberapa perundangan lain yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang ekonomi yaitu: UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (yang telah mencabut Stb. No. 240 tahun 1882); dan tindak pidana yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, maka kebijakan hukum pidana (material) juga hanya akan mengkaji dan berkaitan dengan perundang-undangan tersebut di atas. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini dalam menanggulangi perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi ?

(Yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini adalah UU No. 7 Drt. Tahun 1955, UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

2. Bagaimana keserasian kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini ?

(Yang dimaksud keserasian adalah keserasian dengan ketentuan KUHP maupun keserasian dengan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini).

3. Bagaimana bentuk pengaturan Hukum Pidana Ekonomi dalam menanggulangi perkembangan Tindak Pidana di bidang ekonomi di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan formatif mengenai permasalahan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana/kesalahan dan tentang pidana dan pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini (yaitu TPE, UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanaan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat) dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi tersebut.
2. Untuk mengetahui keserasian kebijakan hukum pidana yang meliputi tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana/kesalahan dan tentang pidana dan pemidanaan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini (UU TPE, UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanaan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat) maupun dengan ketentuan KUHP.
3. Untuk mengetahui bentuk pengaturan Hukum Pidana Ekonomi dalam menanggulangi perkembangan Tindak Pidana di bidang ekonomi di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi yang relatif lengkap tentang kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan formulatif mengenai permasalahan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana/kesalahan dan tentang pidana dan ppidanaan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini (UU TPE, UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli) dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi. Secara teoritis berguna untuk memperkaya teori-teori hukum pidana umumnya dan hukum pidana ekonomi khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang sampai saat ini masih terus dikembangkan guna terwujudnya suatu sistem hukum pidana nasional.
2. Dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang keserasian dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini (UU TPE, UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) dengan ketentuan KUHP dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penegakan hukum pidana di bidang ekonomi, sehingga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana di bidang ekonomi yang mengancam perekonomian negara di masa sekarang maupun di masa mendatang.
3. Dapat memberikan gambaran dan menentukan bentuk pengaturan Hukum Pidana Ekonomi dalam menanggulangi perkembangan Tindak Pidana di bidang Ekonomi di masa mendatang.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Marc Ancel, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen, yaitu "*criminology*", "*criminal law*" dan "*penal policy*".¹¹ Lebih lanjut dikemukakan bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹²

Permasalahan kebijakan hukum pidana bukanlah suatu permasalahan yang sederhana. Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa permasalahan kebijakan itu merupakan suatu permasalahan yang kompleks.

Menurut arti kata, istilah kebijakan itu berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari pemahaman kedua istilah asing itu, maka istilah "Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "Politik Hukum Pidana" ini sering dikenal dengan

¹¹ Marc Ancel, *Social Defence to Criminal Problems*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 23

¹² *Ibid*, halaman 23

berbagai istilah antara lain: "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*".¹³

Banyak para sarjana yang berusaha merumuskan tentang pengertian kebijakan hukum pidana. Salah satu diantaranya adalah Sudarto yang merumuskan pengertian politik hukum pidana sebagai berikut:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁴
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁶ Dalam kesempatan lain, beliau juga menyatakan pula bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang". Dengan demikian kebijakan hukum pidana itu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik dan tepat untuk masa sekarang maupun masa mendatang.¹⁷

¹³ Ibid, halaman 27

¹⁴ Sudarto (I), Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, halaman 159

¹⁵ Sudarto (II), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 20

¹⁶ Sudarto (I), Op. Cit., halaman 161

¹⁷ Sudarto (II), Op. Cit., halaman 93 dan 103

Sarjana lain yang merumuskan ketentuan tentang kebijakan hukum pidana adalah Mulder. Menurut Mulder "*strafrechts politiek*" merupakan garis kebijakan untuk menentukan:¹⁸

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan berbagai pengertian tersebut di atas, pada intinya usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).

Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk

¹⁸ A Mulder, "Strafrechtspolitiek" Delikt en Delinkwent, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 28

mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Kebijakan hukum pidana apabila dilihat dalam arti luas itu mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang Hukum Pidana Materiil, bidang Hukum Pidana Formal dan di bidang Pelaksanaan Pidana. Mengingat luasnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana tersebut, maka dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, penulis hanya akan membatasi dalam lingkup "Kebijakan Hukum Pidana Materiil." Ruang lingkup kebijakan hukum pidana dalam arti materiil itu sendiri meliputi:

1. Masalah tindak pidana;
2. Masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana;
3. Masalah pidana dan ppidanaan.

Masalah tindak pidana itu berkaitan dengan perbuatan apa yang dapat dipidana, yang di dalamnya akan mencakup tentang sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Selain itu di dalam tindak pidana tersebut juga akan berkaitan dengan: bagaimana perumusannya, jenis-jenisnya (kualifikasi dan klasifikasi) deliknya dan tentang subyek tindak pidana. Sedangkan tindak pidana itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.¹⁹ Perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan hukuman adalah suatu tindak pidana.

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia

Begitu pula dengan permasalahan kesalahan/pertanggungjawaban, di dalamnya akan menyangkut permasalahan tentang dolus/culpa maupun tentang pertanggungjawabannya. Sedangkan permasalahan pidana dan pemidanaan akan berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana.

Peraturan hukum pidana di bidang perekonomian, seperti halnya di bidang hukum pada umumnya perlu ditegakkan, sebab adanya hukum itu pasti ada yang melawannya atau melanggarnya. Oleh karena itu, maka atas pelanggaran dari aturan hukum ditetapkanlah sanksi. Namun demikian, tidaklah mudah untuk memberikan batas-batas tentang tindak pidana ekonomi itu secara pasti. Sampai saat ini, para ahli belum sepakat tentang ruang lingkup dan batasan tentang tindak pidana ekonomi.

Walaupun belum ada kesepakatan tentang ruang lingkup dan batasan tentang tindak pidana ekonomi, dalam pasal 1 UU Nomor 7 /Drt./1955 dapat ditemukan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Ekonomi. Rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

"yang disebut tindak pidana ekonomi ialah :

- 1e. pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasarkan :
 - a. "Ordonantie Gecontroleerde Goederen 1948" (Stb. 1948 No. 144) sebagaimana diubah dan ditambah dengan Stb. 1949 No. 160;
 - b. "Prijsbeheering-Ordonantie 1948". (Stb. 1948 No. 295);
 - c. Undang-Undang penimbunan barang-barang 1951" Lembaran Negara Tahun 1953 No. 4);
 - d. "Rijsordonantie" 1948" (Stb. 1948 No. 253);
 - e. "Undang-undang darurat kewajiban penggilingan padi" (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 33);
 - f. "Deviezen Ordonnantie 1940" (Stb. 1940 No. 205);
- 2e. Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal 26, 32 dan 33 Undang-Undang Darurat ini.
- 3e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Lebih lanjut, dalam penjelasan resmi antara lain disebutkan bahwa untuk sementara penunjukan pelanggaran-pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi dianggap cukup

luas untuk mencapai maksud pemerintah. Berdasarkan rumusan "untuk sementara", maka kemungkinan penambahan penunjukan pelanggaran-pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi akan selalu ada dan penambahan tersebut telah dibuka berdasarkan pasal 1 sub 3e.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tersebut, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa UU ini masih memberi peluang kepada kaidah-kaidah yang akan datang (dalam bentuk UU) untuk menentukan pelanggaran atas UU tersebut sebagai delik ekonomi. Dari pengertian tersebut, walaupun suatu tindak pidana berakibat merugikan kepentingan ekonomi Indonesia, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut berada di luar kaidah-kaidah yang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa dengan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 itu pembuat undang-undang telah berusaha menghimpun aturan-aturan yang telah ada sebelumnya dan menambah dengan aturan-aturan tersendiri secara umum dan menunjuk rupa tindak pidana ekonomi (delik ekonomi) itu. Dengan undang-undang darurat tersebut ditunjuk kaidah-kaidah mana yang termasuk delik ekonomi. Dari situ dapat diketahui bahwa ada tiga golongan kaidah yang termasuk delik ekonomi, yaitu:

1. Golongan yang terbanyak adalah yang disebut dalam pasal 1 undang-undang darurat itu. Di pasal itu disebutkan *ordonnantie*, *wet* dan undang-undang (termasuk Perpu), yang menjadi sumber Hukum Pidana Ekonomi. Jumlah undang-undang tersebut terus berubah, ditambah dan dicabut sesuai dengan perkembangan hukum pidana ekonomi;
2. Golongan yang kedua adalah undang-undang itu sendiri menentukan kaidah sebagai delik ekonomi. Ini terdapat di 3 (tiga) pasal dalam UUTPE, yaitu pasal-pasal 26, 32 dan 33;

3. Golongan ketiga yaitu pemberian lowongan kepada kaidah-kaidah yang akan datang (dalam undang-undang ataukah Perpu), dimana ditentukan bahwa pelanggaran atas undang-undang/Perpu itu merupakan delik ekonomi.

Dari pembagian atau penggolongan delik ekonomi tersebut, Andi Hamzah menyatakan bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah ancaman pidana terhadap pelanggaran masing-masing golongan delik di atas berbeda.²⁰ Golongan delik yang berat adalah golongan pertama yaitu yang tersebut dalam pasal 1 sub 1e UUTPE.

Melihat kondisi tersebut ada kesan memperpanjang dan memperumit suatu permasalahan, terlebih-lebih lagi jika melihat perkembangan ekonomi di era globalisasi ini yang semakin dinamis dan kompleks. Pengertian tersebut tidak dapat diterapkan dalam mengatasi tindak pidana perekonomian di era globalisasi ini. Dengan demikian diperlukan suatu pendekatan lain ataupun terobosan baru dalam mengatasi tindak pidana ekonomi, mengingat dalam perkembangan selanjutnya telah muncul tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi yang semakin canggih dan rumit, seperti misalnya; tindak pidana di bidang perbankan, pasar modal, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kepabeanaan, adanya praktek monopoli, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi maupun *White Collar Crime*. Tindak pidana di bidang tersebut paling tidak masih akan mewarnai dan berkembang sebagai tindak pidana ekonomi di Indonesia.

Apabila dilihat tentang dampak yang ditimbulkan dari berbagai perkembangan tindak pidana tersebut di atas, maka berbagai macam tindak pidana itu dapat dikategorikan dalam ruang lingkup tindak pidana ekonomi. Dalam kaitannya dengan hukum pidana ekonomi ini, Moch. Anwar menyatakan bahwa hukum pidana ekonomi mempunyai maksud sebagai penjelmaan peningkatan turut campurnya negara di dalam kehidupan ekonomi,

²⁰ Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 15

dengan menciptakan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana terhadap setiap pelanggarannya,²¹ sedangkan menurut Andi Hamzah hukum pidana ekonomi itu merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi.²²

Dalam perkembangannya dewasa ini dapat diketahui suatu pemahaman, bahwa peluang yang dibuka oleh UU No. 7 Drt. Tahun 1955 (Pasal 1 sub 3e) untuk menyatakan suatu delik itu sebagai delik ekonomi sudah jarang dilakukan. Sehingga hal ini menimbulkan suatu kondisi yang dilematis, dimana di satu sisi UU TPE itu masih berlaku sedangkan banyak peraturan yang tercakup di dalamnya sudah dicabut dan telah muncul kecenderungan dari pembuat UU dalam kebijakan legislatifnya untuk mengatur berbagai tindak pidana yang masuk dalam lingkup tindak pidana ekonomi secara tersendiri. Adanya kebijakan ini tidak jarang menimbulkan tumpang tindih antara berbagai macam peraturan perundang-undangan tindak pidana ekonomi. Terlebih lagi pada saat ini berbagai macam peraturan perundangan tentang tindak pidana ekonomi itu telah mengembangkan perumusan sanksi pidana yang berupa denda dan sanksi administratif sebagai prioritas. Namun demikian dalam perumusan sanksi ini tidak jarang menyimpang dari "Ketentuan Umum" KUHP. Penyimpangan terhadap "Ketentuan Umum" KUHP ini sebenarnya tidak menjadi masalah, sepanjang dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga diatur secara tersendiri. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tentu saja akan menimbulkan permasalahan dalam praktek.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi arah perkembangan kejahatan/tindak pidana ekonomi yang makin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya, maka perlu

²¹ H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Penerbit Alurni, Bandung, 1989, hal 9

²² Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 1

dipikirkan pula tentang pengaturan hukum pidana ekonomi yang memiliki keserasian²³ di dalam kebijakan hukum pidana. Dengan adanya keserasian ini diharapkan tidak ada peraturan yang: (1) menyimpang dalam ketentuan KUHP tanpa ada pengaturannya secara tersendiri; (2) tumpang tindih satu dengan yang lain. Apabila hal ini dapat dihindari, maka akan sangat mendukung dalam upaya menanggulangi tindak pidana ekonomi di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan beberapa ketentuan KUHP, maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yaitu:

a. Subjek Hukum

Hampir setiap pasal KUHP di dalamnya mulai dengan kata-kata “barangsiapa”. Hanya oranglah yang merupakan subjek hukum dalam KUHP. Badan hukum bukan merupakan subjek hukum dipertegas dalam Pasal 59 KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

b. Kualifikasi delik

KUHP membagi kualifikasi deliknya berupa kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan ini terlihat dalam Buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dan Buku III KUHP yang mengatur tentang pelanggaran. Adanya pembagian kualifikasi delik ini membawa konsekuensi yang berbeda, misalnya dalam hal percobaan. Percobaan terhadap kejahatan itu dipidana (Pasal 53 KUHP), sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54 KUHP).

²³ Yang dimaksud keserasian adalah adanya kecocokan, kesesuaian sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1995, halaman 926

c. Ancaman pidana penjara dan denda

Ancaman pidana penjara dalam KUHP menggunakan ancaman maksimal, sedangkan ancaman pidana denda menggunakan pidana denda minimal umum sebesar Rp. 25 sen (Pasal 30 ayat 1) atau berdasarkan UU No. 18/Prp/1960 menjadi Rp. 3,75 sen. Lebih lanjut, dalam Pasal 30 ayat 2 ditegaskan: "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam Pasal 30 ayat 3 dan 5 KUHP ditegaskan pula: bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, sedangkan jika terjadi pemberatan, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, data merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembahasan masalah-masalah yang diteliti dan dicarikan jalan keluarnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan suatu metode. Metode yang dipakai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan itu tentu saja harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁴ Adapun metode penelitian yang dipakai untuk membahas permasalahan tersebut adalah :

1. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat obyek penelitian adalah berupa kebijakan hukum pidana, yang didalamnya terdapat permasalahan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana/kesalahan dan pidana/pemidanaan, maka ruang lingkup penelitian tidak dapat dilepaskan dalam kerangka/berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, hal 12

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, untuk mendekati pokok permasalahan dipergunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.²⁵ Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini meliputi: (1) penelitian inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi; (2) Penelitian tentang asas-asas hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal; (4) penelitian hukum *in concreto*.²⁶ Dalam penelitian ini juga dipergunakan pendekatan perbandingan/komparasi.

Pendekatan yuridis normatif ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini (UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang TPE, UU tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat) dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi. Keempat urutan penelitian hukum normatif ini dilakukan secara bertahap dan berurutan, sehingga dapat mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka yang menjadi sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dalam penelitian ini meliputi:

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, halaman 13

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 23-26

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer ini meliputi: norma-norma Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan mengenai tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt. 1955, UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli), dan Keputusan Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder ini berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, antara lain; Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Notulensi Pembuatan Suatu Undang-Undang, hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana dan sebagainya, yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Bagaimana cara untuk memperoleh data merupakan suatu metode yang khusus membicarakan teknik pengumpulan data. Untuk itu penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan melalui penelitian kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku sebagai acuan, tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi yang sedang penulis teliti yang dapat dipergunakan sebagai kerangka atau landasan teori maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum

tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk menuntaskan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁷

Setelah data terkumpul dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Tahap analisis ini, data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan atau masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Mengingat data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka dipergunakan analisis kualitatif. Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini secara urut dapat dijelaskan, yaitu terhadap data yang sudah terkumpul diseleksi, setelah itu data disusun dan disajikan, kemudian diadakan pembahasan, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian tesis ini dipergunakan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi dari bab-bab. Gambaran dari bab-bab ini memiliki hubungan keterkaitan dan merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan serta untuk mewujudkan tulisan yang sistematis, maka penulis membagi tulisan yang berbentuk laporan penelitian ini terdiri atas empat bab.

Setelah Bab pertama ini, selanjutnya pada Bab II diuraikan tentang: (A) Hukum Ekonomi Di Indonesia Dan Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi, (B) Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi, (C) Perkembangan Peraturan Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi, (D) Kebijakan Hukum Pidana

Selanjutnya pada Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan: (A) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, halaman 251

Ekonomi Selama Ini Dalam Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi: 1. Kekhususan UU No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi; 2. Kebijakan Sanksi Pidana Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi; 3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini; 4. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini; (B) Keserasian Kebijakan Hukum Pidana Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini; C. Bentuk Pengaturan Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang: 1. Bentuk Pengaturan Hukum Pidana Ekonomi Di Masa Mendatang; 2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang; dan pada Bab IV sebagai Penutup, berisikan: (A) Kesimpulan dan (B) Saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Di Indonesia Dan Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi

Dengan dilancarkannya pembangunan yang berencana di Indonesia, maka sejak tahun 1969 di Indonesia sudah dikenal peraturan-peraturan Hukum Tata Negara seperti Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR, lain-lain Peraturan di bidang Hukum Pidana maupun Peraturan Hukum Perdata Internasional, dan Peraturan-peraturan Hukum Internasional disamping berbagai peraturan Hukum Administrasi di bidang Ekonomi. Semua peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi nasional di Indonesia.

Karena itu dapatlah ditarik suatu pengertian, bahwa di Indonesia setidaknya sudah 32 (tiga puluh dua) tahun mengenal dan hidup dalam suasana Hukum Ekonomi dalam arti luas. Secara serentak dikenal pula bidang Hukum Ekonomi dalam arti sempit, yang sejak tahun 1983 sudah diusahakan dan dilaksanakan deregulasinya. Bertolak dari faham hukum Ekonomi dalam arti yang luas, maka Hukum Dagang dapat dianggap sebagai bagian dari Hukum Ekonomi, yaitu sebagai bidang yang khusus mengatur masalah-masalah perdagangan (*Trade Law*); baik yang mengatur perdagangan domestik dan antarpulau, maupun yang mengatur perdagangan luar negeri.

Menurut Sunaryati Hartono, bahwa dengan menggunakan pandangan yang sistematis, dapat dikatakan Hukum Ekonomi mencakup pengaturan mengenai:²⁸

1. Pelaku ekonomi, khususnya bentuk-bentuk perusahaan (Hukum Perusahaan);

²⁸ Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, No. 1/1990, halaman 13

2. Hukum Kontrak sebagai dasar hukum bagi beraneka ragam kegiatan ekonomi, yaitu bermacam-macam bentuk, seperti jual beli, sewa menyewa, *leasing*, dan sebagainya;
3. Pemberian Kuasa (*lastgeving*) dan Pengusaha Perantara;
4. Perbuatan Melawan Hukum di bidang Usaha (bisnis) dan Persaingan Curang (*Restrictive Business Practics*);
5. Penyelesaian Sengketa;
6. Hukum Agraria;
7. Hukum Pajak;
8. Hukum Perdagangan;
9. Hukum Perburuhan sebagai hukum yang mengatur hubungan kerja;
10. Hukum Perkreditan;
11. Hukum Perbankan; Hukum Penanaman Modal;
12. Hukum Perindustrian;
13. Hukum Perlindungan Konsumen;
14. Berbagai Peraturan Hukum Administrasi Negara (Hukum Birokratik) di bidang Ekonomi, seperti peraturan tentang penetapan harga tertinggi (*price fixing*);
15. Peraturan-peraturan Hukum Perdata Internasional yang harus dipegang teguh dalam bisnis dan penanaman modal oleh orang asing;
16. Pelestarian Lingkungan;
17. Pengangkutan (Darat, Laut, Udara);
18. Pembangunan sektor-sektor ekonomi, seperti pariwisata, energi (perlistrikan, dan sebagainya), telekomunikasi, pertanian, perindustrian, dan sebagainya;

Dari berbagai daftar di atas, sejumlah peraturan sudah berlaku dan ada undang-undangnya, antara lain: Undang-Undang Agraria (UU No. 1 tahun 1960), Undang-Undang

tentang Perburuhan, UU Perpajakan, UU Penanaman Modal Asing, UU Penanaman Modal Dalam Negeri, UU tentang Lingkungan Hidup, UU tentang Kelestarian Alam, UU tentang Perbankan dan Perkreditan, UU tentang Kepabeanan, UU tentang Hak Cipta, Patent dan Merk, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan lainnya.

Berbagai peraturan Hukum Ekonomi yang diundangkan seperti tersebut di atas hingga sekarang semata-mata hanya berdasarkan keperluan sesaat. Dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan dunia usaha dan ekonomi internasional yang mengakibatkan munculnya kebutuhan baru di dunia usaha, maka kehidupan perekonomian di Indonesia pun terus menerus berubah dan meningkat. Hal ini menyebabkan para penyusun berbagai peraturan Hukum Ekonomi itu tidak sempat memikirkan apakah berbagai peraturan Hukum Ekonomi yang dinyatakan berlaku itu: (1) sudah benar-benar serasi sesuai dengan apa yang oleh UUD 1945 digariskan sebagai asas-asas Sistem Ekonomi (yang berdasarkan Pancasila, dan; (2) merupakan bagian dari bidang Hukum Ekonomi secara sistemik.²⁹

Keberadaan Hukum Ekonomi itu harus dipertahankan dan dipatuhi untuk lancarnya roda kehidupan perekonomian suatu bangsa. Untuk mempertahankan berlakunya Hukum Ekonomi dari gangguan berupa tindak pidana dari para pelanggar, maka disamping Hukum Ekonomi dikenal pula peraturan tentang tindak pidana ekonomi.

Sangatlah sulit untuk membicarakan suatu konsep tindak pidana (kejahatan) di bidang perekonomian dengan hanya didasarkan atas kehidupan suatu negara. Hal ini disebabkan karena persoalan-persoalan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan antarbangsa dalam kerangka globalisasi ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi antarbangsa menjadi bersifat interdependensi dan melewati batas-batas nasional. Dengan

²⁹ Ibid, halaman 15

demikian muncul istilah Tata Ekonomi Internasional Baru, Dialog Utara Selatan, *Code of Conduct of Multi National Corporation*, WTO (*World Trade Organization*), APEC dan sebagainya.

Dalam hukum pidana, kehidupan antarbangsa akan selalu diingat adanya *Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Economic Order*, yang diadopsi oleh *the Seventh Crime Congress*, Milan, pada September 1985 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusinya No.40/32.

Dengan demikian, mau tidak mau bangsa Indonesia juga harus mengakui bahwa beberapa ketentuan tentang tindak pidana ekonomi juga harus disusun berdasarkan inspirasi dari manca negara. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955), Undang-undang yang mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Patent dan Merk) dan sebagainya.

Adanya berbagai inspirasi yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut pada hakekatnya merupakan bentuk pengakuan bahwa Indonesia harus mau menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia internasional. Namun demikian, menurut Muladi, yang paling mendasar adalah pemahaman bahwa tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut.³⁰

Pada dasarnya ruang lingkup tindak pidana di bidang ekonomi itu sangat luas dan kompleks. Kondisi yang kompleks ini sesuai dengan perkembangan nasional maupun internasional dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian perkembangan hukum perreconomian pada umumnya dan tindak pidana ekonomi pada khususnya di

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., halaman 13

samping dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi internasional, juga akan dipengaruhi oleh sistem ekonomi negara, yang kadang-kadang tidak dapat dilepaskan dari rezim yang berkuasa dan sistem pemerintahan yang digunakan.

Setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di Indonesia dikenal adanya Triprogram yakni sandang pangan, keamanan dan pemulihan Irian Barat. Atas dasar UU No. 5 tahun 1959, barangsiapa melakukan tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana tersebut pada Buku I dan II KUHP dan dianggap mengganggu Triprogram tersebut dapat dipidana penjara minimum satu tahun dan maksimum dua puluh tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Dari contoh tersebut di atas nampak bahwa telah terjadi pergeseran dalam fungsi pemidanaan, yakni dari pendekatan tradisional (*fundamental approach*) ke arah pendekatan kemanfaatan (*utilitarian approach*). Fungsi hukum pidana tidak hanya diarahkan pada kesalahan individual dalam rangka menjaga perasaan moral masyarakat, tetapi juga diarahkan kepada perlindungan *public order* yang direkayasa sesuai dengan kebutuhan pembangunan saat tertentu.

Dari ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana di bidang perekonomian juga nampak terjadinya pergeseran teoritik. Pada masa lalu ada pendirian bahwa tindak-tindak pidana di bidang perekonomian lebih bersifat *mala prohibita*, sehingga pidananya relatif ringan dan lebih banyak yang dirumuskan sebagai pelanggaran. Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 7 Dst. Tahun 1955 dalam kaitannya dengan masalah ini dinyatakan bahwa lahirnya tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana adalah belum lama berselang yakni baru sejak tahun 1941, sehingga banyak pelanggar berpendapat bahwa pelanggaran tindak pidana ekonomi bukanlah suatu hal yang luar biasa dan bahwa penuntutan dan pengusutan perbuatan-perbuatan itu merupakan suatu *bedrijfsmisic* biasa yang dapat

diperhitungkan dalam *calculatie*. Dalam kalangan perdagangan adalah banyak anasir-anasir yang tidak akan menghentikan praktek yang jahat itu selama mereka masih mempunyai kesepakatan untuk berbuat demikian.

Untuk melakukan penekanan terhadap pemikiran yang asosial ini maka dalam UU No. 7 Drr. Tahun 1955 diatur ketentuan tentang pidana tambahan (Pasal 17) dan tindakan tata tertib (Pasal 8). Disamping itu diatur adanya pidana kumulatif, pidanaaan terhadap badan hukum, pidanaaan terhadap percobaan dan pembantuan pelanggaran dan sebagainya.

Namun demikian, pada dasarnya produk peraturan tentang tindak pidana ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara itu tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Begitu pula dalam sistem ekonomi Orde Lama yang dinamakan ekonomi terpimpin juga sangat berpengaruh terhadap hukum ekonomi yang berlaku. Penguasaan ekonomi secara keseluruhan dan pemusatan penguasaan secara sentral berdasarkan rencana-rencana terjadi. Pengendalian ekonomi dilakukan baik secara langsung melalui perusahaan-perusahaan negara, termasuk nasionalisasi perusahaan asing, secara tidak langsung melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, kredit dan moneter dan cara persuasif melalui ajakan agar orang dapat menyesuaikan dengan rencana ekonomi pemerintah.

Setelah Orde Baru Pemerintah berupaya untuk melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pasal 33 UUD 1945 dijabarkan dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri positif, sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

3. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dengan pengawasan lembaga-lembaga itu;
5. Warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
6. Hak milik perorangan diakui dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sebaliknya dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif, yaitu:³¹

1. Sistem *free fight liberalism* yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;
2. Sistem *etatisme* dalam mana negara beserta aparaturnya mempunyai kedudukan yang dominan dan mendesak serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi yang ada di luar sektor publik;
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli atau oligopoli yang merugikan masyarakat;

Namun demikian, ukuran-ukuran di atas nampaknya masih harus tenggang rasa dengan proses globalisasi, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi berubah dengan cepat antara lain dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, dan sebagainya yang sering-sering

³¹ Lihat dalam GBHN 2000 dan Penjelasan UUD 1945

dituduh menjurus bersifat liberal. Tetapi pada saat lain dilakukan pengetatan yang menimbulkan kesan monopoli.

Adanya benturan kebijakan tersebut (liberalisasi dan monopoli) sebenarnya merupakan hal yang lumrah selama masih dalam kerangka untuk menyejahterakan rakyatnya. Walaupun begitu, pada saatnya diperlukan pula sikap yang konsisten dari pemerintah. Apabila negara Indonesia mau konsisten, maka menurut Muladi prinsip-prinsip demokrasi ekonomi itulah yang seharusnya menjiwai hukum ekonomi pada umumnya dan peraturan tentang tindak pidana ekonomi pada khususnya. Sifat fragmentaris saat ini dalam pengaturan tindak pidana ekonomi harus diakhiri dan digantikan dengan perundang-undangan tindak pidana ekonomi yang terpadu dan konsisten atas dasar Pasal 33 UUD 1945.³²

Sifat fragmentaris di atas kadang-kadang juga kurang berdasar seperti tidak diaturnya pemidanaan terhadap badan hukum (korporasi) dalam UU No. 3 tahun 1971. Padahal pemidanaan terhadap tindak-tindak pidana ekonomi, perpajakan, pencurian listrik oleh perusahaan seringkali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan pasti banyak korporasi yang diuntungkan oleh tindak-tindak pidana tersebut. Namun demikian, pada akhirnya negara Indonesia menyadari adanya kekurangan tersebut, sebagai misal sudah digantinya UU No. 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur pemidanaan terhadap korporasi.

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi

Pertama-tama patut dikemukakan, bahwa tidak ada definisi yang telah diterima umum mengenai istilah kejahatan ekonomi (*economic crime*) atau tindak pidana ekonomi,

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 18

walaupun dapat saja dirumuskan secara umum, misalnya sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*).³³

Namun demikian, beberapa sarjana telah berusaha memberikan definisi dan ruang lingkup tentang kejahatan ekonomi atau tindak pidana ekonomi. Apabila menggunakan pendekatan teknis, maka tindak pidana ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis yakni bilamana pengetahuan tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dapat dikemukakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakekatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan.³⁴

Selain pendekatan teknis tersebut di atas, maka terdapat pula suatu pendekatan yang perlu pula dikemukakan. Pendekatan ini adalah pendekatan sosial, yang dapat digunakan apabila bermaksud untuk menitikberatkan kepada kepentingan negara dan masyarakat dalam artian bahwa perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan korban yang bersifat individual (orang/perusahaan).³⁵

Dari definisi dan ruang lingkup tindak pidana tersebut, maka Tindak Pidana Ekonomi paling tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah;

³³ Sanford H Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, halaman 152

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 19

³⁵ *Ibid*, halaman 19

³⁶ *Ibid*, halaman 20

2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual;
3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain;

Dalam perkembangannya lebih lanjut, terdapat pula suatu definisi atau ruang lingkup tentang Tindak Pidana Ekonomi dilihat dari tipologinya. Tipologi Tindak Pidana Ekonomi bisa dibedakan atas dasar tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya. Dalam hal pertama (dasar tujuannya pengaturannya) dibedakan:³⁷

1. Peraturan yang berusaha menjaga agar kompetisi bisnis dilakukan dengan jujur dan efektif, Contoh: perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, perlindungan lingkungan hidup, anti monopoli;
2. Peraturan yang berusaha mencampuri ekonomi pasar seperti pengendalian harga, aturan impor-ekspor, devisa;
3. Peraturan fiskal seperti manipulasi pajak dan bea cukai;
4. Peraturan korupsi, misal: suap menyuap.

Sedangkan tipologi Tindak Pidana Ekonomi yang kedua (mendasarkan pada motivasi melakukannya kejahatan ekonomi), maka dapat dibedakan:³⁸

1. Kejahatan yang bersifat individual, seperti pemalsuan kartu kredit dan pajak pribadi;
2. Kejahatan di lingkungan korporasi yang melanggar kewajiban baik di lingkungan bisnis, pemerintahan maupun lembaga lain seperti kejahatan perbankan, manipulasi biaya perjalanan;

³⁷ Ibid, halaman 20

³⁸ Ibid, halaman 20

3. Kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis, sekalipun tidak bersifat sentral seperti manipulasi pajak, kejahatan obat dan makanan, korupsi dan polusi; dan
4. Kejahatan di lingkungan bisnis yang bersifat sentral seperti penipuan asuransi dan adptensi palsu dan sebagainya.

Dari tipologi Tindak Pidana Ekonomi tersebut, maka didalamnya terdapat suatu tindak pidana ekonomi yang berkaitan dengan korupsi, yang memiliki potensi sangat membahayakan perekonomian suatu negara. Potensi yang membahayakan ini apabila terjadi di pasar-pasar perekonomian akan berdampak:³⁹ (1) memperlemah keefektifan dan keefesienan aktifitas ekonomi; (2) tidak kurang pentingnya, korupsi merusak persepsi umum tentang bagaimana dan seberapa baiknya sebuah ekonomi pasar yang tepat bekerja. Namun demikian telah berkembang suatu kesadaran yang semakin besar bahwa keamanan dan kestabilan tidak hanya tergantung pada angkatan udara, tentara dan persenjataan nasional, akan tetapi juga pada sejumlah faktor ekonomi dan politik yang saling berinteraksi.⁴⁰

Kejahatan/tindak pidana ekonomi (sosio ekonomi) itu seringkali sangat rumit. Disamping pelakunya yang sering cukup lihai dan proses terjadinya kejahatan yang cukup lama, maka antar hubungan yang terkait sangat luas. Antar hubungan disini menyangkut sektor-sektor pemerintah, lembaga-lembaga swasta dan masyarakat luas. Dengan tidak mengabaikan kemungkinan adanya pelbagai tindak pidana atas dasar perbedaan karakter, status dan motivasi pelaku, maka dapat diidentifikasi beberapa sifat kejahatan/tindak pidana ekonomi (sosio ekonomi), yang antara lain meliputi:⁴¹

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan;

³⁹ Kimberly Ann Elliot (diterjemahkan oleh Rahman Zainuddin), Korupsi dan Ekonomi Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, halaman 14

⁴⁰ Ibid, halaman 13

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., halaman 5-6

Bebeda dengan kejahatan biasa yang perbuatannya nampak bersifat terbuka dan mudah diinterpretasikan, maka pada kejahatan sosio ekonomi implementasinya seringkali terselubung. Contohnya suap menyuap, yang bisa berupa pelbagai fasilitas dan kesempatan bagi si penerima, dan bagi pemberi yang juga dapat berupa badan hukum, suapan tersebut dapat disamarkan dalam bentuk biaya advertensi, promosi dan sebagainya.

2. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesemberonoan si korban;

Dalam hal ini kurangnya keahlian, kurangnya pengetahuan dan keteledoran si korban akan dimanfaatkan oleh si pelaku

3. Penyembunyian pelanggaran.

Dalam tindak pidana biasa, yang menjadi masalah adalah menemukan si pelaku, sedangkan perbuatannya terlihat dengan nyata. Pada tindak pidana/kejahatan ekonomi (sosio ekonomi), seringkali si korban baru merasakan bahwa dia merupakan korban viktimisasi selang beberapa lama. Sebagai contoh adalah penggelapan yang merupakan perbuatan berlanjut.

Selanjutnya sepanjang menyangkut tipe-tipe kejahatan/tindak pidana sosio ekonomi, hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁴²

1. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka kepentingan individual;
2. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan atau kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan pekerjaan, tetapi dengan cara melanggar kepercayaan;

⁴² Ibid, halaman 6-7

3. Kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasionalisasi perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut. Contohnya adalah suap menyuap dan memberikan informasi yang salah untuk memperoleh kredit;
4. Kejahatan sosio ekonomi sebagai usaha *business* atau sebagai aktivitas utama. Sebagai contoh adalah penyalahgunaan kredit.

J.E. Sahetapy berpendapat bahwa kejahatan ekonomi atau yang disebut sebagai *White Collar Crime* (WCC) itu memiliki dimensi (yang sangat luas) dan dampaknya (bisa) menggerogoti seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara.⁴³ Istilah WCC ini pertama kali dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, ketika berbicara di depan *American Sociological Society* tahun 1939. Sedangkan Bequai menggunakan istilah "*business crime*" untuk menyebut kejahatan ekonomi/tindak pidana di bidang ekonomi. Lebih lanjut Bequai membagi "*business crime*" dalam 2 (dua) kategori:⁴⁴

1. Yang menyangkut apa yang dinamakan *misrepresentation of corporate assets*;
2. Yang menyangkut manipulasi kekuasaan, seperti penyuapan politik;

Keberadaan kejahatan ekonomi itu sulit untuk dihilangkan, sebagaimana dinyatakan oleh J.E. Sahetapy, bahwa WCC/kejahatan ekonomi/tindak pidana ekonomi/frauda akan selalu ada selama masih ada perbankan dan dunia ekonomi berputar. Ruang lingkup, bentuk, sifat, serta dampak dan akibatnya bergantung dari masyarakat sendiri.⁴⁵ Dari pernyataan tersebut dapatlah dikatakan bahwa kejahatan ekonomi/tindak pidana ekonomi masih memiliki potensi yang besar untuk membahayakan kehidupan perekonomian suatu negara di masa

⁴³ J.E., Sahetapy, Kejahatan Ekonomi ditinjau dari segi Kriminologi, Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tanggal 4 s/d 7 Januari 1989, halaman 1

⁴⁴ Ibid, halaman 8

⁴⁵ Ibid, halaman 11

yang akan datang dan masih akan selalu mengalami perkembangan bentuk dan variasinya, seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya Tindak Pidana Ekonomi itu sendiri disebabkan oleh berbagai permasalahan yang kompleks, yang dapat masuk ke dalam berbagai bidang/sector. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana ekonomi adalah adanya perubahan-perubahan organisasi sosial ekonomi. Perubahan-perubahan organisasi sosial ekonomi mendorong terjadinya tipe-tipe kejahatan ekonomi baru. Perubahan tersebut mencakup:⁴⁶

1. Mobilitas sosial dari suatu masyarakat ke masyarakat lain yang semakin kompleks, sehingga memperluas sistem pengamanan;
2. Kompleksitas masyarakat dalam pemasaran dan distribusi yang mengharuskan transaksi dilaksanakan melalui pelbagai instrumen kredit;
3. Kemakmuran masyarakat yang semakin melimpah. Materi yang melimpah bagi sebagian orang justru menimbulkan dorongan melindungi harta tersebut dengan melanggar hukum, misal: penggelapan pajak;
4. Kemajuan teknologi masyarakat seringkali membawa dampak sampingan antara lain: kejahatan komputer;
5. Pengaturan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan birokratis, sehingga mengundang perbuatan suap dan perbuatan menyimpang lainnya.

Apabila dilihat dan dipahami secara yuridis, kejahatan ekonomi dapat dilihat dan dipahami secara sempit dan secara luas. Kejahatan/Tindak Pidana Ekonomi yang dilihat dan dipahami secara sempit memiliki arti sebagai tindak pidana ekonomi (TPE) yang diatur di dalam UU-TPE (UU No. 7 Drt. tahun 1955). Sedangkan apabila Kejahatan/Tindak Pidana Ekonomi itu dilihat dan dipahami dalam arti luas, berarti meliputi semua tindak

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 4

pidana ekonomi di luar UU TPE yang becorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap perekonomian dan keuangan negara.

Menurut Pompe, hukum pidana ekonomi itu mempunyai watak tersendiri yang ternyata pada aturan-aturan "*strafbaarheid*-nya yang semuanya menyimpang dari hukum pidana biasa.⁴⁷ Sedangkan A. Mulder berpendapat bahwa hukum pidana ekonomi itu memiliki kekhususan antara lain:⁴⁸

1. Peraturan-peraturan ekonomi sosial harus disesuaikan dengan pasar dan mudah berubah-ubah sesuai keadaan;
2. Peraturan-peraturan disusun dengan elastis dan tidak dapat ditempatkan di bawah "*stricta interpretatio*";
3. Kesungguhan delik digantungkan pada pasar;
4. Sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan (mereka yang bekerja di pasar)

Kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan dapat meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkait, antara lain yang menonjol dalam bidang usaha perdagangan, industri, perbankan. Dilihat dari kegiatan fisik operasional dapat meliputi kegiatan-kegiatan di bidang eksplorasi, produksi, distribusi atau pemasaran dan konsumsi. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas itulah yang dalam istilah asing biasa disebut dengan istilah antara lain: *economic crime*, *crime as business*, *business crimes*, *abuses of economic*. Dalam tafsiran Konggres PBB ke-5 (mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) terungkap bahwa *crime as business*, merupakan

⁴⁷ Andi Hamzah, Op.Cit., halaman 23

⁴⁸ Ibid, halaman 23

bentuk kejahatan di dalam bidang bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpadang di dalam masyarakat.⁴⁹

Selanjutnya mengenai pengertian *business crime*, Conclin mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut:⁵⁰

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana;
2. Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian/usahanya di bidang industri atau perdagangan;
3. Untuk tujuan :
 - a. memperoleh uang atau kekayaan;
 - b. menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan;
 - c. memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Dari pendapat Conclin tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri pokok suatu kejahatan bisnis adalah disediakannya kesempatan legal untuk eksploitasi dan konsekuensi kunci pokok mengenai hal ini adalah dapat dipertandingkannya delik tersebut.⁵¹

Sunaryati Hartono, berpendapat bahwa istilah dan pengertian *economic crime* lebih luas daripada *business crime*. Dikemukakan olehnya pendapat Finn dan Alan R. Hoffinan, bahwa akibat dari kejahatan ekonomi terhadap masyarakat sangat besar, tidak hanya secara ekonomis tetapi juga secara sosial bahkan mempunyai dampak politik.⁵²

Lebih lanjut Sunaryati Hartono mengatakan bahwa disamping *business crime* dikenal pula istilah *business tort*. *Business tort* ini merupakan perbuatan melawan hukum

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 153

⁵⁰ Ibid, halaman 153

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 154.

⁵² Sunaryati Hartono, *Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktek-Praktek Bisnis Internasional*, Kertas Kerja Seminar Aspek-Aspek Pidana Dalam Kegiatan Dunia Usaha, Jakarta, 2-3 Oktober 1985, halaman 3

di bidang bisnis, yaitu perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para usahawan yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perusahaan lain. Beberapa contoh yang dikemukakan oleh beliau, dengan bersumber dari Hoerber, antara lain:⁵³

1. Membuka usaha secara melawan hukum, misal membuka perusahaan semata-mata untuk tujuan mematikan usahawan lain yang menjadi musuhnya;
2. Mencegah atau mengganggu terjadinya kontrak;
3. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang atau perusahaan lain (*defamation*) atau pencemaran mutu barang perusahaan lain (*slander of quality* atau *trade libel*);
4. Praktek-praktek perdagangan yang curang/tidak jujur (*unfair trade practices*), antara lain:
 - a. Pemasaran curang;
 - b. Pelanggaran merk dan nama dagang;
 - c. Pelanggaran patent dan hak cipta;
 - d. Pelanggaran rahasia perdagangan.

Dari berbagai batasan maupun ruang lingkup tindak pidana/kejahatan ekonomi seperti yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang termasuk *economic crimes* atau *economic abuses* itu cukup luas. Kondisi inipun didukung oleh berbagai pernyataan PBB yang dikemukakan dalam berbagai kongresnya. Dalam hal ini terdapat sesuatu yang menarik dari berbagai pernyataan kongres PBB tentang kejahatan/tindak pidana ekonomi. Sesuatu yang menarik ini antara lain dimasukkannya juga ke dalam ruang lingkup atau kategori *economic crimes* atau *abuses of economic power* adalah: korupsi, pelanggaran pajak, delik-delik lingkungan, penggelapan, penipuan,

⁵³ Ibid, halaman 13-16

penyuapan, kejahatan di bidang perkreditan, kejahatan di bidang ketenagakerjaan, dan penyalahgunaan/kejahatan oleh korporasi.

Dalam hal penyalahgunaan/kejahatan oleh korporasi, IS. Susanto menyatakan, bahwa secara garis besar kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi meliputi:⁵⁴

1. Kerugian di bidang ekonomi/materi;
2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa;
3. Kerugian di bidang sosial dan moral.

Melihat garis besar kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut, maka nampaklah betapa besar kerugian yang harus dibayar oleh masyarakat.

Menurut Braithwaite, bentuk kejahatan korporasi yang lain adalah pemberian suap dan korupsi yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar, yang merupakan kejahatan yang sangat merusak karena kesenjangan yang ditimbulkannya. Bentuk kejahatan ini terutama dilakukan terhadap penguasa (pemerintah) di negara-negara ketiga dengan membujuk pemerintah mengikuti kepentingan korporasi (transnasional) untuk “melawan” kepentingan publik.⁵⁵

Mengamati pendapat dan bentuk-bentuk kejahatan/tindak pidana ekonomi seperti yang telah dikemukakan di atas, menurut Barda Nawawi Arief sangatlah wajar apabila dinyatakan ada dua corak pokok dari kejahatan/tindak pidana ekonomi (*two major styles of economic crime*) yaitu sebagai *white collar crime* dan sebagai *organized crime*,⁵⁶ walaupun sebenarnya kedua istilah atau label ini saling berhubungan erat dan oleh karena itu sering disebut secara bersama-sama.

⁵⁴ IS Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, halaman 23-24

⁵⁵ *Ibid*, halaman 24

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 156

Lebih lanjut dikatakan oleh beliau, bahwa dari berbagai bentuk kejahatan ekonomi itu ada yang mengelompokkan ke dalam tiga jenis pokok kejahatan ekonomi (*three major types of economic crimes*), yaitu:⁵⁷

1. *Property crimes*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda/kekayaan seseorang atau negara;
2. *Regulatory crimes*, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah;
3. *Tax crimes*, yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut UU pajak.

Menyimak berbagai pengertian maupun ruang lingkup tindak pidana ekonomi tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa lingkup tindak pidana ekonomi itu sangatlah luas dan selalu mengalami variasi dan perkembangan bentuknya. Namun demikian satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah berbahayanya tindak pidana ekonomi itu jika terjadi di dalam masyarakat.

C. Perkembangan Peraturan Tentang Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi

Sejak Negara melalui Pemerintah turut serta menyelenggarakan usaha-usaha di bidang kemakmuran/kesejahteraan rakyat, lahirlah hukum di bidang ekonomi. Hukum di bidang ekonomi adalah sekumpulan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat hak maupun kewajiban/keharusan terhadap pelanggarannya tidak diancam dengan hukuman.⁵⁸ Menurut Sudarto, hukum perekonomian dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan, khususnya yang dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, yang secara

⁵⁷ Ibid, halaman 156-157

⁵⁸ H.A.K. Moch. Anwar. Op. Cit., halaman 5

langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar.⁵⁹ Hukum di bidang ekonomi ini merupakan suatu sarana bagi negara atau pemerintah untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan kemakmuran atau kesejahteraan rakyatnya.

Pengaturan segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyatnya, hal ini tergantung dengan sejauh mana turut campur negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tersebut. Turut campur negara ini erat kaitannya dengan sistem pemerintah yang dianut oleh negaranya. Di dalam negara dengan sistem ekonomi liberal, urusan ekonomi rakyatnya hampir secara keseluruhan diserahkan kepada rakyatnya sendiri. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi sosialis kepada pemerintah diberikan wewenang yang lebih besar untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan atau usaha di bidang ekonomi. Di samping kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh rakyatnya dapatlah dipertahankan keseimbangan perlindungan hukum antara kepentingan hukum perorangan (individu) dan kepentingan hukum masyarakat. Di negara komunis urusan kemakmuran rakyat diatur secara keseluruhan oleh negara tanpa memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk turut serta mengatur bidang kemakmurannya.

Di samping sistem ekonomi yang dianut, intensitas campur tangan negara tersebut terletak juga pada situasi ekonomi internasional yang seringkali menimbulkan kegoncangan di dalam kehidupan ekonomi di suatu negara. Pada jaman modern ini tiada suatu pemerintah yang tidak melakukan turut campur dalam urusan kemakmuran rakyatnya, bahkan hampir seluruh negara di dunia pada saat ini sudah banyak sekali turut serta melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi. Hal ini nampak setidak-tidaknya dengan adanya pengendalian

⁵⁹ Sudarto (I), Op. Cit., halaman 73

terhadap beberapa sektor di bidang ekonomi yang dikuasai pemerintah, seperti sektor perbankan, pertanian, perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Pada akhir abad 18 dan permulaan abad 19 di Eropa, kebebasan inividu serta kemerdekaan dalam melakukan perdagangan merupakan tuntutan yang mutlak pada jaman itu. Para ahli di bidang ekonomi yang menganut ajaran Adam Smith menentang setiap turut campur negara (Pemerintah) di bidang kemakmuran rakyatnya.⁶⁰ Negara pada abad itu mempunyai peranan sebagai "penjaga malam" saja. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur dan mengendalikan kehidupan ekonomi maupun kemakmuran rakyat dianggap tidak perlu. Rakyat dibiarkan untuk menentukan sendiri kemakmurannya.

Prinsip yang sesuai dengan faham tentang peraturan hukum yang berlandaskan kebebasan itu timbul sebagai akibat terhadap campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat jaman feodal. Tetapi ternyata jaman faham kebebasan ini menciptakan suatu situasi yang berlainan daripada yang diharapkan sebagaimana dialami di Inggris pada abad ke 19. Pada saat itu di Inggris para pengusaha industri memiliki kebebasan dalam berusaha berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan para petani dan buruhnya.

Dalam situasi yang menyedihkan bagi pekerja dan petani terhadap sistem industri tersebut timbul reaksi yang menghasilkan peraturan-peraturan hukum di bidang perindustrian. Peraturan-peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dan petani, hingga hal ini merupakan bentuk-bentuk campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi rakyat, meskipun masih terbatas sekali. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa ketiadaan campur tangan pemerintah di dalam kehidupan ekonomi rakyat dapat menimbulkan kesengsaraan bagi rakyatnya.

⁶⁰ H.A.K. Moch. Anwar, Op. Cit., halaman 6

Suatu gambaran lain dapat ditemukan di Perancis, dimana rakyat diberikan kesempatan mengurus sendiri dalam usaha mencapai kemakmurannya. Selain itu rakyat Perancis juga diberi kesempatan berusaha yang kesemuanya dijamin dengan kepastian hukum melalui kodifikasi berbagai peraturan hukum. Kepastian hukum terbukti memperlancar pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha dapat berusaha secara bebas di samping kebebasan para pekerja dan petani di dalam melakukan tuntutan mereka tanpa menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Negeri Belanda-pun mengikuti jejak negara Perancis dengan membuat peraturan-peraturan hukum di bidang ekonomi yang memberikan kebebasan dalam berusaha bagi rakyatnya dan sekaligus yang mendukung pertumbuhan industri.

Sebaliknya Amerika Serikat menganut kebebasan tanpa mengadakan peraturan-peraturan hukum yang menjamin keadilan sosial. Hal ini dapat dilakukan di Amerika berhubung pada saat itu Amerika masih memiliki daerah yang luas sekali dan kosong, hingga pertumbuhan industri dapat berkembang tanpa hambatan seperti yang telah dialami oleh negara Inggris. Tetapi setelah Perang Dunia I terasa adanya kekurangan-kekurangan di dalam keserasian di bidang ekonomi dan sosial yang hanya dapat diatasi oleh negara (Pemerintahnya). Kekurangan-kekurangan ini telah dirasakan juga di seluruh dunia sebagai akibat dari Perang Dunia ke-I yang melumpuhkan kegiatan ekonomi. Kehancuran ekonomi tersebut makin diperparah dengan kembali pecahnya Perang Dunia ke-II, yang menimbulkan kehancuran ekonomi di Eropa. Dengan kehancuran ekonomi tersebut, maka semakin menambah kebutuhan akan peningkatan campur tangan negara di dalam kemakmuran rakyatnya. Karenanya, segala usaha-usaha pembangunan kembali diselenggarakan oleh negara (Pemerintahnya).

Di Indonesia, sejak Negara Republik Indonesia terbentuk, rakyat Indonesia sudah terbiasa bahwa pemerintah mempunyai peranan besar dalam mengatur perekonomian. Orang tidak menyadari, bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang agak baru dalam kehidupan kenegaraan dalam abad ke-20. Tidak disadarinya itu karena sebelum masa kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami hidup di bawah kekuasaan Pemerintah Balatentara Jepang selama tiga setengah tahun. Suatu pemerintahan balatentara sudah barang tentu melaksanakan ekonomi perang, dimana penguasa sepenuhnya mengatur perekonomian negara dan rakyat guna kepentingan perangnya. Bagi beberapa orang mungkin masih segar di ingatan tentang kejadian-kejadian yang timbul ketika jaman Jepang tersebut, misalnya: kewajiban rakyat untuk menjual/menyerahkan padinya kepada pemerintah, adanya pengaturan distribusi bahan-bahan keperluan hidup, dan sebagainya. Mengenai harga berbagai barang, dikenal orang apa yang dinamakan "*harga kusyu ketto*", ialah harga di pasar gelap yang jauh lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga tersebut disebabkan oleh langkanya barang di pasaran bebas. Mungkin juga ada pula yang masih dapat mengingat kembali akan larangan "mengeksport" bahan pangan dari suatu daerah karesidenan ke daerah lain, sehingga terjadi semacam "penyelundupan" yang dilakukan oleh rakyat biasa.⁶¹ Misalnya, di tapal batas daerah karesidenan Besuki ada penjagaan yang mengawasi lalu lintas barang.

Apabila ditelusur kembali sejarah perekonomian Indonesia sampai ke pertengahan abad ke-19, maka akan terlihat betapa dahsyatnya campur tangan dari penguasa (Belanda) di bidang perekonomian. Pada masa itu dilakukan suatu sistem yang dinamakan "*cultuurstelsel*" oleh pemerintah Belanda. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan sebagian tanah guna ditanami tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar sekali bagi

⁶¹ Sudarto (I), Op. Cit., halaman 70

penguasa/penjajah pada saat itu. Jadi penguasa tersebut dapat menguasai produksi barang-barang dan sekaligus harga pasarnya.

Politik "*cultuurstelsel*" ini sama sekali tidak menghiraukan kesejahteraan penduduk. *Cultuurstelsel* ini merupakan suatu bentuk kasar dari monopoli pemerintah yang melimpahkan resiko sebagian besar kepada pekerjanya. Politik ekonomi yang dijalankan itu banyak mendapat kritik, karena selain merupakan penindasan terhadap rakyat juga bertentangan dengan asas kebebasan dalam perekonomian yang dianut oleh masyarakat di dunia barat pada masa itu.

Masa *cultuurstelsel* ini kemudian disusul oleh masa perekonomian liberal, ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-Undang berikut peraturan pelaksanaannya memungkinkan para pengusaha partikelir (asing) untuk mengusahakan tanah secara *erfpacht* guna membuka perusahaan-perusahaan perkebunan. Di bidang perdagangan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu melakukan apa yang disebut "politik pintu terbuka". Kebijakan politik pintu terbuka ini merupakan konsekuensi dari politik perekonomian yang benar-benar bersifat liberal, pemerintah sama sekali tidak campur tangan di dalamnya.⁶²

Keadaan ini kemudian berakhir sesudah terjadinya krisis ekonomi sedunia pada tahun 1950. Masa sesudah ini juga disebut jaman malaize, keadaan pasar lesu. Pemerintah tidak mungkin mempertahankan sikap liberalnya, kalau ia menghendaki perekonomian tidak merosot terus. Ia harus mempengaruhi jalannya perekonomian, maka lahirlah beberapa peraturan yang membatasi ruang gerak dalam berbagai bidang perekonomian.

Peraturan-peraturan di bidang perekonomian itu telah cukup memberi gambaran, bahwa pada kira-kira sepuluh tahun terakhir sebelum pendudukan Jepang pemerintah

⁶² Ibid, halaman 71

Hindia Belanda mengadakan campur tangan dalam bidang perekonomian. Bahkan setelah pendudukan Jepang pemerintah Hindia-Belanda semakin aktif hendak menguasai perekonomian guna memperoleh keuntungan yang selama perang dunia itu tidak didapat. Hal ini ditandai dengan dibentuknya NIGIEO (*Nederlandsch-Indische Gouvernements Import en Export Organisatie*) yang akan memonopoli penuh import dan ekspor di Indonesia.⁶³

Pengaturan perekonomian oleh negara itu memberi petunjuk bahwa negara tidak tinggal diam. Tidak tinggal diamnya negara ini memiliki arti bahwa negara tidak hanya menjaga keamanan belaka dan menyerahkan usaha perekonomian dari rakyat kepada rakyat sendiri, melainkan secara aktif mempengaruhi perkembangan perekonomian. Dengan demikian, maka negara sudah tidak melaksanakan ekonomi liberal bahkan sebaliknya, negara ikut turut campur dalam usaha menyejahterakan rakyatnya. Bagi negara Indonesia prinsip ini bukan merupakan sesuatu yang asing, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.⁶⁴

Campur tangan negara dalam kehidupan perekonomian rakyatnya itu melalui berbagai peraturan perundangan di bidang ekonomi negara, antara lain: di bidang produksi, distribusi dari barang-barang ekonomis yang relatif langka jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian kemampuan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar itu tidaklah mutlak. Pengaruh pemerintah itu hanya terbatas kepada orang-orang ataupun badan-badan yang ada di wilayah Indonesia, bahkan kadang-kadang muncul

⁶³ Ibid, halaman 72

⁶⁴ Lihat tentang pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas :

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
4. Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

pertanyaan apakah pemerintah bisa mempengaruhi secara mutlak, misalnya para pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia. Keterbatasan pemerintah ini lebih nampak lagi, terutama dalam mempengaruhi pasar karet, tembakau, nilai mata uang, minyak mentah dan sebagainya, dimana kekuatan-kekuatan perekonomian dunia mempunyai peranan yang menentukan, namun bagaimanapun pemerintah tetap berusaha.

Usaha dalam mempengaruhi pasar itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dalam politik ekonomi negara, misalnya: agar ada pembagian pendapatan yang merata antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi daerah, memperluas lapangan kerja, keseimbangan harga, dan apa saja yang diatur oleh pemerintah itu tergantung dari kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah mengatur hal-hal yang pokok saja ataulah juga mengatur hal-hal yang sekecil-kecilnya.

Peraturan-peraturan di bidang perekonomian ini, seperti halnya di bidang hukum pada umumnya perlu ditegakkan, sebab adanya hukum itu pasti ada yang melawannya atau ada pelanggarannya. Oleh karena itu maka atas pelanggaran dari aturan hukum ditetapkanlah sanksi. Pada umumnya hukum mengenal tiga sistim sanksi yang dapat digunakan oleh para pejabat hukum yang bersangkutan, yaitu sistim sanksi hukum perdata, sistim sanksi hukum administratif dan sistim sanksi hukum pidana.⁶⁵

Pembentuk undang-undang yang akan menentukan sistim sanksi mana yang akan dipakai, pembentuk undang-undang dapat menggunakan satu sistim sanksi atau lebih. Apabila diperhatikan dalam perundangan perekonomian itu pada hakekatnya menganut sistem sanksi administratif.⁶⁶ Hukum administratif mengatur "negara dalam Bergeraknya". Hal-hal yang diatur di dalam hukum administrasi ialah aktivitas dari alat-alat perlengkapan

⁶⁵ Sudarto (I), Op. Cit., halaman 75-76

⁶⁶ Ibid, halaman 76

negara berikut para pejabatnya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan umum. Sebagai bagian dari hukum administratif adalah wajar bahwa sistim penegakan dari hukum perekonomian dilakukan dengan sistim sanksi hukum administratif, akan tetapi tidak sedikit pula dalam bidang ini justru digunakan sistim sanksi hukum pidana.

Penegakan hukum perekonomian dengan menggunakan sistim sanksi pidana, maka hal ini erat hubungannya dengan delik-delik yang berupa pelanggaran ekonomi yang mendapat sanksi (negatif)-nya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi No. 7 Drt. Tahun 1955. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 itu mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1955 (Lembaran Negara No. 27 Tahun 1955), yang nama lengkapnya adalah Undang-Undang darurat tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Meskipun Undang-Undang tersebut dibuat semasa masih berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, tetapi berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Darurat ini masih tetap berlaku, hanya saja didalam memberlakukan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 itu pada suatu persoalan tindak pidana ekonomi, haruslah memperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebab sebagaimana diketahui banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat sesudah tanggal 13 Mei 1955 dimasukkan ke dalam UU Drt. No. 7 Tahun 1955.

Dalam pembuatan Undang-Undang tentang tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955) tersebut, pembuat Undang-Undang memiliki pertimbangan sebagai berikut:⁶⁷

1. Perlu diadakan peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian;

⁶⁷ R. Wiyono, Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1975, halaman 20

2. Perlu mengadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi.

Lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Umum UU tersebut, bahwa terdapat beberapa sifat dari kebanyakan tindak pidana ekonomi. Sifat-sifat ini antara lain sebagai berikut:

- a. Lahirnya tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana adalah belum lama berselang, yakni baru sejak tahun 1941, sehingga banyak pelanggar berpendapat bahwa pelanggaran tindak pidana ekonomi bukanlah suatu hal yang luar biasa dan penuntutan serta pengusutan perbuatan itu adalah merupakan suatu hal yang biasa saja yang dapat diperhitungkan dalam kalkulasi; dalam kalangan perdagangan adalah banyak anasir-anasir yang tidak akan menghentikan praktek yang jahat itu selama mereka masih mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian;
- b. Mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan yang sangat kompleks, sehingga orang biasa sering kadang-kadang para Hakim dan Jaksa juga tidak mempunyai gambaran yang sebenarnya tentang kepentingan-kepentingan itu dan dengan demikian memberikan nilai kepadanya yang sangat berbeda yang satu daripada yang lain;
- c. Memberi keuntungan yang besar kepada si pelanggar yang senantiasa sangat menarik si pelanggar baik dengan maupun tanpa memperhitungkan laba dan rugi untuk melakukan perbuatan itu.

Dengan adanya sifat-sifat tindak pidana ekonomi seperti tersebut di atas, maka pembuat Undang-Undang berpendapat kalau peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku⁶⁸ ternyata kurang efektif jika seandainya dipergunakan sebagai dasar untuk memberantas atau setidaknya-tidaknya mengurangi tindak pidana ekonomi yang terjadi.

Pada prinsipnya Undang-undang tentang Tindak Pidana ekonomi ini memuat sanksi bagi perundangan perekonomian. Namun demikian perlu diingat, bahwa perundangan

⁶⁸ Yang dimaksud adalah sampai saat berlakunya UU No. 7 Drt. 1955 pada tanggal 13 Mei 1955

perekonomian tidaklah identik dengan peraturan undang-undang yang disebut di dalam pasal 1 sub 1 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi itu. Adapun peraturan-peraturan yang disebut dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 itu antara lain;

1. *Rechtenordonnantie* (*Staatsblad* 1882 No. 240);
2. *Indische Scheepvaarwet* (*Staatsblad* 1936 No. 700) dan *Scheepvaartordering* 1936 (*Staatsblad* 1937 No. 703);
3. *Bedrijfsreglementeringsordonnantie* 1034 (*Staatsblad* 1934 No. 6);
4. *Kapokbelangenordonnantie* 1935 (*Staatsblad* 1935 No. 165);
5. *Ordonnantie aeterische olieen* 1947 (*Staatsblad* 1937 No. 601);
6. *Ordonnantie cassave-producten* 1947 (*Staatsblad* 1937 No. 602);
7. *Krosokordonnantie* 1937 (*Staatsblad* 1937 No. 604) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 147);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perdagangan barang-barang pengawasan (Perpu No. 8 Tahun 1962) beserta aturan pelaksanaannya (PP No. 11 tahun 1962); (sudah dicabut)
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pengendalian harga (Perpu No. 9 tahun 1962) beserta aturan pelaksanaannya (PP No. 10 Tahun 1962 dan PP No. 11 tahun 1962); (sudah dicabut)
10. Undang-undang tentang peraturan lalu lintas devisa (UU No. 32 Tahun 1964); (sudah dicabut)
11. Undang-undang No. 11 Tahun 1965 penetapan Perpu No. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1960 tentang pergudangan (L.N. Tahun 1962 No. 31) menjadi Undang-undang;
12. Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang cek kosong; (sudah dicabut)

Dari apa yang terurai tersebut diatas, tampaklah bahwa hukum pidana ekonomi tidak meliputi seluruh hukum perekonomian.

D. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo pada tahun 1973.

Dengan demikian dapat pula dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Selain itu upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁶⁹

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".

Dalam hubungannya dengan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dari perencanaan pembangunan nasional, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence*

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, halaman 4

planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁷⁰

Penegasan serupa juga dikemukakan oleh PBB, yang terlihat dalam pernyataan-pernyataan dalam kongresnya, yang memperlihatkan, bahwa:⁷¹

1. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial;
2. Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu :
 - a. Tidak direncanakan secara rasional;
 - b. Perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
 - c. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; serta
 - d. Tidak mencakup strategi perlindungan yang integral;

Dengan penegasan tersebut, maka apabila dilihat dari sudut politik kriminal masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Oleh karena itu adalah wajar apabila Konggres PBB ke-6 Tahun 1980 sangat memperhatikan masalah ini. Dalam pertimbangan resolusi mengenai "*crime trends and prevention strategies*" antara lain dikemukakan:⁷²

⁷⁰ Sudarto (I), Op. Cit, hal 104

⁷¹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, halaman 10

⁷² Sixth UN Congress, Report, 1981, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, halaman 10

1. Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran, dan kebodohan diantara golongan besar penduduk.

Dalam Konggres ke-5 Tahun 1975 di Geneva, PBB meminta perhatian terhadap berbagai kejahatan, yang salah satunya antara lain terhadap *crime as business*, yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal dengan : *organized crime*, *white collar crime* dan korupsi. Penegasan agar setiap negara memberikan perhatian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu seperti tersebut di atas yang dipandang membahayakan diulang kembali dalam Konggres PBB ke-7 Tahun 1985, antara lain seperti "*economic crime*", *environment offences*", "*illegal trafficking offences*", *illegal trafficking in drugs*", "*terrorism*" dan "*apartheid*". Sehubungan dengan peranan dari pertumbuhan industri serta kemajuan ilmu dan teknologi bagi masyarakat, Konggres PBB ke-7 juga meminta perhatian khusus terhadap masalah "*industrial crime*" khususnya yang berhubungan dengan masalah:⁷³

1. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (*public health*);

⁷³ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, halaman 17

2. Kondisi para pekerja/buruh/karyawan (*labour conditions*);
3. Eksploitasi sumber-sumber alam dan lingkungan (*the exploitation of natural resources and the environment*);
4. Pelanggaran terhadap ketentuan/persyaratan barang dan jasa bagi para konsumen (*offences againts the provisions of goods and services to consumers*).

Dengan adanya pernyataan dan penegasan dari berbagai Kongres PBB tersebut, maka hal ini merupakan suatu anjuran agar setiap negara/pemerintah memberi perhatian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu seperti tersebut di atas. Dalam hal ini terdapat suatu upaya dari negara/pemerintah yang memiliki perhatian terhadap berbagai kejahatan/tindak pidana itu, yang berupa upaya untuk menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan/tindak pidana itu. Upaya penanggulangan ini harus dilakukan secara integral, yang memiliki arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Keharusan secara integral itu tercermin pula dalam sistem hukum pidana yang diberlakukan. Menurut Marc Ancel sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh semua usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang-bidang ilmu sosial.⁷⁴

Dengan demikian, pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis,

⁷⁴ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 5-6.

historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih memang "pidana" sebagai salah satu bentuk reaksi atau respon terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek studi kriminologi.⁷⁵

Salah satu bagian yang penting dari kebijakan hukum pidana/politik hukum pidana (*penal policy*) adalah pembaharuan hukum pidana. Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi, dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷⁶ Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 25

⁷⁶ Ibid, halaman 31

berorientasi pada kebijakan (“*policy-oriented approach*”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“*value-oriented approach*”).⁷⁷

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Dari uraian tersebut di atas Barda Nawawi Arief menyimpulkan, bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana itu antara lain:⁷⁸

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dan upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

⁷⁷ Ibid, halaman 31

⁷⁸ Ibid, halaman 31

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah merupakan pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai hukum pidana lama warisan penjajah.

Dalam kebijakan hukum pidana yang menggunakan sarana penal (hukum pidana) itu, terdapat dua masalah sentral yang berkaitan dengan masalah penentuan:⁷⁹

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, haruslah pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Dalam menghadapi permasalahan tentang perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bertolak dari pendekatan

⁷⁹ Ibid, halaman 32

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah merupakan pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai hukum pidana lama warisan penjajah.

Dalam kebijakan hukum pidana yang menggunakan sarana penal (hukum pidana) itu, terdapat dua masalah sentral yang berkaitan dengan masalah penentuan:⁷⁹

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, haruslah pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Dalam menghadapi permasalahan tentang perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bertolak dari pendekatan

⁷⁹ Ibid, halaman 32

kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering pula disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: ⁸⁰

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: ⁸¹

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.”

⁸⁰ Sudarto (I), Op. Cit., halaman 44-48

⁸¹ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang

Menurut M. Cherif Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:⁸²

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subyektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut M. Cherif Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan dengan penilaian emosional (*the emotionally laden value judgment approach*) oleh kebanyakan badan-badan legislatif.⁸³ Dikemukakan pula bahwa perkembangan dari "*a policy oriented approach*" ini lamban datangnya, karena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Masalahnya antara lain terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah. Kelambanan yang demikian ditambah dengan proses

⁸² M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, halaman 35

⁸³ *Ibid*, halaman 36

kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya:⁸⁴

1. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*), dan
2. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, dan yang kedua mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi yang efektif.⁸⁵

Pendekatan kebijakan seperti yang dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional.⁸⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat G.P. Hoefnagels, yang menyatakan bahwa suatu politik kriminal harus rasional; kalau tidak demikian tidak sesuai definisinya sebagai "*a rational total of the responses to crime*".⁸⁷ Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.⁸⁸

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto dalam melaksanakan politik (kebijakan menurut Barda Nawawi Arief) orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif

⁸⁴ Ibid, halaman 36

⁸⁵ Ibid, halaman 36-37

⁸⁶ Karl O. Christiansen dalam Resource Material Series No. 7, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 37

⁸⁷ G. P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 37

⁸⁸ Ibid, halaman 37

yang dihadapi.⁸⁹ Ini berarti bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Hal ini berarti pula bahwa dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.⁹⁰

Dalam hubungannya dengan proses kriminalisasi dan dekriminalisasi seperti apa yang telah diuraikan di atas, Muladi menyatakan bahwa persoalan pertama yang dapat dikemukakan berkaitan dengan perundang-undangan pidana yang menetapkan apa yang dinamakan *legislated environment*. Disini timbul masalah antara lain kecermatan dalam melakukan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Asas subsidiaritas harus juga diperhatikan dalam kriminalisasi ini. Asas subsidiaritas ini sangat penting, tidak hanya diperhatikan pada waktu melakukan kriminalisasi, tetapi juga pada saat menerapkan hukum pidana sepanjang hukum pidana dalam hal ini digunakan sebagai penguat sanksi lain (sanksi perdata atau sanksi administratif). Dengan kecermatan kriminalisasi dan penggunaan asas subsidiaritas yang tepat, tidak akan timbul baik *over criminalization* maupun devaluasi hukum pidana. Kalau kedua hal ini terjadi maka akan timbul keragu-

⁸⁹ Sudarto (I), Op. Cit., Halaman 161

⁹⁰ Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit., halaman 38

raguan bagi penegak hukum pidana untuk melakukan *full enforcement* dan diskresi justru akan banyak digunakan.⁹¹

Lebih lanjut Muladi menyatakan bahwa persoalan lain yang masih terkait pada *legislated environment* ini adalah tujuan pemidanaan yang tidak jelas dalam hukum material. Warisan aliran klasik ini akan menciptakan fragmentasi penerapan hukum pidana karena persepsi masing-masing penegak hukum akan menjadi subyektif dan hal ini berkaitan dengan latar belakang sosial yang bersangkutan. Yang berpandangan pembalasan merasa mendapat legitimasi dari undang-undang yang sudah ketinggalan jaman. Sedangkan mereka yang berpandangan maju akan bertindak ragu-ragu karena tidak memiliki legalitas formal. Dan apabila terjadi perbenturan pandangan antara sub-sistem dalam hal ini, masalahnya akan menjadi sulit, karena perbenturan ini akan memiliki dampak terbelahnya opini masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perumusan yang jelas tentang tujuan pemidanaan menjadi sangat sulit, sebab akan mendasari baik penyelenggaraan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁹²

Dalam salah satu kesimpulan dari Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 di Semarang antara lain dinyatakan, bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence*. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes sebagai berikut:⁹³

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/*social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas

⁹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 24

⁹² *Ibid*, halaman 24-25

⁹³ J. Andenaes, *The General Of The Criminal Law of Norway*, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, halaman 38

demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi.”

Dari apa yang dikemukakan J. Andenaes di atas jelas terlihat, bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Dengan pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban, yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini Ted Honderich berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁹⁴

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Bertolak dari pendapat Ted Honderich di atas dapat pula ditegaskan, bahwa pendekatan rasional pragmatis berarti mengandung pula pendekatan kemanfaatan/kegunaan (*utilitas*). Sehubungan dengan hal ini, Jeremy Bentham pernah pula menyatakan bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*”.⁹⁵ Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan

⁹⁴ Ibid, halaman 39

⁹⁵ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, 1972, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 39

(*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (*prime threatener*).⁹⁶

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:⁹⁷

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasar pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value oriented*).⁹⁸

⁹⁶ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief (I), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 48

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 39-40

⁹⁸ *Ibid*, halaman 40

Dari uraian di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*). Lebih lanjut ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "*dichotomy*", karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Sehubungan dengan hal ini Roeslan Saleh menyatakan:⁹⁹

"Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral. Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional."

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-

⁹⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 44

nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal terakhir ini patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence (the penal policy of social defence)* menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi.¹⁰⁰ Konsepsi ini dianggap perlu dikemukakan karena istilah perlindungan masyarakat atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia. Hal ini terlihat misalnya pada Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 di Semarang.

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaption*). Beliau mengakui bahwa masalah *determinisme* dan *indeterminisme* merupakan problem filosofis yang berada di luar lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan pula, bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama setiap perlakuan readaptasi-sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu masalah pertanggungjawaban (kesalahan) seharusnya tidak boleh diabaikan; malahan justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi (kesalahan individual). Reaksi terhadap perbuatan anti sosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi ini. Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai pertanggungjawaban moral secara murni (*the purely moral responsibility*), dan berbeda pula dengan pandangan positivist yang mengartikannya

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit., halaman 41-42

sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban obyektif (*legal or objective view of responsibility*).¹⁰¹

Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “individualisasi pidana” dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:¹⁰²

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas Culpabilitas); (tidak pidana tanpa kesalahan);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Pemikiran tentang ide individualisasi pidana tersebut di atas, setidaknya-tidaknya merupakan suatu pemikiran dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat

¹⁰¹ Ibid, halaman 42

¹⁰² Ibid, halaman 43

meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :¹⁰³

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influecing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non-penal* (di luar hukum pidana). Kedua hal tersebut secara kasar dapat dibedakan, bahwa penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*non-penal*" ini lebih bersifat pada tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

¹⁰³ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 48

Penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* di dalamnya dikenal apa yang dinamakan pidana pokok. Diantara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan. Hal yang demikian itu tampaknya tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh pembuat *WvS* (KUHP) pada jaman Hindia Belanda. Menurut GP. Hoefnagels, bahwa efektifitas merupakan prasyarat untuk keabsahan dan bahkan merupakan unsur yang patut diperhitungkan dalam hal pemidanaan, tetapi efektifitas itu sendiri bukanlah jaminan untuk adanya efektifitas dan kegunaan terutama dibatasi oleh legalitas.¹⁰⁴

Penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan adalah merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi tindak kriminal itu. Hal ini disebabkan kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, sehingga dapat dikatakan tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Realitas seperti itu di masyarakat ada benarnya. Bahkan menurut Benedict S Alper kejahatan merupakan "*the oldest social problem*".¹⁰⁵ Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Dikatakan sebagai masalah internasional bukan hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa lalu.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan di kebanyakan negara ditegaskan lagi dalam Kongres kelima tahun 1975 di Jenewa, sehingga dalam kongres itu ada topik khusus yang membicarakan:¹⁰⁶

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief (II), Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV Ananta, 1994, Semarang, halaman 4

¹⁰⁵ Ibid, halaman 11

¹⁰⁶ Ibid, halaman 12

1. Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnasional maupun nasional;
2. Akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu dalam tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan, tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.¹⁰⁷ Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Sudarto (I), *Loc. Cit.*, halaman 161

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief (II), *Op. Cit.*, halaman 18

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini Dalam Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi

1. Kekhususan Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Di dalam Bab II telah diuraikan dan disinggung tentang berbagai pengertian maupun pendapat tentang tindak pidana (di bidang) ekonomi. Dalam hal pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi pada saat sekarang dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dapat ditemukan dalam UU Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang ditetapkan sebagai undang-undang dengan UU No. 1 Tahun 1961. Selain itu, ketentuan tentang tindak pidana ekonomi juga dapat ditemukan dalam banyak peraturan perundang-undangan (di bidang) ekonomi lainnya, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi seperti yang telah disebut di atas hanyalah merupakan sebagian dari berbagai peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang ekonomi. Hal ini mengingat begitu luasnya ruang lingkup tindak pidana di bidang ekonomi itu. Mengingat begitu luasnya tindak pidana di bidang ekonomi, maka ada sebagian sarjana yang membedakan tindak pidana ekonomi itu dalam arti sempit dan tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Tindak pidana ekonomi dalam arti sempit, yaitu yang

bersumber pada Pasal 1 UU Drt. No. 7 Tahun 1955, sedangkan tindak pidana ekonomi dalam arti luas, yaitu yang meliputi.¹⁰⁹

1. Perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang diancam dengan pidana dan ini berada di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955. Meskipun pelanggaran ketentuan-ketentuan ini tidak dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi, tetapi karena sifat dan bidangnya itu ekonomis, maka pelanggaran-pelanggarannya dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana di bidang ekonomi. Undang-Undang yang termasuk dalam ketentuan ini sangat banyak dan beragam, yang tiga diantaranya adalah: (1) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; (2) UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; dan (3) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Perbuatan pelanggaran beberapa ketentuan dalam KUH Pidana yang menyangkut bidang ekonomi serta dapat memberikan pengaruh terhadap situasi dan perkembangan ekonomi, yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan produksi dan distribusi serta dapat mengurangi kelancaran roda perekonomian. Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini misalnya pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) untuk penipuan dalam perbankan, atau penipuan (Pasal 378 KUHP) dalam bidang produksi dan distribusi dan juga di bidang perdagangan, serta (Pasal 383 KUHP) yang berupa penipuan antara penjual dan pembeli.

Untuk membicarakan tentang tindak pidana di bidang ekonomi tersebut, sudah barang tentu akan dikaji dan dilihat kembali tentang keberadaan UU No. 7 Drt. Tahun 1955. Satu ciri yang menonjol dalam UU tersebut adalah bahwa undang-undang itu

¹⁰⁹ Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Ekonorni*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 13

dalam hukum acaranya menyimpang dari ketentuan dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981). Penyimpangan ini antara lain terdapat dalam hal-hal yang menyangkut tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan adanya penyimpangan tersebut, maka UU ini dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Kekhususan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 sebagai hukum pidana ini antara lain terlihat dalam hal sebagai berikut :

1. Peraturan Hukum Pidana Ekonomi elastis dan mudah berubah-ubah;

Di Indonesia terlihat dalam praktek, bahwa perundang-undangan di lapangan telah berubah dengan cepat silih berganti demi mengejar dan mengatasi berbagai modus operandi dari para pelaku kejahatan/tindak pidana di bidang ekonomi. Dengan demikian peraturan hukum ekonomi umumnya temporer untuk membantu mengatasi kesulitan pada suatu waktu tertentu dan dihapuskan lagi sesudah tercapainya keseimbangan ekonomi di lapangan.

2. Adanya perluasan subjek hukum pidana (pidanaan Korporasi/Badan Hukum);

Di dalam hukum pidana mengenal hanya orang sebagai subjek hukum, yang tercermin pada KUHP di hampir setiap pasal. Hampir setiap pasal KUHP di dalamnya mulai dengan kata-kata "barangsiapa". Hanya oranglah yang merupakan subjek hukum dalam KUHP. Badan hukum bukan subjek hukum diperjelas lagi dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa: "Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota, badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana." Dengan demikian Pasal ini memiliki maksud, pengurus dapat dikenakan hukuman apabila ia

ikut melakukan pelanggaran tersebut. Dalam UU No. 7 Drr. Tahun 1955 dinyatakan, bahwa: badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan dapat dijatuhkan pidana dan tindakan tata tertib. Hal itu tercantum pada Pasal 15 ayat 1 UU TPE, yang menyatakan bahwa tuntutan pidana dapat dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dapat dijatuhkan, baik terhadap badan hukum dan lain-lain itu maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan delik ekonomi atau bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun keduanya.

3. Peradilan *in absentia*;

Peradilan *in absentia* dalam hukum pidana ekonomi dapat diketemukan dalam Pasal 16 UU TPE. Dalam pasal itu disebutkan dua macam orang yang dapat diadili *in absentia*, yaitu :

a. Pasal 16 ayat 1 UU TPE:

Bahwa orang yang telah meninggal dunia dapat dijatuhi pidana. Hal ini lain sekali dengan hukum pidana biasa, dimana orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya tidak dapat dijatuhi pidana lagi. Oleh karena tersangka telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya *vonnis* dijatuhkan secara *in absentia*, dan juga macam pidana yang dijatuhkan terbatas, antara lain: (1) memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita; (2) memutuskan tindakan tata tertib yang dapat diberatkan pada harta orang meninggal itu.

b. Orang yang tidak dikenal juga dapat diadili juga dengan *in absentia*.

Hal ini dapat terjadi jika didapat bukti-bukti tentang terjadinya delik ekonomi yang berupa barang-barang sitaan, tetapi pembuatnya (pelaku) tidak dikenal. Dengan demikian dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi pelakunya tidak ada (tidak dapat

diketemukan), namun apabila bukti-bukti yang diitinggalkan mencukupi, maka perbuatan tersebut dapat diadili secara *in absentia*.

4. Percobaan dan membantu melakukan pada delik ekonomi dipidana;

Percobaan sebagai delik biasa tercantum dalam Pasal 53 KUHP: "Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri." Percobaan tidak selalu merupakan delik, mengingat undang-undang sendiri menetapkan bahwa percobaan melakukan delik pelanggaran tidak dihukum (Pasal 54 KUHP).

Ketentuan yang tercantum dalam KUHP tersebut (Pasal 53), berlaku juga bagi delik ekonomi karena tidak ada ketentuan dari UUTPE yang menyimpang dari Pasal 53 KUHP tersebut. Menurut Karni, bahwa percobaan pada delik ekonomi adalah sama dengan delik telah sempurna (selesai), pendapat ini didukung oleh Andi Hamzah sekedar yang dimaksud oleh Karni tersebut, dalam hal sama bahayanya antara percobaan dalam delik ekonomi itu dengan delik sempurna.¹¹⁰ Menurut Andi Hamzah, dalam ketentuan Pasal 4 UUTPE beserta penjelasannya sudah cukup terang mengaturnya. Pasal 4 UUTPE menyatakan: "Jika dalam undang-undang darurat ini disebut tindak pidana ekonomi pada umumnya atau suatu tindak pidana ekonomi pada khususnya, maka di dalamnya termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana itu, sekedar suatu ketentuan tidak menetapkan sebaliknya." Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 UUTPE: "Pasal ini menyimpang dari Pasal 54 dan 60 KUHP. Hal ini dianggap perlu mengenai tindak pidana ekonomi

¹¹⁰ Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 31

yang dipandang pelanggaran. Maksimum hukuman pokok yang mengancam pelanggaran ekonomi itu dikurangi dengan sepertiga, jika dilakukan percobaan atau ikut membantu perbuatan itu. Jadi dalam hal ini tidak menyimpang dari Pasal 53 KUHP.

5. Pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dengan pelanggaran;

Sebagaimana pada delik biasa dibedakan antara delik kejahatan dengan pelanggaran, maka pada delik ekonomi pun demikian, tetapi dengan kriteria yang berbeda. Sebelum membicarakan pembedaan antara delik ekonomi berupa kejahatan dan pelanggaran dan penyimpangan dari hukum pidana biasa, maka terlebih dahulu digambarkan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana biasa (KUHP) itu. Undang-undang sendiri membedakan antara kedua jenis delik tersebut. Yang terpenting disini adalah perbedaannya secara kualitatif. Pertama-tama ialah bahwa kejahatan itu adalah delik hukum, sedang pelanggaran adalah delik undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undanglah yang menetapkan suatu delik termasuk pelanggaran, sedangkan delik hukum berarti bahwa tanpa undang-undang, tanpa putusan hakim telah dirasakan oleh masyarakat sebagai delik, yakni kejahatan. Selain itu terdapat pula perbedaan kejahatan dengan pelanggaran secara kuantitatif. Delik yang berupa kejahatan lebih berat pidananya daripada pelanggaran. Kejahatan diancam dengan pidana penjara, sedangkan pelanggaran dengan denda atau kurungan. Di KUHP kejahatan tercantum di Buku II sedang pelanggaran tercantum di Buku III. Selain itu, kejahatan secara umum dibedakan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan *culpa*. Sedang pada pelanggaran umumnya tidak dibedakan.

Perbedaan selanjutnya ialah jangka waktu *verjaring* pada kejahatan lebih lama daripada pelanggaran.

Semua perbedaan-perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana biasa (KUHP) tersebut juga berlaku bagi delik ekonomi. Hal yang menyimpang ialah ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 60 KUHP, yang menyatakan bahwa percobaan dan membantu melakukan pada pelanggaran tidak dihukum. Hal ini memang logis, karena pada percobaan disyaratkan adanya unsur sengaja, sedang pada pelanggaran tidak disyaratkan adanya unsur sengaja. Hukum pidana ekonomi menyimpang dari ketentuan diatas. Pada hukum pidana ekonomi pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran disesuaikan dengan tiga golongan delik tersebut di muka yaitu (1) golongan I (yang disebut pada Pasal 1 sub 1e UUTPE), dipakai klasifikasi dalam undang-undang itu sendiri, yakni jika undang-undang itu menentukan yang mana kejahatan dan yang mana pelanggaran, maka ketentuan itulah yang berlaku. Sedangkan, apabila tidak ditentukan, maka dipakai klasifikasi "jika dilakukan dengan sengaja", maka termasuk kejahatan dan "jika dengan *culpa*", maka termasuk pelanggaran (Pasal 2 ayat 1 UUTPE); (2) Untuk golongan II (Pasal 26, 32 dan 33 UUTPE), tidak ada kesulitan untuk memahaminya, karena ditetapkan oleh undang-undang itu bahwa itu termasuk kejahatan (Pasal 2 ayat 2 UUTPE); (3) Untuk golongan III, undang-undang yang menetapkan bahwa pelanggaran atasnya adalah delik ekonomi. Dalam hal ini dipakai klasifikasi seperti golongan I hanya saja perumusannya terbalik, kejahatan jika dilakukan dengan sengaja, pelanggaran jika dilakukan dengan *culpa*, jika undang-undang itu sendiri tidak menetapkan lain (Pasal 2 ayat 3 UUTPE).

6. Perluasan berlakunya hukum pidana (Pasal 2 KUHP);

Hukum pidana ekonomi memperluas berlakunya hukum pidana. Pasal 3 UUTPE menyatakan: "barangsiapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di dalam daerah hukum RI dapat dihukum pidana begitu pula jika ia turut melakukan tindak pidana ekonomi itu di luar negeri." Istilah turut melakukan yang dipakai oleh UUTPE itu menimbulkan berbagai penafsiran. Menurut Suprpto bahwa yang penting dalam ketentuan Pasal 3 UUTPE itu ialah perluasan berlakunya hukum pidana (ekonomi) ke luar negeri. Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum bagian 5 UUTPE yang mengatakan, bahwa: "sebagai perluasan Pasal 2 KUHP", maka perbuatan ikut serta yang dilakukan di luar negeri dapat dihukum pidana juga. Di sisi lain Andi Hamzah menyatakan, bahwa dengan istilah "ikut serta", maka semuanya termasuk, apa saja dalam pengertian penyertaan (*deelneming*) juga membantu melakukan. Lebih-lebih kalau dipikirkan bahwa UUTPE sendiri telah menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana, dengan ketentuannya bahwa membantu melakukan delik ekonomi yang berupa pelanggaran dapat dipidana, terlebih lagi dalam membantu melakukan delik ekonomi di luar negeri.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, satu hal yang dapat dimengerti adalah bahwa para pembantu delik ekonomi itu bukan saja lebih berbahaya dari sudut kriminologi, tetapi dari sudut pemberantasan dan pengusutannya pun sangat sulit jika para pembantu disisihkan atau diabaikan dari dapatnya dituntut di muka persidangan. Dalam praktek sering terjadi bahwa para pembantu penyelundupan atau delik ekonomi lainnya, telah berangkat ke luar negeri, dan dari sana dia membantu menerima dan membereskannya. Suatu penyelundupan dari dalam negeri sangat sulit

dilakukan tanpa ada bantuan-bantuan alat-alat resmi, terutama di daerah pelabuhan. Oleh karena itu, para pembantu delik ekonomi itu sesungguhnya mempunyai sifat khas tersendiri yang perlu diwaspadai oleh para petugas yang berkompeten.

Hal itulah yang mungkin dijadikan pertimbangan dari pembuat undang-undang tindak pidana ekonomi, untuk menyatakan bahwa membantu melakukan delik (tindak pidana) yang berupa pelanggaran dalam UUTPE diancam dengan hukuman pidana.

Hal ini tentu saja menyimpang dari hukum pidana umum (menyimpang dari ketentuan Pasal 103 KUHP Jo, Pasal 60 KUHP).

7. Adanya penyelesaian di luar acara (*schikking*);

Penyelesaian di luar acara berarti penyelesaian perkara tanpa memajukannya ke muka persidangan (di Pengadilan), dengan pembayaran denda damai yang disepakati antara Kejaksaan (Kejaksaan Agung) dengan tersangka. Istilah denda damai adalah istilah sehari-hari, maksudnya berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara, sebagai penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan tersangka. Dasar hukum untuk mengadakan penyelesaian di luar acara ini ialah asas *opportunitas* yang berada di tangan Jaksa Agung. Jadi hanya Jaksa Agung-lah yang berhak menyelesaikan suatu perkara di luar acara, kecuali jika Jaksa Agung melimpahkan wewenangnya kepada Jaksa Tinggi (Kepala Kejaksaan Tinggi) atau Kepala Kejaksaan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UU Pokok Kejaksaan No. 15 Tahun 1961, yang dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan itu terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 32 huruf c. Dengan demikian sampai saat sekarang Kejaksaan masih mengemban fungsi “menyampingkan perkara demi kepentingan

umum atau biasa disebut asas oportunitas. Di dalam UUTPE tidak disebut tentang penyelesaian di luar acara ini.

2. Kebijakan Sanksi Pidana Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi

Dari berbagai kekhususan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tersebut di atas, maka satu hal lain yang perlu dipahami dalam undang-undang itu adalah tentang kebijakan sanksi yang dicantulkannya. Apabila dicermati, maka sanksi yang terdapat dalam UU TPE tersebut memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman sanksi itu dapat dikelompokkan dalam sanksi yang berupa konvensional dan yang tidak konvensional. Pidana yang konvensional seperti apa yang terdapat dalam hukum pidana (Pasal 10 KUHP), yang antara lain mencakup:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan beberapa barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim;

Pidana tambahan yang terdapat dalam hukum pidana ekonomi lebih banyak daripada yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut, dan lebih diperluas. Selain apa yang telah tersebut di atas, masih dikenal pula sanksi non konvensional yang secara

materiil berupa sanksi administratif, perdata dan organisatoris. Disamping sanksi-sanksi berupa pidana dan sanksi-sanksi administrasi serta sanksi lainnya yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, ada pula tindakan-tindakan preventif dari pengusut (Jaksa Ekonomi) dan Hakim yang secara materiil dapat dikategorikan sebagai sanksi-sanksi pendahuluan. Secara formil macam-macam sanksi tersebut di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pidana mati

- a. Ketentuan pidana mati dapat diketemukan dalam Pasal 1 ayat 2 Perpu No. 21 Tahun 1959 Jo. UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955 (sebagaimana telah diubah dan ditambah). Hal ini lebih dikhususkan apabila delik ekonomi yang dilakukan itu ada alasan-alasan memberatkan pidananya yaitu: "dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat." Dengan demikian dalam sidang di pengadilan harus dibuktikan adanya keadaan-keadaan yang "dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat itu". Apabila dicermati lebih lanjut adanya syarat tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk dibuktikan, mengingat pernyataan tersebut sangat luas dan tidak memuat kriteria-kriteria tertentu secara jelas dan tegas. Apabila ketentuan tersebut dipaksakan untuk diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan akan merugikan pihak tersangka/terdakwa. Hal ini terjadi karena delik tersebut dapat ditarik ulur sesuai keinginan Pemerintah/penguasa. Kondisi ini pernah terjadi terhadap delik-delik yang terdapat dalam UU No. 11 Pnps. Tahun 1963 tentang Pemberantasan Subversif, yang dapat ditarik ulur sesuai keinginan penguasa untuk mengamankan kebijakan pemerintahannya.

b. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 Jo. UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955 (sebagaimana telah diubah dan ditambah). Ketentuan ini lebih dikhususkan apabila delik ekonomi itu ada hal yang memberatkan hukuman, yaitu "dengan mengetahui atau patut harus menduga tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah." Program pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan program pemerintah pada waktu itu yang berupa: (1) melengkapi sandang; (2) keamanan; (3) mengembalikan Irian Barat dan Program Kabinet Ampera yang terdiri atas: (a) stabilitas ekonomi dan politik; (b) pemilihan umum dalam 2 tahun terakhir; (c) politik luar negeri bebas aktif; (d) perjuangan menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

2. Pidana penjara

a. Pidana penjara seumur hidup

- 1). Ketentuan tentang pidana penjara seumur hidup ini terdapat dalam Perpu No. 21 Tahun 1959 Jo. UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955 (sebagaimana telah diubah dan ditambah) khususnya jika delik ekonomi yang dilakukan itu memiliki alasan yang memberatkan pidana yaitu: "dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat."
- 2). Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 Jo. UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955 (sebagaimana telah diubah dan ditambah)
- 3). Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong.

b. Pidana penjara sementara

Menurut UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955 Jo. UU Drt. No. 8 Tahun 1958 Jo. Perpu No. 21 Tahun 1959, maka maksimum pidana penjara sementara untuk delik

ekonomi yang dilakukan dengan sengaja melanggar Pasal 1 sub 1e UUTPE adalah tidak berubah (tetap 6 tahun). Namun demikian apabila terdapat alasan yang memberatkan pidana seperti tercantum dalam Perpu No. 21 Tahun 1959 maupun menurut Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959, maka Hakim dapat memilih maksimum pidana 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup atau pidana mati. Hal ini juga berlaku dalam UU tentang larangan penarikan cek kosong. Khusus untuk kejahatan yang melanggar Pasal 26, 32, dan 33 UUTPE No. 7 Drt. Tahun 1955, dan juga melanggar UU lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran atasnya sebagai delik (tindak pidana) ekonomi, maksimumnya 2 tahun penjara (Pasal 6b Jo. Pasal 1 sub 2e, sub 3e UUTPE).

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan dalam hukum pidana ekonomi agak lain dengan pidana kurungan menurut KUHP, karena pidana kurungan dalam hukum pidana ekonomi harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda (Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 21 Tahun 1959 beserta penjelasannya). Ancaman pidananya maksimum pidana 1 tahun dalam hal pelanggaran tersebut dalam Pasal 1 sub 1e UUTPE, dan pelanggaran berdasar Pasal 1 sub 3e maksimum 6 bulan.

4. Pidana denda

Pidana denda dalam UUTPE berbeda dengan KUHP, pidana penjara atau kurungan dijatuhkan bersama-sama pidana denda. Adapun macam pidana denda tersebut adalah:

- a. Untuk kejahatan melanggar yang tersebut pada Pasal 1 sub 1e UUTPE maksimum dendanya $30 \times 1 \text{ juta} = 30 \text{ juta}$ rupiah;

- b. Untuk kejahatan yang termasuk dalam Pasal 1 sub 2e dan sub 3e, maksimum dendanya 30 X 100 ribu rupiah = 3 juta rupiah;
- c. Untuk pelanggaran yang disebut berdasar Pasal 1 sub 3e (UU lain yang menyebut pelanggaran atasnya sebagai delik ekonomi) maksimum dendanya 30 X 50 ribu rupiah = 1 1/2 juta rupiah (Pasal 6 ayat 1 d UUTPE).
- d. Sebagai ketentuan penyimpangan dari ad a s/d c adalah bahwa jika harga barang yang berkaitan dengan delik ekonomi itu diperoleh baik seluruhnya maupun sebagian karena delik ekonomi itu lebih tinggi dari 1/4 bagian pidana denda tertinggi, maka pidana denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginya 4 kali harga barang itu (Pasal 6 ayat 2). Dalam pasal tersebut dikatakan "dapat", yang memiliki makna sebagai hak dari Hakim untuk memutuskan.

5. Pidana tambahan

Pidana tambahan pada hukum pidana ekonomi lebih banyak daripada yang terdapat dalam KUHP. Adapun macam pidana tambahan tersebut terdapat dalam Pasal 7 UUTPE ayat 1, antara lain:

- a. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP untuk waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun (sebagai tambahan dari KUHP itu disini ditetapkan jangka waktunya);
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum (pelaku) tindak pidana ekonomi, untuk waktu selama-lamanya 1 tahun. Secara materiil, hal ini merupakan pidana administratif. Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk

mencegah residue dan juga untuk menghilangkan pendapat bahwa penghukuman dalam pidana ekonomi adalah resiko perusahaan. Namun demikian kiranya perlu dipahami bahwa terdapat batas untuk menjatuhkan pidana demikian itu, yaitu persoalan sampai dimana pentingnya perusahaan terhukum tersebut dalam pengambilan bagian dalam produksi nasional. Ini harus dipertimbangkan benar-benar oleh Jaksa dalam tuntutananya dan lebih-lebih bagi Hakim dalam menjatuhkan vonnisnya.

- c. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud, yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dalam tindak pidana ekonomi itu. Maksud dari tindakan ini selain sebagai pidana juga sebagai jalan menstabilkan ekonomi dengan mengembalikan barang-barang itu dalam masyarakat bagi yang membutuhkan. Namun demikian hal ini harus betul-betul dipahami oleh Jaksa Ekonomi yang mengeksekusi perkara tersebut agar sungguh-sungguh sampai kepada tujuan yang dituju oleh pembuat UU itu. Mengenai dapatnya dirampas barang-barang yang tidak berwujud, hal ini tidak dikenal dalam hukum pidana biasa. Oleh karena itu perampasan itu hanya boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan dari Jaksa yang bersangkutan sehubungan dengan penyitaan yang tersebut dalam Pasal 18 UUTPE.
- d. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan tak berwujud, yang termasuk dalam perusahaan si terhukum tindak pidana ekonomi;
- e. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh Pemerintah sehubungan dengan perusahaannya, untuk waktu selama-

lamanya 2 tahun; (hal ini tidak terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang kesemuanya itu merupakan sanksi-sanksi administratif dan perdata, khususnya yang terdapat dalam hukum pidana ekonomi).

f Pengumuman putusan hakim

Suatu klausul tambahan mengenai pidana tambahan pada hukum pidana ekonomi ialah tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UUTPE. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa: "Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan, sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu." Sedangkan dalam ayat 3 berbunyi: "Dalam hal perampasan barang-barang, maka Hakim dapat memerintahkan bahwa hasil seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum". Maksud dari penghukuman perampasan yang hasilnya jatuh pada si terhukum ialah bahwa barang-barang yang berkaitan dengan delik ekonomi itu dapat benar-benar dikembalikan kepada masyarakat (dapat dikembalikan ke pasaran). Dari uraian di atas tampaklah bahwa hal tersebut merupakan sanksi administratif dan organisatoris, dan Jaksa Ekonomi-lah yang dipercaya untuk mengeksekusi barang-barang rampasan itu, sehingga ketertiban ekonomi dapat tercapai. Menurut peraturan yang ada, barang-barang semacam itu harus dilelang di depan umum menurut tata cara lelang yang berlaku. Tetapi kadang-kadang terjadi juga penyimpangan, apabila dipandang perlu Jaksa Agung dapat menentukan kebijakan tertentu sehingga barang dapat langsung disalurkan ke masyarakat demi suksesnya tujuan tersebut.

6. Selain sanksi-sanksi berupa pidana tersebut di atas, dalam UUTPE dikenal juga sanksi-sanksi lain yang secara formil disebut tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib menurut Pasal 8 UUTPE, antara lain:

- a. Penempatan perusahaan si terhukum (pelaku) tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk waktu selama-lamanya 3 tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya 2 tahun.
- b. Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,00 dan untuk waktu selama-lamanya 3 tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan. Sedangkan dalam hal tindak pidana ekonomi itu berupa pelanggaran, maka uang jaminan itu sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 untuk waktu selama-lamanya 2 tahun.
- c. Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran, yang diperoleh dari suatu tindak pidana ekonomi atau tindak pidana semacam itu. Ketentuan ini berlaku apabila cukup bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si terhukum.
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain. Kesemua biaya ditanggung oleh si terhukum, kecuali Hakim menentukan lain.

7. Tindakan tata tertib sementara

Tindakan tata tertib sementara ini bukanlah berarti pidana yang telah diputuskan Hakim, ataupun sanksi-sanksi yang telah diputuskan oleh Hakim, tetapi hanya

merupakan tindakan sementara dalam rangka pengusutan delik (tindak pidana) ekonomi oleh Jaksa. Namun demikian, karena secara materiil merupakan sanksi pendahuluan, maka di sini dicantumkan sebagai sanksi. Jaksa berhak untuk memerintahkan kepada tersangka sebagai tindakan sementara untuk:

- a. Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si terhukum, apabila delik ekonomi itu yang disangkakan telah dilakukan;
- b. Penempatan perusahaan si tersangka pelaku delik ekonomi di bawah pengampuan;
- c. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada si tersangka dalam kaitannya dengan perusahaannya;
- d. Supaya si tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- e. Supaya si tersangka berusaha mengumpulkan dan menyimpan barang-barang yang disita di suatu tempat yang ditunjuk.

Pengadilan berwenang untuk memerintahkan sebagai tindakan sementara dalam semua perkara mengenai tindak pidana ekonomi, kecuali tersebut pada Pasal 6 ayat 3 UU TPE. Tindakan sementara ini dilakukan sebelum pemeriksaan di pengadilan karena jabatannya maupun atas tuntutan Jaksa dan setelah mendengar tersangka, setidak-tidaknya tersangka telah dipanggil semestinya untuk menghadap. Adapun untuk melakukan tindakan tata tertib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Ada hal-hal yang sangat memberatkan tersangka, dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar;
- 2) Pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai.

Dari gambaran berbagai jenis sanksi yang ada di dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi tersebut, terlihat bahwa sarana sanksi yang disediakan sangat lengkap, baik sanksi yang berupa "custodial" maupun "non custodial". Kebijakan sanksi pidana yang terdapat dalam UU TPE yang telah dirubah dengan UU No. 8 Drt. Tahun 1958 dan UU No. 5 Pnps. Tahun 1959 dapat diberikan catatan sebagai berikut:

- a. Cara perumusan sanksi yang digunakan adalah kumulatif-alternatif;
- b. Melipatgandakan ancaman pidana denda sampai 30 kali;
- c. Terhadap tindak pidana yang "tidak menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat" ancaman hukumannya menjadi kumulatif, yaitu hukuman penjara atau kurungan dan denda 30 kali yang ditetapkan dalam UU TPE;
- d. Terhadap tindak pidana "yang menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat", ancaman pidananya maksimum menjadi kumulatif, yaitu pidana penjara maksimal 20 tahun, atau seumur hidup atau pidana mati dan denda 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam UU TPE Jo. UU No. 8 Drt. Tahun 1959 Jo. UU No. 21 Prp. Tahun 1959;
- e. Terhadap tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi program pemerintah, berlaku sanksi pidana dalam Pasal 2 UU No. 5 Pnps Tahun 1959, yaitu hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati.

Dari gambaran kebijakan sanksi pidana dalam UU TPE tersebut, maka satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah kaitannya dengan perkembangan kondisi masyarakat

dan perekonomian bangsa dewasa ini. Kondisi bangsa Indonesia sekarang sudah berubah di era globalisasi ini, dengan makin tipisnya jarak antarnegara, maraknya tuntutan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dikaitkan dengan kerja sama di bidang perdagangan. Di pihak lain, bahwa alasan diundangkannya UU TPE itu adalah untuk memperberat sanksi pidana pada tindak pidana ekonomi, yang kadang-kadang dalam pelaksanaannya terbuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan kondisi yang berubah tersebut, maka kebijakan sanksi pidana dalam Tindak Pidana di bidang Ekonomi yang muncul belakangan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut di atas. Hal ini nampak dalam kebijakan sanksi pidana dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga UU yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang ekonomi ini hanya merupakan sebagian kecil saja. Masih banyak produk UU lain yang muncul belakangan yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana di bidang ekonomi.

3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini

Pada prinsipnya, seperti telah dikemukakan dalam Bab II tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat tiga masalah/substansi pokok dalam kebijakan hukum pidana materiil. Ketiga substansi atau masalah pokok tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) masalah tindak pidana; (2) masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana; dan (3) masalah pidana dan pemidanaan. Ketiga masalah pokok inilah yang akan dikaji dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, yaitu:

1. Masalah Tindak Pidana

Dalam substansi masalah yang pertama, yaitu masalah tindak pidana maka hal ini akan berkaitan dengan sumber/dasar hukum ditetapkannya tindak pidana, formulasi tindak pidana, kualifikasi deliknya, subjek hukumnya dan pertanggungjawaban pidananya. Sumber hukum ditetapkannya tindak pidana tersebut dapat diketemukan dalam hukum tertulis (UU) itu sendiri. Dengan demikian dalam tindak pidana di bidang ekonomi sumber hukum ditetapkannya tindak pidana di bidang ekonomi tersebut berupa Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, disamping dasar hukum tertulis, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan sumber hukum yang tidak tertulis. Kemungkinan ini bertolak dari ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1/Drt./1951 dan UU No. 14 Tahun 1970. Dalam Pasal 3 (3) sub b UU No. 1 Drt. Tahun 1951, antara lain dinyatakan:

"..... Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas."

Begitu pula dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 (1) dinyatakan:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Pasal 23 (1) UU No. 14 tahun 1970, juga menyatakan:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis.

Pasal 27 (1) UU No. 14 tahun 1970, menyatakan:

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di bawah ini disampaikan tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, yaitu:

a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Di dalam sumber/dasar hukum ditetapkannya tindak pidana ekonomi, yaitu UU No. 7 Drt. Tahun 1955, dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis tindak pidana yang diatur yaitu kejahatan dan pelanggaran. UU tersebut secara tegas dan jelas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan ini akan membawa konsekuensi terhadap pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran ini berbeda dengan arah kebijakan yang ada di dalam Konsep, yang tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran. Adapun jenis tindak pidana tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

1). Kejahatan

Tindak pidana yang berupa kejahatan dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1995 itu disesuaikan dengan tiga golongan delik yang ada dalam UU itu. Di dalam Pasal 2 ayat 1 ditentukan bahwa tindak pidana ekonomi tersebut pada Pasal 1 sub 1 e UU-TPE (golongan I), dipakai klasifikasi dalam undang-undang itu sendiri, yakni jika undang-undang itu menentukan kejahatan, maka ketentuan itulah yang berlaku.

Apabila tidak ditentukan, maka dipakai klasifikasi jika dilakukan dengan sengaja maka termasuk kejahatan. Untuk golongan delik yang ke-II (Pasal 2 ayat 2), tidak kesulitan untuk menyebutnya sebagai kejahatan karena dengan secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 26 berbunyi:

"Dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari Undang-undang Darurat ini adalah tindak pidana ekonomi."

Kemudian Pasal 32 berbunyi:

"Barangsiapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 sub a, b atau c, dengan suatu tindakan tata tertib seperti tercantum dalam Pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam Pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara, atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata tertib peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut di atas, maka ia melaksanakan suatu tindak pidana ekonomi."

Selanjutnya dalam Pasal 33 UU-TPE, dinyatakan:

"Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain, menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasar Undang-undang Darurat itu, maka ia melakukan suatu tindak pidana ekonomi."

Tindak pidana ekonomi yang tersebut dalam Pasal 1 sub 3e UUTPE merupakan kejahatan, apabila tindak pidana itu mengandung unsur kesengajaan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) UU-TPE. Dengan demikian, pada dasarnya titik beratnya pada unsur sengaja atau tidak sengaja pada saat tindak pidana ekonomi itu terjadi.

2). Pelanggaran

Tindak pidana yang berupa pelanggaran dalam UU-TPE juga mengikuti penggolongan deliknya. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa dalam tindak pidana

ekonomi tersebut dalam Pasal 1 sub 1e (golongan I) adalah pelanggaran, sekedar menurut ketentuan undang-undang itu adalah pelanggaran. Begitu pula tindak pidana ekonomi lainnya yang tersebut dalam Pasal 1 sub 1e adalah merupakan pelanggaran jika tidak dilakukan dengan sengaja. Jadi dalam hal menentukan tindak pidana itu pelanggaran, perbuatan itu secara limitatif telah dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dilihat dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan.

Dalam Pasal 2 ayat (3) penggolongan jenis tindak pidana ekonomi sebagai pelanggaran itu dengan persyaratan apabila tindak pidana dalam Pasal 1 sub 3e itu mengandung unsur ketidaksengajaan. Jadi apabila tindak pidana ekonomi dalam golongan II ini dilakukan dengan tidak sengaja, maka merupakan pelanggaran.

Dalam UU-TPE tersebut juga dikenal adanya subjek hukum yang berupa korporasi, selain adanya subjek hukum yang berupa individu. Dengan adanya subjek hukum ini, maka akan membawa konsekuensi adanya pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban oleh korporasi.

b. Undang-Undang tentang Kepabeanan (UU No. 10 Tahun 1995)

Dasar hukum adanya tindak pidana di bidang kepabeanan adalah UU No. 10 Tahun 1995. Ketentuan tentang tindak pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 109. Adapun tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut antara lain:

- 1) Mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor/mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini (Tindak Pidana Penyelundupan); (Pasal 102)

- 2) Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean; (Pasal 103 a)
- 3) Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor; (Pasal 103 b)
- 4) Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan; (Pasal 103 c)
- 5) Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102; (Pasal 103 d)
- 6) Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102; (Pasal 104 a)
- 7) Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan; (Pasal 104 b)
- 8) Menghilangkan, menyetujui atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; (Pasal 104 c)
- 9) Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini; (Pasal 104 d)
- 10) Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan, menurut Undang-undang ini; (Pasal 105 a)

- 11) Tanpa ijin membuka, melepaskan, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai; (Pasal 104 b)
- 12) Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara; (Pasal 106)

Dari berbagai jenis/macam tindak pidana di bidang Kepabeanan seperti tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 itu tidak membedakan secara tegas kualifikasi deliknya berupa kejahatan atau berupa pelanggaran. Lebih lanjut, dalam UU ini juga dikenal adanya subjek hukum yang berupa korporasi, disamping subjek hukum yang berupa individu. Adanya subjek hukum ini membawa konsekuensi adanya pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban korporasi.

c. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kejahatan di bidang perbankan adalah salah satu bentuk kejahatan di bidang ekonomi, yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi kehidupan perekonomian suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam gambaran sebagai berikut:¹¹²

- a. Lembaga perbankan mempunyai peranan dan posisi yang sangat vital dan strategis dalam pembangunan ekonomi, karena merupakan sentral dari mekanisme *flow of money* yang menggerakkan kegiatan perekonomian;

¹¹² Koesparmono Irsan, Kejahatan Di Bidang Perbankan, Makalah yang disampaikan pada seminar tentang Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 4-7 Januari 1989

- b. Kejahatan ini menunjukkan tendensi yang meningkat sehingga merupakan ancaman dan gangguan terhadap perbankan yang juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi;
- c. Upaya mengatasi kejahatan perbankan ini sangat sulit, karena melibatkan teknologi yang canggih dan pelaku yang profesional;

Selain gambaran berbahayanya kejahatan (tindak pidana) di bidang perbankan tersebut, pada dasarnya kejahatan di bidang perbankan itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar, antara lain:

- 1) Kejahatan menjalankan usaha bank tanpa ijin;
- 2) Kejahatan mengenai perkreditan;
- 3) Kejahatan mengenai lalu lintas pembayaran giral.

Satu hal yang perlu diwaspadai terhadap kejahatan di bidang perbankan adalah tentang bagaimana kejahatan itu dilakukan atau modus operandinya. Berbagai modus operandi yang terjadi dan perlu diwaspadai, antara lain: (a) merupakan sindikat yang terorganisasi secara baik; (b) melibatkan oknum pegawai bank; (c) melibatkan pelaku yang berdomisili di luar negeri; (d) menggunakan bank di luar negeri sebagai penampungan hasil kejahatan di Indonesia; (e) menggunakan identitas palsu dan dalam pelaksanaannya menggunakan sistem *cut out* (anggota komplotan tidak saling mengenal); (f) mencetak sendiri warkat bank.

Sumber utama ketentuan mengenai kejahatan perbankan ini adalah dengan sendirinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diundangkan pada tahun 1915 dan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perbankan (UUPB) yang diundangkan dalam tahun 1967. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perbankan ini sudah

mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu diubah dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diubah kembali dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada dasarnya dalam KUHP tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang khusus menyatakan bank sebagai objek yang dilindunginya, tetapi menurut Moch Anwar terdapat sejumlah pasal yang dapat dipergunakan sebagai bentuk perlindungan dari kejahatan di bidang perbankan ini. Kejahatan di bidang perbankan tersebut misalnya dalam kejahatan di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, maka untuk "pemalsuan warkat bank" dapat digunakan Pasal 263 dan 264 KUHP (pemalsuan surat) atau dalam kejahatan di bidang perkreditan yang bersifat "penipuan" dapat digunakan Pasal 378 KUHP.¹¹³ Ketentuan-ketentuan tersebut perlu dibedakan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Perbankan, karena dalam Undang-Undang tentang Perbankan itu secara khusus memuat larangan-larangan dalam bidang usaha perbankan.

Dalam kaitannya dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis tindak pidananya antara lain terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan yang mengatur tentang kejahatan tersebut dengan tegas tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: "Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan." Adapun jenis tindak pidana yang merupakan kejahatan itu antara lain:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Menteri; (Pasal 46)

¹¹³ H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 1980

- 2) Dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan tanpa izin; (Pasal 47 ayat 1)
- 3) Dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan; (Pasal 47 ayat 2)
- 4) Dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi; (Pasal 48 ayat 1)
- 5) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; (Pasal 49 ayat 1 a)
- 6) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; (Pasal 49 ayat 1 b)
- 7) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; (Pasal 49 ayat 1 c)
- 8) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya; (Pasal 49 ayat 2 a)
- 9) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam perundang-undangan; (Pasal 49 ayat 2 b)

- 10) Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; (Pasal 50)
- 11) Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank; (Pasal 50A)

Ketentuan tentang pelanggaran dengan tegas pula diatur dalam Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran. Adapun pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 48 ayat 2 adalah: "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)."

Subjek hukum yang terdapat dalam UU ini terdiri atas subjek hukum yang berupa individu/perorangan dan subjek hukum yang berupa korporasi. Konsekuensi dari adanya subjek hukum ini terletak pada pertanggungjawaban pidana, yaitu disamping ada pertanggungjawaban perorangan juga dikenal adanya pertanggungjawaban oleh korporasi.

d. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan UU yang relatif masih baru di Indonesia. Keberadaan UU ini merupakan respon dari pemerintah terhadap berbagai masukan dari

pakar ekonomi maupun dari kalangan dunia usaha terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk. Kondisi perekonomian yang kurang sehat ini diantaranya disebabkan oleh adanya berbagai praktek monopoli di dalam dunia usaha.

Selama kurun waktu sekitar 15 (lima belas) tahun terakhir, keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah tindakan-tindakan yang bersifat monopolistik dan tindakan-tindakan persaingan usaha yang curang (*unfair business practices*), misalnya pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang berdiri tahun 1991 yang memberikan kewenangan tunggal membeli cengkeh dari para petani cengkeh dan kewenangan menjual kepada para produsen rokok,¹¹⁴ dan Tata Niaga Jeruk, ataupun PT. TIMOR yang memperoleh banyak fasilitas kemudahan. Semua ini dengan dalih untuk pembangunan nasional dan menciptakan efisiensi, serta kemampuan bersaing walaupun realitanya tidak demikian.

Meskipun ada yang memandang bahwa pembentukan Undang-Undang Antimonopoli ini dinilai agak terlambat, tetapi akan lebih baik terlambat daripada tidak memiliki sama sekali. Apalagi, jika diingat, bahwa pada awal abad ke-21 Indonesia dihadapkan pada era persaingan bebas, yang mau tidak mau, Indonesia harus mampu mempersiapkan diri dalam kancah persaingan itu. Undang-Undang Antimonopoli, setidaknya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:¹¹⁵

- a. Fungsi hukum yang akan memberikan dasar perlindungan atas kebebasan menghadapi persaingan, disamping juga kebebasan untuk mengadakan perjanjian;

¹¹⁴ THEE Kian Wie, Aspek-aspek yang perlu Diperhatikan Dalam Implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 1999, hal 6, Makalah yang disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) tanggal 20 April 1999 di Jakarta

¹¹⁵ Karl-Beier, Friedrich, Gerhard Schricker dan Wolfgang Fikentscher, *German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws, IIC Studies*, Vol. 6, 1982, dikutip dalam Catatan Singkat UJ No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh Insan Budi Maulana

- b. Fungsi kebijakan ekonomi adalah untuk melindungi pasar terbuka atau pasar bebas, menjaga stabilitas harga, mencegah konsentrasi ekonomi pada segelintir pihak yang akan merugikan masyarakat luas dan pengusaha ekonomi kecil dan menengah; serta
- c. Fungsi kebijakan sosial yang berkaitan pula dengan hukum pajak, dan instrumen hukum ekonomi lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, melalui penciptaan demokratisasi ekonomi, pengembangan kreatifitas dan inovasi pada dunia usaha, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dalam mengembangkan kehidupan ekonominya dalam mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Namun demikian, jika memperhatikan konsideran undang-undang ini akan dapat diketahui bahwa dasar pemikiran disahkannya undang-undang itu hanya 2 (dua), yaitu:

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar,

Sementara itu, lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan konsideran UU itu, yang menyatakan :

“Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha sektor swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian

besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha tidak sehat. Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta menunjukkan corak yang monopolistik.”

Dari uraian dalam konsiderans tersebut, dapatlah diketahui bahwa pemerintah menyadari bahwa kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi selama ini kurang tepat. Dengan adanya UU Antimonopoli itu, setidaknya Pemerintah berkeinginan untuk memperbaiki kebijakan di dalam dunia usaha, sehingga dapat memacu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan UU ini, maka ketentuan tentang tindak pidana dapat dilihat dalam Bab VIII bagian Kedua tentang Pidana Pokok UU No. 5 Tahun 1999. Dalam bagian ini yang termasuk tindak pidana antara lain:

- 1) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 4 ayat 1)
- 2) Patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa; (Pasal 43 ayat 2)
- 3) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; (Pasal 5 ayat 1)
- 4) Membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama; (Pasal 6)

- 5) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 7)
- 6) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 8)
- 7) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 9)
- 8) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri; (Pasal 10 ayat 1)
- 9) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
(a) merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau (b) membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan; (Pasal 10 ayat 2)
- 10) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 11)

- 11) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membantu gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 12)
- 12) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 13 ayat 1)
- 13) Patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan penerimaan pasokan, apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; (Pasal 13 ayat 2)
- 14) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; (pasal 14)
- 15) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak

- memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu; (Pasal 15 ayat 1)
- 16) Membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; (Pasal 15 ayat 2)
 - 17) Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: (a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok; (Pasal 16)
 - 18) Membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 16)
 - 19) Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 17 ayat 1)
 - 20) Patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila: (a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau (c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; (Pasal 17 ayat 2)

- 21) Menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 18 ayat 1)
- 22) Patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; (Pasal 18 ayat 2)
- 23) Melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau (b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaingnya itu; atau (c) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; (Pasal 19)
- 24) Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 20)
- 25) Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 21)

- 26) Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 22)
- 27) Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 23)
- 28) Bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan; (Pasal 24)
- 29) Menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - (a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - (b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - (c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan; (Pasal 25)
- 30) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: (a) berada pada pasar bersangkutan yang sama; atau (b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau (c) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan jasa tertentu; yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 26)

- 31) Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: (a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu; (b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; (Pasal 27)
- 32) Melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 28 ayat 1)
- 33) Melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (Pasal 28 ayat 2)
- 34) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan; (Pasal 41 ayat 1)
- 35) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan; (Pasal 41 ayat 2)

Dari berbagai macam tindak pidana tersebut di atas, tidak dibedakan dengan tegas kualifikasi deliknya, apakah berupa "kejahatan" atau "pelanggaran". Selain itu, dalam UU ini juga dikenal adanya subjek hukum yang berupa individu/perseorangan dan subjek hukum berupa korporasi. Adanya dua macam subjek hukum ini akan membawa

konsekuensi pada pertanggungjawaban pidananya, yaitu pertanggungjawaban oleh perseorangan dan pertanggungjawaban oleh korporasi.

2. Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana

a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Dalam UU-TPE telah dikenal adanya pertanggungjawaban korporasi. Dengan demikian terdapat dua subjek yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu personal (orang/manusia) dan korporasi (berbadan hukum atau bukan berbadan hukum). Ketentuan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan tindak pidana dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU-TPE, yang berbunyi:

"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya."

Dengan demikian adanya pertanggungjawaban badan hukum tersebut di atas berbeda dengan pertanggungjawaban yang ada dalam KUHP yang hanya mengenal orang sebagai subjek hukum.

b. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-undang Kepabeanan mengenal dua macam pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban pidana oleh individu/perseorangan dan pertanggungjawaban pidana oleh badan hukum. Ketentuan tentang pertanggungjawaban secara perseorangan hampir terdapat pada semua ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana.

Pertanggungjawaban oleh badan hukum antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 108.

Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 108

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- (a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut; dan atau
- (b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya;

c. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam UU ini antara lain menyangkut perseorangan dan badan hukum. Ketentuan bahwa badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar pidana antara lain terdapat dalam Pasal 46 ayat (2). Adapun ketentuan ini berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya."

d. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam UU ini dikenal adanya pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban oleh korporasi. Ketentuan ini dapat diketahui dalam Bab I Pasal 1 ke-5 yang memuat ketentuan tentang pelaku usaha, yaitu: setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dari ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan subjek yang diatur, yaitu tentang pelaku usaha, maka di dalamnya tercakup individu/perseorangan dan korporasi.

3. Pidana dan Pemidanaan

Permasalahan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana merupakan sesuatu yang paling penting, sehingga tidak jarang ada ungkapan bahwa masalah penentuan pidana itu merupakan jantungnya hukum pidana. Pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana itu merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan/tindak pidana.

Pengenaan sanksi pidana dalam upaya menanggulangi berbagai tindak pidana (kejahatan) itu pada dasarnya merupakan cara yang sudah lama dipakai dalam peradaban manusia. Dengan demikian, sudah lama dalam kehidupan manusia itu dikenal adanya perbuatan yang asosial, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kehidupan dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat Benedict S Alper yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan "*the oldest social problem*."¹¹⁶ Adapun formulasi tentang sanksi pidana dalam peraturan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi adalah:

a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, halaman 11

(tindak pidana) ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka apabila dilakukan pengamatan terhadap sanksi pidana yang terdapat dalam UU TPE itu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pengenaan pidana dalam UU-TPE dapat dilihat dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa diundangkannya UU tersebut dengan maksud untuk mengefektifkan tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian. Selain itu, tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mempermudah penyelenggaraan dalam proses peradilan tindak pidana ekonomi tersebut. Dengan demikian maksud dari pengenaan pidana dalam UU-TPE ini adalah untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan dianggap sudah sangat mendesak untuk diatasi.

Dari apa yang terurai di atas dapatlah dikatakan bahwa UU-TPE dalam mengidentifikasi tujuan pidanaan menganut prinsip *monolistis*, yaitu hanya bertitik tolak pada perlindungan masyarakat. Sedangkan pemikiran yang bertitik tolak pada perlindungan pidanaan individu pelaku tindak pidana belum tersentuh sama sekali. Hal ini berbeda dengan tujuan pidanaan yang terdapat dalam Konsep yang sudah menganut sistem *mono-dualistis*, yaitu bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Berbagai macam sanksi dalam UU-TPE dapat dikategorikan dalam pidana yang konvensional maupun yang tidak konvensional. Sanksi yang termasuk dalam pidana konvensional terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok antara lain

meliputi: pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi yang termasuk dalam pidana tambahan, meliputi: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Selain pidana konvensional tersebut di atas, dalam UU-TPE juga dikenal adanya sanksi-sanksi lain yang berupa sanksi administratif, perdata dan organisatoris; dikenal juga tindakan-tindakan preventif dari pengusut/Jaksa Ekonomi dan Hakim. Berbagai jenis sanksi dalam UU-TPE ini sudah secara rinci terurai dalam pembahasan di atas.

b. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Ketentuan tentang pidana dalam undang-undang ini antara lain:

- 1) Pasal 102, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Pasal 103, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Pasal 104, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Pasal 105, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 5) Pasal 106, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Pasal 108 ayat (4), terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi pidana yang dapat dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

c. UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Ketentuan tentang pidana dan pemidanaan yang terdapat di dalam UU ini dengan tegas dibedakan antara tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa pelanggaran. Ketentuan pidana terhadap kejahatan antara lain:

- 1) Pasal 46 ayat 1, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
- 2) Pasal 47 ayat 1, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
- 3) Pasal 47 ayat 2, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- 4) Pasal 47A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- 5) Pasal 48 ayat 1, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

- 6) Pasal 49 ayat 1, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
- 7) Pasal 49 ayat 2, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- 8) Pasal 50, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- 9) Pasal 50A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran (Pasal 48 ayat 2), yaitu lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Apabila dicermati, ketentuan-ketentuan atau perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan tersebut pada dasarnya dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang administratif yang memuat sanksi-sanksi pidana.¹¹⁷ Hal itu dapat dilihat pada ketentuan yang diatur, yaitu mayoritasnya adalah dalam hal perijinan di bidang perbankan.

d. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Apabila mengamati norma-norma tentang pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam UU No. 5 tahun 1999 tersebut, maka norma-norma tersebut pada prinsipnya merupakan lingkup dalam hukum perdata. Namun demikian, norma-norma yang termasuk dalam lingkup perdata tersebut kemudian diberi sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Dengan demikian, ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang administratif yang memuat sanksi-sanksi pidana. Ketentuan pidana tersebut, antara lain:

Pasal 48 (1)

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan;”

¹¹⁷ Sudarto (III), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alurmi, Bandung, 1981, halaman 63

Pasal 48 (2)

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan;

Pasal 48 (3)

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan;

Selain pidana pokok seperti tersebut di atas, dalam UU ini (Pasal 49) juga diatur ketentuan tentang pidana tambahan dan sanksi yang berupa tindakan administratif. Ketentuan pidana tambahan ini merujuk pada ketentuan Pasal 10 KUHP, antara lain:

- a. Pencabutan ijin usaha;
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun;
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Dari gambaran perumusan tentang tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana maupun tentang pidana dan pidana dalam peraturan

perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, dapatlah diambil beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana, UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dan UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 merumuskan dengan tegas antara tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran. Namun demikian, dalam UU No. 10 tahun 1995 dan UU No. 5 Tahun 1999 pembedaan kualifikasi deliknya tidak diatur dengan tegas. Adanya kebijakan yang tidak dengan tegas merumuskan kualifikasi deliknya akan menyulitkan dalam praktek, apabila terjadi: percobaan, perbarengan, daluwarsanya dan sebagainya. Adanya perumusan yang demikian seyogyanya juga diikuti pula dengan pedoman pelaksanaannya.
- b. Keempat UU itu juga mengenal adanya dua macam subjek hukum, yaitu individu/perseorangan dan korporasi. Adanya subjek hukum yang berupa korporasi ini juga akan membawa konsekuensi dalam hal pertanggungjawaban pidana. Ketiga UU tersebut (UU tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU tentang Perbankan dan UU tentang Kepabeanan) mengatur ketentuan tentang: (1) kapan suatu korporasi itu dianggap melakukan tindak pidana; (2) sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap korporasi tersebut; dan (3) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan korporasi tersebut. Namun demikian, ketentuan ini tidak dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Adanya beberapa catatan tersebut perlu diperhatikan, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan reevaluasi dan peninjauan kembali terhadap peraturan perundangan-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini. Dengan demikian berbagai permasalahan yuridis yang timbul dalam praktek

dapat dihindarkan. Hal ini juga sangat penting dalam rangka penegakan hukum pidana di bidang ekonomi itu sendiri. Sebagaimana telah disinggung dalam uraian sebelumnya, bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang ekonomi di dalamnya akan berkaitan dengan proses penegakan hukum pada umumnya, yang akan melibatkan minimal tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu: faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian keberhasilan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi juga ditentukan oleh keberadaan ketiga faktor tersebut.

Dalam kaitannya dengan faktor yang pertama, maka di dalamnya tercakup perencanaan atau kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Dalam hal ini, Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa secara garis besar keberhasilan penegakan hukum tindak pidana ekonomi dalam kaitannya dengan faktor perundang-undangan, meliputi:¹¹⁸

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencanaan dan kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Untuk melacak tentang perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan/tindak pidana di bidang ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini (UU No. 7 Dst. Tahun 1955, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 7

¹¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 158

Tahun 1992 Jo. UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 5 Tahun 1999), maka akan diteliti dari proses pembahasan rancangan undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat. Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut dilengkapi dengan risalah sidang dan daftar inventarisasi masalah. Daftar inventarisasi masalah ini merupakan hasil-hasil pembahasan suatu rancangan undang-undang yang telah diringkas dan disusun secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa dalam penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi dari aspek perundang-undangan, ketiga perencanaan tersebut tidak nampak dalam proses pembahasan. Untuk mengetahui tentang penentuan kebijakan yang berkaitan dengan perbuatan terlarang yang perlu ditanggulangi, dalam pembahasan tersebut tidak nampak dibahas secara mendalam, begitu pula dengan penentuan berat ringannya sanksi pidana yang akan diterapkan. Terdapat kesan dari Pembuat UU, bahwa penentuan tentang perbuatan yang dilarang dan pengenaan sanksi pidana terhadap perbuatan itu dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah hal yang biasa, sehingga tidak diperlukan dasar-dasar atau alasan yang jelas mengapa perbuatan tersebut dilarang dan dikenai sanksi pidana.

Dengan kata lain, tidak nampak ada pembahasan yang mendalam mengenai dasar-dasar atau alasan-alasan dimasukkannya suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan penentuan berat ringannya ancaman pidana dari suatu tindak pidana (*strafmaat*), jenis atau beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan (*strafsoort*). Delik yang terdapat di dalam UU No. 5 tahun 1999 hanya diancam dengan pidana denda dan menggunakan ancaman minimal khusus. Di dalam pembahasan tidak begitu jelas alasannya, mengapa ada perbedaan kebijakan tersebut. Hal lain yang kurang mendapat

perhatian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana. Pembuat UU menganggap bahwa sistem peradilan pidana mengikuti sistem yang sudah ada, sehingga hal tersebut tidak perlu dibahas. Kebijakan ini sebenarnya kurang tepat, mengingat masing-masing tujuan dan materi peraturan perundang-undangan itu berbeda. Oleh karena itu, pembahasan tentang prosedur atau sistem peradilannya perlu ditegaskan. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dan dapat dioperasionalkan dalam praktek.

Selain itu, hal lain yang penting untuk diamati adalah proses menentukan jumlah atau lamanya ancaman pidana. Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, dalam praktek dikenal: (1) sistem atau pendekatan absolut; (2) sistem atau pendekatan relatif.¹¹⁹ Kedua sistem ini masing-masing memiliki segi positif dan negatif. Apabila dilihat dalam sistem penentuan berat ringannya pidana yang terdapat dalam perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, yaitu menggunakan sistem atau pendekatan absolut. Pendekatan ini memiliki arti, bahwa setiap tindak pidana ditetapkan bobot/kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga minimum) untuk setiap tindak pidana. Penggunaan sistem absolut ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Colin Howard, segi positif dalam pendekatan maksimum (yang olehnya disebut "sistem indefinite" atau "sistem maksimum") ialah adanya tiga keuntungan yang mencolok yaitu:¹²⁰

1. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana;
2. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan;

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit., halaman 130-131

¹²⁰ Ibid, halaman 132

3. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Disamping keuntungan tersebut, dianutnya sistem maksimum akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah "pemberian bobot" dengan menetapkan kuantifikasi ancaman pidana maksimumnya. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu. Menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi bukanlah hal yang mudah.¹²¹

Sebaliknya pada sistem atau pendekatan relatif, kesulitan atau segi-segi negatif dari sistem absolut dalam menetapkan bobot/kualitas tindak pidana dapat lebih diatasi, karena tingkat keseriusan suatu delik direlatifkan. Namun hal inipun ada segi negatifnya, karena dengan merelatifkan ancaman maksimum untuk suatu kelompok tindak pidana berarti memberikan kewenangan dan diskresi yang sangat luas kepada hakim dan di lain pihak dapat memberi peluang adanya disparitas pidana yang semakin mencolok.

Dengan adanya gambaran tentang keuntungan dan kerugian dalam merumuskan sanksi pidana yang akan dipilih, maka pada dasarnya penegakan hukum pidana di bidang ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini memiliki

¹²¹ Ibid, halaman 132

berbagai permasalahan yang rumit. Ada benarnya apabila muncul ungkapan bahwa keberhasilan penegakan hukum itu sudah dimulai pada saat peraturan perundang-undangan itu dibuat. Kecermatan dan ketepatan penentuan kebijakan legislatif akan sangat berperan dalam aplikasinya di masyarakat.

4. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini

Apabila dicermati dalam praktek peradilan sepuluh tahun terakhir, penggunaan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 sudah sangat jarang dilakukan. Di Kejaksaan Negeri Semarang ataupun Pengadilan Negeri Semarang dalam sepuluh tahun terakhir ini aparat penegak hukum jarang yang menjerat pelaku kejahatan di bidang ekonomi dengan UU tersebut. Kasus-kasus pelanggaran UU TPE yang menonjol sebelumnya adalah kasus penyelundupan, yaitu pelanggaran terhadap *Rechten Ordonnantie*. Namun demikian, setelah keluarnya UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tindak pidana penyelundupan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang juga jarang. Hal ini dikarenakan dalam UU tersebut lebih mengutamakan penyelesaian secara administratif.

Bagaimanapun juga, agar para pelaku tindak pidana Kepabeanan itu jera, maka terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenai sanksi pidana yang tegas. Hal ini untuk menghindari terjadinya spekulasi, bahwa apabila tertangkap atau diketahui melakukan tindak pidana kepabeanan cukup membayar denda administrasi, sedangkan kalau perbuatan itu lolos dari pengamatan petugas, maka keuntungan yang besar akan dapat diraih. Namun demikian, pihak Penyidik Bea Cukai pada prinsipnya berkeinginan juga untuk mengajukan pelaku tindak pidana kepabeanan (penyelundupan) untuk dapat diproses secara hukum. Permasalahan atau kesulitan yang ditemukan oleh penyidik PPNS

Bea Cukai dalam mengajukan pelaku penyelundupan ke proses hukum adalah sulitnya untuk menemukan saksi. Saksi dalam proses peradilan akan sangat menentukan keberhasilan dalam proses hukum terhadap pelaku.

Begitu pula dalam tindak pidana perbankan, terdapat permasalahan yang kompleks dan rumit. Permasalahan dalam penegakan hukum di bidang perbankan yang menonjol adalah sulitnya untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan. Kesulitan ini terutama untuk mengungkap kasus-kasus yang sangat besar yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Di samping itu, ketentuan di dalam perundang-undangan itu sendiri yang sangat ketat menjaga kerahasiaan bank, sehingga tidak jarang para pelaku kejahatan perbankan berlindung di balik ketentuan tersebut.

Sebagai gambaran upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi, di bawah ini dipaparkan penanganan kasus tindak pidana di bidang ekonomi. Adapun contoh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus atas nama terdakwa Liem Swan Thwan yang dituduh:¹²²
 - a. Tidak mendaftarkan gudangnya kepada yang berwajib sesuai dengan undang-undang penimbunan;
 - b. Tidak mengadakan stockkart, atau administrasi tentang jalannya barang-barang perusahaan keluar masuk gudang/ruangan dengan semestinya;
 - c. Tidak memasang kartu tanda harga pada beberapa barang;
 - d. Tidak dapat memperlihatkan faktur yang bersangkutan beberapa jenis barang;
 - e. Menjual barang lebih tinggi dari harga yang ditentukan menurut peraturan;

¹²² Andi Hamzah, Op.Cit., halaman 254

- f. Menjual barang yang tiada fakturnya;
- g. Tidak mengadakan pembukuan mengenai pembelian dan penjualan barang-barang serta pengeluaran dan penerimaan keuangan;

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan putusan:

- a. Penjara 4 tahun, dan
- b. Denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan:

- a. Penjara 2 tahun, dan
- b. Denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Terhadap putusan PT. Jawa Tengah tersebut, terdakwa kemudian mengajukan Kasasi, yang selanjutnya Mahkamah Agung memutuskan: membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang semata-mata hanya untuk kepentingan hukum dengan tidak mengubah putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang, tanggal 30 September 1961 No. 7/Pid/PT Ek. Smg.

2. Kasus pada tahun 1985 atas nama terdakwa I: Nuhung bin Razak, terdakwa II: Sanusi bin Lubin, dan terdakwa III: Bong Fei Fung, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan delik ekonomi melanggar Pasal 26. B *Rechten Ordonnantie* Jo. Pasal 1 sub 1.e. Jo. Pasal 6 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 Jo. UU No. 8 Drt. Tahun 1958, yaitu para terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah

mengimport barang tanpa mengindahkan ketentuan dari *Ordonnantie Bea* serta *Reglement* yang terlampir padanya.

Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Singkawang memberikan hukuman kepada para terdakwa I dan terdakwa II: 1 (satu) bulan penjara dan denda Rp. 100.000,00 subsider 1 (satu) bulan kurungan; terdakwa III: 3 (tiga) bulan penjara dan hukuman denda Rp. 300.000,00 subsider 2 (dua) bulan kurungan;

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang memutuskan: bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, akan tetapi perbuatannya bukan merupakan suatu perbuatan pidana; para terdakwa "dilepaskan dari segala tuntutan hukum" (*Ontslag van alle rechtvervolging*)

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa I, II dan III terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyelundupan; menghukum mereka para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan hukuman denda Rp. 200.000,00 subsider kurungan 3 (tiga) bulan; Memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk negara.¹²³

3. Kasus pada tahun 1984 atas nama terdakwa Lee Darmawan alias Lee Chan Kiat alias C.K Lee selaku Direktur Bank Perkembangan Asia di Jakarta, yang dituduh telah melakukan penarikan dana dari masyarakat sebesar Rp. 64.000.000.000,00 yang tidak

¹²³ Majalah Varia Peradilan, No. 47, Agustus 1989, halaman 56-60 dan Sumber Bagian Informasi dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung RI

dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah. Atas perbuatan terdakwa ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melakukan dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan Kesatu:

- Primer: Pasal 1 ayat (1) sub a Jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 35 ayat (1) sub.1.e. Jo. Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 65 ayat 1 KUHP;
- Subsider; Pasal 1 ayat (1) sub b Jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1.e Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsider Lagi: Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) dan (2) KUHP.

b. Dakwaan kedua: Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1967 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Berdasar surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjalankan usaha bank tanpa izin dari Menteri Keuangan, menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, dan denda Rp. 30.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000.000,00

Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan: Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 30.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 85.000.000.000,00.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa melakukan Banding. Dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Hakim Banding antara lain mengadili: Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu merubah hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun, diperingan menjadi 12 (dua belas) tahun penjara; putusan lainnya diperkuat oleh Hakim Banding.

Terhadap putusan Banding tersebut, terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Selanjutnya, Hakim yang menangani pada tingkat Kasasi tersebut memutuskan: Putusan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang; menolak permohonan kasasi dari pemohon.¹²⁴

4. Kasus pada tahun 1997 atas nama terdakwa Dedi Rintih Nursumedi selaku karyawan BRI Cabang Pandanaran Semarang yang bekerja di bagian Unit Pelayanan Nasabah secara berturut-turut telah mengambil tabungan dalam rekening milik nasabah tanpa ijin pemilik maupun pimpinannya berjumlah Rp. 122.691.276,00 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.¹²⁵ Atas perbuatan tersebut terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- a. Primair: Pasal 1 ayat 1 sub b Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Subsidair: Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atas dasar dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum :

¹²⁴ Sumber diperoleh dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Bagian Subdit TPUL

¹²⁵ Sumber diperoleh dari Kejaksaan Negeri Semarang Bidang Tindak Pidana Khusus

- a. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 1 ayat 1 sub b Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan;
- c. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan;
- d. Menjatuhkan pidana pengganti kerugian negara sebesar Rp. 122.691.276,00;

Berdasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 1 ayat 1 sub b Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan;
- c. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 subsider 4 (empat) bulan kurungan;
- d. Menjatuhkan pidana pengganti kerugian negara Rp. 122,691.276,00.

Atas putusan PN Semarang tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding, dan diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 September 1998 No. 125/Pid.B/19898/PN.Smg, yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00

Atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum menerima.

Dari berbagai contoh kasus penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang ekonomi tersebut, maka ada beberapa catatan yang menarik untuk dikemukakan dalam kaitannya dengan penerapan sanksi, yaitu:

- a. Bagi aparat penegak hukum banyak pilihan dalam penggunaan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan. Sebagai contoh dalam kasus perbankan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat terdakwa lebih mengutamakan untuk mempergunakan peraturan tentang tindak pidana korupsi daripada peraturan tentang perbankan. Dengan adanya berbagai macam pilihan tersebut, maka sangat menguntungkan Jaksa Penuntut Umum yang dapat dimanfaatkan dengan memasang dakwaan secara berlapis. Dengan dakwaan secara berlapis ini, maka kemungkinan untuk lolos dari jerat hukum sangat tipis;
- b. Dari beberapa contoh kasus tersebut, terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Hakim memiliki kecenderungan untuk menggunakan sarana pidana penjara dan denda. Hal ini nampak dalam semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan;
- c. Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, pada tindak pidana yang merugikan keuangan negara/masyarakat yang cukup besar (kasus atas nama Lee Darmawan dan atas nama Dedi Rintih Nursumedi) penegak hukum memiliki kecenderungan untuk menggunakan UU No. 3 tahun 1971. Penerapan sanksi yang digunakan berupa pidana penjara dan pidana denda. Dalam kedua kasus ini juga terdapat upaya untuk mengembalikan kerugian negara dengan melalui pembayaran denda maupun sejumlah uang pengganti;

- d. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya upaya untuk mengembalikan kerugian negara itu banyak kendalanya. Terhadap denda yang harus dibayar tidak jarang terpidana memilih untuk mengganti dengan pidana kurungan pengganti denda. Hal ini dengan alasan karena tidak mempunyai uang. Keadaan ini dimungkinkan atas dasar ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP;
- e. Begitu pula upaya untuk melakukan penagihan terhadap “pembayaran uang pengganti” ini sangat sulit. Alasan yang sering dikemukakan adalah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran. Kalau hal ini terjadi, maka upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan seringkali melakukan penagihan. Untuk mengatasi kendala ini, sebaiknya mulai saat penanganan kasus tersebut sudah dilakukan penyitaan terhadap harta tersangka terutama yang berhubungan dengan harta hasil kejahatan.

Selain kesulitan dalam upaya pengembalian kerugian negara, tidak jarang aparat penegak hukum mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam kasus perbankan atas nama terdakwa Kim Johannes Mulia, dan Made Oka Mas Agung yang diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹²⁶ Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Namun demikian, menurut hemat penulis, pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tersebut secara teknis bagi penegak hukum sudah cukup memadai untuk menjerat pelaku tindak pidana di bidang ekonomi, walaupun dalam beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang diterapkan masih perlu dilakukan perbaikan dan perlu diupayakan adanya keserasian.

¹²⁶ Sumber diperoleh dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Subdit TPUL

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah adanya faktor-faktor non teknis di lapangan yang memiliki pengaruh cukup besar dalam upaya penegakan hukum. Faktor non teknis ini merupakan permasalahan yang “klasik” dalam penegakan hukum di Indonesia pada umumnya. Disebut sebagai permasalahan “klasik” mengingat kendala ini sudah diketahui dan dirasakan selama bertahun-tahun oleh masyarakat, namun sampai saat ini masih ada dan belum ada upaya maksimal untuk menghilangkannya atau meminimalkannya. Faktor-faktor non teknis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya ketidakmandirian dari penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; Ketidakmandirian ini nampak pada Jaksa Penuntut Umum yang dalam melaksanakan penanganan suatu perkara sangat tergantung pada kebijakan pimpinan. Sebagai misal, Jaksa Penuntut Umum pada saat akan mengajukan tuntutan terlebih dahulu harus mengajukan rentut (rencana tuntutan) kepada pimpinan. Tuntutan yang diajukan harus berdasarkan Rencana Tuntutan yang telah disetujui oleh pimpinan. Ketidakmandirian ini juga nampak pada aparat Kehakiman (Hakim), yang statusnya berada antara Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung (sebelum ada pemisahan). Hal ini kurang menguntungkan, karena tidak jarang muncul intervensi dari Pemerintah. Begitu pula aparat Kepolisian, ketidakmandirian tersebut nampak pada statusnya yang menjadi bagian ABRI (sebelum dipisah)
2. Mental aparat penegak hukum yang rendah; Apabila dicermati, maka terhadap kasus-kasus yang kerugiannya sedikit dan tidak melibatkan orang penting itu mudah dan cepat penyelesaiannya. Namun demikian, terhadap kasus-kasus yang kerugiannya besar dan melibatkan orang penting (yang memiliki kekuasaan), maka penyelesaiannya cenderung lama dan berlarut-larut.

3. Tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas terhadap tugas aparat penegak hukum;
Kegagalan penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang ekonomi pada khususnya juga dipengaruhi oleh tidak adanya akuntabilitas publik aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara cenderung tertutup terhadap kontrol masyarakat, dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan. Sudah saatnya aparat penegak hukum membuka lebar-lebar terhadap suatu perkembangan kasus yang ditangani, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan dapat dihindarkan adanya penyimpangan oleh penegak hukum. Dengan demikian aparat penegak hukum dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diembannya kepada masyarakat.
4. Sarana aparatur penegak hukum dan sarana keadaan sosial ekonomi dan politik tidak seimbang, tidak mendukung tujuan dan jiwa yang ingin dicapai oleh UU;
5. Pengaruh politik dalam keputusan-keputusan hakim lebih nyata terlihat;
Dalam keputusan-keputusan hakim terhadap tindak pidana di bidang ekonomi seringkali dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Subversi yang mengaitkan dengan unsur-unsur tujuan politik.
6. Tuntutan Jaksa maupun Keputusan Pengadilan yang menghubungkan tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi;
Adanya kondisi demikian tidak jarang mengaburkan permasalahan dan tujuan Undang-Undang tindak pidana di bidang ekonomi yang khusus ditujukan kepada sasaran untuk menciptakan ketertiban hukum di dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan mengaburkan juga tujuan dari Undang-Undang pemberantasan tindak

pidana korupsi yang mempunyai sasaran lain, ialah mencapai pemerintahan yang bersih.

B. Keserasian Kebijakan Hukum Pidana Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Selama Ini

Satu hal yang perlu dilakukan saat ini adalah pengkajian kembali terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini (UU No. 7 Drt. Tahun 1955, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 10 Tahun 1995 dan UU No. 5 Tahun 1999). Pengkajian kembali ini terutama yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Selama peraturan perundang-undangan itu tidak melakukan penyimpangan terhadap ketentuan KUHP, maka Buku I tentang Aturan Umum KUHP ini tetap berlaku terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Namun demikian, pada prinsipnya KUHP sendiri dalam Pasal 103 membuka kemungkinan suatu Undang-undang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Aturan Umum KUHP. Penyimpangan ini harus dengan syarat bahwa peraturan perundang-undangan itu harus mengatur pula tentang pedoman pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan menyimpang atau tidaknya dengan ketentuan KUHP, maka apabila diamati pembuat UU tidak menyadari adanya konsekuensi atau akibat dari penyimpangan itu. Dengan tidak adanya pemahaman tentang hal ini, maka tidak jarang peraturan perundang-undangan itu setelah diundangkan dalam prakteknya muncul suatu permasalahan yuridis. Permasalahan yuridis ini pada akhirnya akan mengganggu penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan keserasian kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang

ekonomi pada khususnya. Keserasian yang dimaksud disini adalah apabila pembuat UU merumuskan suatu peraturan perundang-undangan itu melakukan penyimpangan (pengaturan tersendiri berdasar Pasal 103 KUHP), maka seyogyanya pembuat UU juga merumuskan ketentuan tentang pedoman pelaksanaannya. Hal ini dengan pertimbangan, bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan itu menyimpang dari ketentuan KUHP, maka ketentuan Aturan Umum Buku I tidak berlaku terhadap UU tersebut.

Adanya keserasian dalam kebijakan hukum pidana ini sangat penting untuk mendukung upaya penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa untuk dapat mencapai sasaran atau tujuan dari penegakan hukum dalam tindak pidana di bidang ekonomi, maka faktor-faktor yang terkait di dalamnya perlu mendapat perhatian. Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius adalah faktor yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Pentingnya faktor ini pernah mendapat perhatian dari Sahetapy yang menyatakan bahwa kurang baiknya kondisi UU merupakan salah satu faktor munculnya kejahatan, disamping adanya faktor lain yaitu pelaksanaan UU yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dari aparat penegak hukum.¹²⁷ Hal senada dikatakan oleh Wolf Middendorf, yang mengatakan bahwa keseluruhan efektifitas peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan.¹²⁸ Ketiga faktor itu antara lain: (1) adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (2) pelaksanaan yang cepat dan pasti; dan (3) pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam.

Pentingnya faktor UU dalam kerangka penegakan hukum ini, dengan suatu pertimbangan bahwa peraturan perundang-undangan pidana-lah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan aktivitasnya maupun bagi masyarakat

¹²⁷ Barda Nawawi Arief (II), Op. Cit., halaman 54

¹²⁸ Ibid, halaman 54

untuk mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukanlah kebijakan pemidanaan yang direncanakan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik pula. Apabila kebijakan itu tidak direncanakan dengan baik, maka dapat menimbulkan permasalahan dalam prakteknya. Permasalahan yang timbul dari perencanaan yang kurang baik terhadap perundang-undangan pidana adalah dapat terjadinya disparitas pidana.¹²⁹ Adanya disparitas pidana yang mencolok pada dasarnya akan menimbulkan eksese negatif di masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Edward M Kenedy, bahwa akibat yang timbul dari adanya disparitas pidana yang mencolok adalah:¹³⁰

- a. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada;
- b. Gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan;
- c. Mendorong efektifitas (meningkatnya) kejahatan; dan
- d. Merintangti tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Dengan bertitik tolak dari berbagai pendapat di atas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa faktor peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana di bidang ekonomi pada khususnya. Sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah muncul kecenderungan pembuat UU untuk mengatur tindak pidana di bidang ekonomi dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pembuat UU pada prinsipnya tidak memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 1 sub 3e UU No. 7 Drr. Tahun 1955, yang

¹²⁹ Ibid, halaman 54

¹³⁰ Ibid, halaman 54

berbunyi: "Pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasar UU lain, sekedar UU itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi". Ketentuan ini "menyebut pelanggaran sebagai delik ekonomi" oleh pembuat UU tidak dimanfaatkan dalam merumuskan tindak pidana dalam UU tentang Kepabeanan, UU tentang Perbankan, dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut hemat penulis, adanya kebijakan yang demikian tidak menjadi masalah, sepanjang tujuan yang ingin dicapai adalah sama yaitu untuk mengamankan prekonomian negara.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan di sini adalah munculnya rumusan yang menyimpang dari ketentuan KUHP (berdasar Pasal 103 KUHP) yang tidak diikuti dengan rumusan tentang pedoman pelaksanaannya. Apabila dicermati, peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini telah mengatur berbagai ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHP, namun tidak diikuti dengan pedoman pelaksanaannya. Hal ini nampak dalam merumuskan subjek tindak pidana yang berupa korporasi, tidak adanya pembedaan kualifikasi delik yang berupa "kejahatan" atau "pelanggaran", dikenalnya pidana denda minimal khusus, dan adanya denda minimal khusus. Adanya penyimpangan ini sebagian besar tidak diikuti dengan pedoman pelaksanaannya dalam rumusannya tersendiri. Dengan kondisi yang demikian, maka keserasian dalam kebijakan hukum pidana diabaikan. Adanya ketidakserasian ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan yuridis, yang pada akhirnya dapat mengganggu dalam prakteknya.

Sebagai gambaran adanya penyimpangan dari ketentuan Buku I KUHP yang tidak diikuti dengan pedoman pelaksanaannya di dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, di bawah ini penulis sajikan beberapa kebijakan

legislatif yang tidak memiliki keserasian. Adanya ketidakserasian ini menurut hemat penulis perlu mendapat perhatian. Beberapa kebijakan legislatif yang kurang tepat dan perlu mendapat perhatian tersebut, yaitu:

1. UU No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

Dalam Pasal 4 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dinyatakan bahwa tindak pidana ekonomi atau tindak pidana khususnya di dalamnya meliputi juga pemberian bantuan atau percobaan. Dengan demikian, dalam UU ini dimungkinkan pelaku percobaan terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran dapat dipidana. Namun demikian, di dalam UU ini tidak merumuskan lebih lanjut pedoman pelaksanaannya; misal tentang kapan daluwarsanya.

2. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-undang tersebut, dalam perumusan tindak pidana tidak dibedakan secara tegas kualifikasi deliknya apakah berupa "kejahatan" atau "pelanggaran". Dengan adanya kebijakan yang demikian, maka hal ini menimbulkan permasalahan yuridis. Permasalahan ini nampak pada waktu aparat penegak hukum akan mengimplementasikan/menerapkan UU tersebut. Permasalahan ini akan muncul dalam hal-hal yang berkaitan dengan Ketentuan Umum KUHP, jika terjadi perbarengan, peringanan atau pemberatan, percobaan dan daluwarsa ketentuan yang mana yang akan diterapkan, apakah ketentuan tentang kejahatan atau pelanggaran.

3. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

a. Dalam UU ini mengatur tentang pidana penjara dengan menggunakan ancaman minimal khusus. Tidak begitu jelas alasannya, mengapa pembuat Undang-undang melakukan pilihan ini. Hal ini berbeda dengan kebijakan tentang pengenaan

pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Kalaupun ini menjadi pilihan, seharusnya pembuat undang-undang juga mengatur aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan pidana penjara minimal khusus ini, misalnya bagaimana jika terjadi pemberatan.

- b. Selain itu, delik dalam UU ini diancam dengan pidana denda dan menggunakan ancaman pidana minimal khusus. Adanya pidana denda minimal khusus merupakan penyimpangan dari sistem KUHP yang hanya mengenal pidana denda minimal umum sebesar 25 sen (Pasal 30 ayat 1) atau berdasarkan UU No. 18/Prp/1960 menjadi Rp. 3,75. Dengan adanya penyimpangan ini seharusnya UU ini juga mengatur aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan pidana denda minimal khusus ini.
4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- a. Pada jalur penal, di Pasal 48 telah diatur tentang tiga kelompok tindak pidana. Di dalam pengelompokan tindak pidana tidak disertai dengan penyebutan kualifikasi deliknya, apakah berupa "kejahatan" atau "pelanggaran". Tidak adanya pembedaan kualifikasi delik tersebut akan menimbulkan permasalahan yuridis. Permasalahan ini terutama berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Ketentuan Umum KUHP, yaitu bagaimana bila terjadi perbarengan, percobaan ketentuan mana yang akan dipakai. Dengan adanya permasalahan ini, maka dalam penegakan hukum-nya nanti akan timbul permasalahan-permasalahan dalam praktek. Apabila hal ini terjadi, maka upaya penanggulangan yang diharapkan sulit untuk dapat diwujudkan.

- b. Selain itu, delik dalam UU ini diancam dengan pidana denda dan menggunakan ancaman pidana minimal khusus. Tidak begitu jelas alasannya, mengapa pembuat undang-undang melakukan pilihan ini. Adanya pidana denda minimal khusus merupakan penyimpangan dari sistem KUHP yang hanya mengenal pidana denda minimal umum sebesar 25 sen (Pasal 30 ayat 1) atau berdasarkan UU No. 18/Prp/1960 menjadi Rp. 3,75. Dengan adanya penyimpangan ini seharusnya UU ini juga mengatur aturan pembedaan khusus untuk menerapkan pidana denda minimal khusus ini.
- c. Dalam UU ini dengan tegas digunakan pidana kurungan penggantinya. Sistem perumusan yang demikian sebenarnya berlebihan dan tidak lumrah dilakukan dalam praktek legislatif selama ini. Tanpa dirumuskan sebenarnya tetap berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana kurungan pengganti denda ini. Terlebih dalam UU ini, lamanya kurungan pengganti juga tidak menyimpang dari aturan umum KUHP (yaitu maksimal 6 bulan). Sekiranya UU ini menyimpang dari aturan umum KUHP, barulah UU ini pantas membuat sistem/aturan tersendiri.
- d. Subjek tindak pidana dalam UU ini adalah pelaku usaha yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan (Pasal 1 sub-5). Namun dalam UU No. 5 Tahun 1999, ketentuan demikian dibatasi oleh Pasal 50 sub (h) dan (i) yang mengecualikan berlakunya ketentuan UU ini terhadap : (h) pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; (i) kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
- e. Dengan adanya subjek tindak pidana berupa korporasi (berbadan hukum) atau tidak, maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidananya juga seharusnya

berorientasi pada korporasi itu. Artinya, harus ada ketentuan khusus mengenai: (1) jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi; (2) kapan dikatakan korporasi itu melakukan tindak pidana; dan (3) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut tidak terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Dari uraian tentang berbagai penyimpangan dari ketentuan KUHP yang tidak diikuti dengan pedoman pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi tersebut, maka ada beberapa hal yang patut dikemukakan, yaitu:

- a. Pada prinsipnya pembuat UU ingin memperluas subjek hukum pidana dengan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Upaya ini menurut hemat penulis tepat mengingat perkembangan dimensi kejahatan/tindak pidana di bidang ekonomi yang semakin luas yang juga melibatkan subjek hukum korporasi, namun demikian sangat disayangkan upaya ini tidak diimbangi dengan pemahaman tentang konsekuensi dari adanya perluasan ini. Dalam tiga UU (UU No. 7 Drt. Tahun 1955, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 10 Tahun 1995) sudah dengan tegas merumuskan ketentuan khusus mengenai: (1) jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi; (2) kapan dikatakan korporasi itu melakukan tindak pidana; dan (3) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian dalam UU No. 5 Tahun 1999 ketentuan khusus tersebut tidak diatur;
- b. Pembuat UU tidak menyadari, bahwa tidak adanya pembedaan yang tegas tentang kualifikasi deliknya apakah berupa "kejahatan" atau "pelanggaran" dalam UU No. 10 tahun 1995 maupun dalam UU No. 5 tahun 1999 akan membawa konsekuensi yang luas. Hal ini terutama apabila terjadi perbarengan, percobaan, bagaimana

daluwarsanya, ketentuan mana yang akan diberlakukan, apakah ketentuan tentang kejahatan atau pelanggaran. Hal ini akan mempersulit penegak hukum dalam mengoperasionalkan UU tersebut.

- c. Dipergunakannya pidana denda minimal khusus pada prinsipnya memiliki tujuan yang baik, namun demikian sayangnya tujuan ini tidak diikuti pengaturannya lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaannya;
- d. Dalam hal penggunaan pidana penjara minimal khusus, tidak diketahui apa alasan diterapkan pidana ini. Terlebih-lebih tidak diikuti pengaturan pedoman atau sistemnya;
- e. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas digunakan pidana kurungan penggantinya. Sistem perumusan yang demikian sebenarnya berlebihan dan tidak lumrah dilakukan dalam praktek legislatif selama ini. Tanpa dirumuskan sebenarnya tetap berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana kurungan pengganti denda ini.

Lebih lanjut di bawah ini disampaikan gambaran kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, antara lain:

No.	UU. No. 7 Drt. Tahun 1955	UU No. 10 Tahun 1995	UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 tahun 1998	UU No. 5 Tahun 1999
1	2	3	4	5
1.	Membedakan tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran	Tidak membedakan tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran	Membedakan tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran	Tidak membedakan tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran
2.	Percobaan dan pembantuan terhadap pelanggaran dipidana	Percobaan dan pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana	Percobaan dan pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana	Percobaan dan pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana

1	2	3	4	5
3	Sistem sanksi menganut dua sistem (yaitu pidana dan tindakan)	Sistem sanksi menganut satu sistem yaitu pidana	Sistem sanksi menganut satu sistem yaitu pidana	Sistem sanksi menganut dua sistem (yaitu pidana dan tindakan)
4	Terdapat pidana mati, penjara seumur hidup dan sementara waktu	Terdapat pidana penjara untuk sementara waktu	Terdapat pidana penjara untuk sementara waktu	Hanya terdapat pidana kurungan pengganti denda
5	Pidana penjara maksimum 20 tahun	Pidana penjara maksimum 8 tahun	Pidana penjara maksimum 15 tahun	Pidana kurungan maksimum 6 bulan
6	Terdapat minimum khusus penjara 1 tahun	Pidana penjara maksimum, denda maksimum	Terdapat minimum khusus kurungan 1 tahun	Terdapat minimum khusus untuk pidana denda
7	Perumusan ancaman pidana: Semula kumulatif-alternatif, dalam perkembangannya sistem kumulatif	Perumusan ancaman pidana kumulatif (penyelundupan), kumulatif-alternatif untuk tindak pidana yang lain	Perumusan ancaman pidana sistem kumulatif	Perumusan ancaman pidana berupa sistem alternatif
8	Terdapat pasal pertanggungjawaban oleh korporasi	Terdapat pasal pertanggungjawaban oleh korporasi	Terdapat pasal pertanggungjawaban oleh korporasi	Terdapat pasal pertanggungjawaban oleh korporasi
9	Terdapat ketentuan hukum acaranya	Tidak ada ketentuan hukum acaranya	Tidak ada ketentuan hukum acaranya	Tidak ada ketentuan hukum acaranya

Keterangan:

1. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
2. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa:

- a. Hanya UU No. 7 Drt. Tahun 1955 yang dengan tegas mengatur ketentuan tentang hukum acaranya;
- b. Pengenaan sanksi pidana penjara dan denda masih menjadi pilihan Pembuat UU untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi, kecuali dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang dirumuskan dengan alternatif;
- c. Rumusan ancaman pidananya bervariasi antara kumulatif dan sistem alternatif;
- d. Pidana mati dan penjara seumur hidup hanya dikenal dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955;
- e. Sistem sanksi bervariasi antara dua sistem (pidana dan tindakan) dan satu sistem (pidana).

C. Bentuk Pengaturan Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang:

1. Bentuk Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang;

Dari berbagai gambaran tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi dan kendalanya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kesemuanya merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) di bidang ekonomi, sehingga dapat menekan kerugian yang akan diderita oleh negara. Sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan, pada prinsipnya politik kriminal dapat mengejawantahkan dalam berbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Bentuk yang kedua berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah dengan menggunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki kerangka pemikiran dan dasar dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi secara integral dan berkesinambungan. Dalam kerangka yang demikian, Muladi pernah mengajukan pemikiran-pemikiran yang kiranya dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk membuat acuan/dasar dalam penentuan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi. Adapun dasar/kerangka pemikiran tentang kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi tersebut antara lain sebagai berikut:¹³¹

1. Perlu melakukan *resppraisal* secara teratur terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang perekonomian. Hal ini mencakup:
 - a. Evaluasi baik yang bersifat kriminalisasi maupun dekriminalisasi atau depenalisasi;
 - b. Evaluasi terhadap ketentuan hukum pidana yang belum efektif didayagunakan
2. Perlunya penyidik mempunyai pengetahuan keahlian dan teknologi tetentu, seperti *accounting*. Penggunaan ahli-ahli di luar sistem peradilan pidana juga sangat diharapkan bantuannya untuk penanggulangan tindak pidana ekonomi;
3. Perlunya dipikirkan keberadaan Badan Khusus untuk memerangi kejahatan perekonomian;
4. Sistem latihan yang berkelanjutan dan terpadu. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan Jepang dengan mengirimkan para Jaksa dan pejabat pengadilan ke *Training Institute of National Revenus Official* dan memberikan latihan di bidang hukum pajak, akuntansi dan sistem perbankan;

¹³¹ Muladi dan Berda Nawawi Arief, Op. Cit., halaman 8-10

5. Meningkatkan usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengumpulan alat bukti. Hal ini dapat berupa pendayagunaan informan, penyuluhan hukum pada masyarakat;
6. Meningkatkan kerja sama internasional dalam penyidikan dan pertukaran informasi, mengingat sifat kejahatan perekonomian yang melampaui batas-batas negara (transnasional);
7. Meningkatkan efektifitas penuntutan dan mengurangi kelambanan dan kesalahan dalam penyidikan. Pembentukan jaksa yang tangguh dalam setiap kasus sangat penting;
8. Perlu dipikirkan dibentuk peradilan khusus untuk mengadili tindak pidana ekonomi yang menarik perhatian masyarakat, baik karena jumlah kerugiannya sangat besar ataupun melibatkan beberapa sektor (lintas sektoral/lintas departemen);
9. Sistem sanksi supaya disempurnakan, antara lain dengan dilakukan peraturan minimum khusus;
10. Kerja sama dengan asosiasi perdagangan agar ditingkatkan dalam rangka menumbuhkan penghargaan terhadap hukum dan tanggung jawab warga negara;
11. Penyempurnaan langkah-langkah organisatoris seperti rekrutmen karyawan, maupun sistem pengawasan dan akuntabilitas publik terhadap tugas-tugas aparat pemerintah yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi;
12. Dalam pemidanaan yang menjadi pertimbangan adalah *moral and deterrent effect*;
13. Meningkatkan teknik investigasi baik yang bersifat reaktif maupun proaktif;

Berbagai pemikiran atau acuan dasar dalam penentuan kebijakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi seperti tersebut di atas, menurut hemat penulis harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Indonesia yang telah tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, kerangka atau acuan tersebut tetap mengacu pada aturan dasar dalam kebijakan perekonomian negara. Namun demikian dalam

implementasinya, ukuran-ukuran dalam demokrasi ekonomi yang menghindarkan ciri-ciri negatif (*free fight liberalism, sistem etatisme, monopoli*) masih harus tenggang rasa dengan proses globalisasi, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi berubah dengan cepat antara lain dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi. Perubahan yang cepat tersebut sering-sering dituduh menjurus liberal. Apabila mau konsisten, maka prinsip-prinsip demokrasi ekonomi itulah yang seharusnya menjiwai hukum ekonomi pada umumnya dan hukum pidana ekonomi pada khususnya. Sifat fragmentaris dalam pengaturan tindak pidana ekonomi selama ini harus segera diakhiri dan digantikan dengan perundang-undangan tindak pidana ekonomi yang terpadu dan konsisten atas dasar Pasal 33 UUD 1945.

Dasar atau kerangka pemikiran tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi yang terpadu dan memiliki keterkaitan yang erat. Dalam pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi pada sepuluh tahun terakhir ini telah muncul kecenderungan untuk tidak memanfaatkan ketentuan dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang TPE. Dengan demikian, pengaturan sanksinya tidak menganut seperti apa yang ditentukan dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955. Kondisi ini nampak dengan keberadaan UU No. 10 Tahun 1995, maupun UU tentang Perbankan dan UU tentang Larangan Praktek Monopoli. Sebelumnya, pemberantasan tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana (delik) ekonomi, tetapi setelah keluarnya UU tersebut muncul kebijakan legislatif baru bahwa penanganan/penanggulangan pidananya diatur secara tersendiri, diluar UUTPE yang telah ada. Kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali, agar terdapat keserasian peraturan sehingga dapat secara terpadu mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ekonomi.

Dengan adanya keserasian dalam pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi, maka hal ini dapat mewujudkan kondisi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi

yang baik. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian, maka langkah utama yang diperlukan adalah mengkaji kembali faktor kebijakan legislatif yang berhubungan dengan masalah kejahatan ekonomi. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Dengan perkataan lain, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan (tindak pidana) dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Dengan demikian peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif atau kebijakan formulatif yang berkaitan dengan kejahatan/tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955) harus difokuskan kepada ketiga bidang kebijakan tersebut di atas. Kebijakan formulatif mengenai perbuatan-perbuatan terlarang apa yang secara yuridis dijadikan "tindak pidana ekonomi" (TPE) apakah hanya terbatas pada perumusan di dalam UU-TPE No. 7 Drt. Tahun 1955 atau juga meliputi tindak pidana ekonomi di luar UU itu.

Upaya untuk mengkaji dan melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Ekonomi itu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dari Uraian Bab II (dalam Tinjauan Pustaka) terlihat, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan dalam kejahatan/tindak pidana ekonomi (dalam pengertian luas) mencakup juga perbuatan-perbuatan lain yang selama ini diatur tersebar di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955 (antara lain UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 5 Tahun 1999) dan bahkan mungkin ada yang belum diatur secara tegas. Dengan perkataan lain, adanya perubahan, perkembangan dan dimensi baru dari kejahatan ekonomi, menuntut perlunya peninjauan kembali, baik

dalam arti reorientasi, reevaluasi, reorganisasi, reformasi maupun restrukturisasi dan rekategorisasi terhadap pokok-pokok pikiran dan jenis-jenis perbuatan yang perlu dinyatakan sebagai TPE;

2. Keinginan untuk melakukan pengkajian dan peninjauan kembali ini didasari suatu pemahaman bahwa pada saat ini kondisi bangsa Indonesia sudah jauh berubah dibandingkan dengan kondisi pada saat diundangkan UU-TPE tersebut, dimana pada saat sekarang perekonomian Indonesia sedang mempersiapkan dan akan memasuki era liberalisasi perdagangan;
3. Di dalam penjelasan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dinyatakan, bahwa lahirnya tindak pidana ekonomi baru pada tahun 1941. Dengan adanya perkembangan keadaan, maka pada tahun 1955 (setelah 14 tahun kemudian) pembuat UU merasa perlu adanya kesatuan dalam perundang-undangan pidana ekonomi, sehingga lahir UU No. 7 Drt. Tahun 1955. Dengan demikian cukuplah wajar apabila saat ini (46 tahun sejak keluarnya UU-TPE) dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali;
4. Dari konsiderans UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dapat diketahui bahwa dasar fikiran dari pembentuk undang-undang, yang memandang perlu adanya "peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian" itu sejiwa dengan konsiderans dari *Wet op de economische delicten* tahun 1950 dari Negeri Belanda. Terlebih lagi, isi dari undang-undang tersebut juga disadur dari materi *Wet op de economische delicten*. Mengingat undang-undang ini merupakan saduran, maka tentu saja kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakangi antara kedua negara itu berbeda. Apalagi jika diterapkan dalam kondisi sekarang, Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tersebut sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu,

perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi maupun dunia usaha saat ini.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka peninjauan kembali perlu juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955, terutama terhadap kebijakan hukum pidana yang kurang tepat penerapannya. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keserasian, kesamaan, kesatuan dan keterpaduan di dalam penerapan kebijakan hukum, yang pada akhirnya dapat mendukung penanggulangan tindak pidana ekonomi. Pada saat ini telah muncul kecenderungan pengaturan berbagai tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana ekonomi tidak memiliki keserasian, kesatuan dan keterpaduan dengan ketentuan dalam KUHP. Adanya penyimpangan ini sebenarnya tidak menjadi masalah, selama bentuk penyimpangan ini juga diikuti dengan rumusan tentang aturan atau sistem pedomannya.

Selain itu, telah muncul pula kecenderungan untuk mengatur berbagai tindak pidana di bidang ekonomi itu secara tersendiri, terlepas dari UUTPE yang sudah ada. Apabila setiap delik yang pada hakekatnya sama (yaitu tergolong kejahatan ekonomi) ditangani secara terpisah dengan mengeluarkan kebijakan legislatif secara sendiri-sendiri, maka dikhawatirkan hal ini merupakan kebijakan yang parsial dan fragmentair, sehingga timbul perbedaan-perbedaan dan kejanggalan-kejanggalan di dalam penanggulangannya. Perbedaan dan kejanggalan itu dapat terjadi di dalam kebijakan meng-kriminalisasikan atau memformulasikan perbuatan yang dapat dipidana, maupun di dalam kebijakan sanksi dan sistem pertanggungjawabannya, dan mungkin pula kebijakan di dalam hukum acaranya. Pada kenyataannya, kondisi yang demikian sudah nampak dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana ekonomi selama ini.

Salah satu kebijakan legislatif yang perlu mendapat perhatian di dalam UUTPE adalah kebijakan dalam merumuskan atau memformulasikan sanksi (hukum) pidana terhadap tindak pidana ekonomi. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief pernah menyatakan:

1. Kecenderungan yang menonjol dalam kebijakan selama ini untuk mengoperasionalkan sanksi terhadap TPE ialah dengan memperberat ancaman pidana pokok. Hal ini terlihat antara lain dalam UU No. 5 Pnps Tahun 1959 dan UU No 21 Prp. Tahun 1959 yang memungkinkan penjatuhan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun, maksimal penjara 20 tahun, penjara seumur hidup atau pidana mati dan pidana denda di dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 dan pidana denda ditingkatkan 30 kali. Walaupun kebijakan ini dapat dimaklumi, namun perlu kiranya diperhatikan pendapat Sudarto, yang pernah mengingatkan, bahwa sejarah menunjukkan perekonomian Indonesia tidak menjadi baik meskipun ada ancaman pidana yang sangat berat. Terlepas apa yang dinyatakan oleh Sudarto tersebut, bahwa dilihat dari sudut kebijakan, upaya untuk mengoperasionalkan sanksi pidana terhadap TPE seyogyanya tidak semata-mata diutamakan pada pemberatan pidana pokok, tetapi juga pada upaya mengefektifkan pengoperasionalisasian jenis-jenis sanksi yang bersifat ekonomis dan administratif tidak hanya pidana denda, tetapi juga terlihat pada jenis-jenis pidana tambahan (Pasal 7 UU-TPE) dan jenis-jenis tindakan tata tertib.¹³² Namun demikian, menurut hemat penulis pengoperasionalisasian jenis-jenis sanksi yang bersifat ekonomis dan administratif itu harus tetap dalam kerangka penegakan hukum (yaitu melibatkan aparat penegak hukum pada umumnya, yaitu: Penyidik dari Polisi maupun PPNS; Kejaksaan dan Kehakiman). Pengenaan jenis sanksi tersebut tidak boleh mengabaikan proses-

¹³² Ibid, halaman 163

proses hukum yang ada, sehingga perlu dihindarkan penyelesaian suatu delik ekonomi dengan penyelesaian secara administratif tanpa proses hukum yang jelas;

2. Bahwa kemungkinan besar yang paling sering terjaring dalam praktek adalah pelaku biasa-biasa saja yang tidak mempunyai status ekonomi dan politik yang cukup kuat. Mereka yang mempunyai kedudukan kuat (secara ekonomi dan politik), dan perbuatan mereka mungkin lebih banyak mempunyai dampak struktural yang sangat negatif, justru banyak yang lolos. Masalah ini merupakan masalah klise yang sering diungkapkan di dalam masyarakat bahkan dijadikan isu politik.¹³³ Menurut hemat penulis, hal ini perlu mendapat perhatian, dengan lebih mengefektifkan upaya pengawasan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah sendiri. Pertanggungjawaban publik dari aparat sudah seharusnya mulai dirintis, sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat segera diketahui.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini (baik di dalam maupun di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955), maka untuk keberhasilan dalam penanganannya perlu adanya kesatuan kebijakan. Untuk itu, sudah saatnya Indonesia memiliki suatu bentuk pengaturan perundang-undangan yang terpadu dan memiliki keserasian peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya maupun dengan ketentuan KUHP. Di bawah ini dikemukakan berbagai pilihan untuk mengatur keberadaan tindak pidana di bidang ekonomi, yang dapat menampung kebutuhan di masa mendatang. Berbagai macam pilihan tentang bentuk pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi tersebut antara lain:

1. Pilihan pertama, yaitu agar dilakukan kodifikasi tindak pidana ekonomi dan diharapkan agar peraturan perundang-undangan tersebut jangan sering diganti

¹³³ Ibid, halaman 163

minimal selama periode tertentu. Akan tetapi, dalam prakteknya pelaksanaan kodifikasi, kecuali sulit dilakukan juga sulit untuk mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan mengingat perkembangan peraturannya yang sangat banyak dan cepat;

2. Karena kesulitan untuk mengadakan kodifikasi itu, maka timbul pilihan kedua yang menginginkan agar dilakukan kompilasi yang memuat bagian umum, bagian kesatu, kedua dan seterusnya dengan klasifikasi tertentu seperti bidang keuangan, perdagangan dan jasa, perindustrian dan sebagainya. Dengan mengadakan kompilasi maka orang mudah mencari dan mudah untuk diadakan perubahan;
3. Pilihan ketiga, yaitu dengan cara UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tetap diberlakukan dan dipergunakan sebagai payung yang memayungi berbagai peraturan tindak pidana ekonomi yang muncul belakangan. Dengan demikian UU tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pembuat undang-undang dalam mengatur tindak pidana ekonomi lebih lanjut, dengan menyasrakan substansi yang sudah ada. Namun demikian apabila melihat kecenderungan saat ini, maka keberadaan UU No. 7 Tahun 1955 tersebut sangat dilematis. Yang dimaksud dilematis disini adalah bahwa di satu sisi UU itu masih berlaku, namun disisi lain banyak materi peraturan perundangan yang tercakup di dalamnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan adanya berbagai macam pilihan dan pertimbangan tersebut, maka dengan mengingat makin banyaknya peraturan tindak pidana di bidang ekonomi yang tersebar di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955, maupun adanya kondisi yang dilematis terhadap berlakunya UU No. 7 Drt. Tahun 1955, maka pilihan yang logis disini adalah pilihan yang kedua. Untuk kondisi saat ini, bentuk pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi yang ideal adalah dengan cara melakukan kompilasi berbagai macam perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi itu dalam satu buku dengan pembagian masing-masing bidang:

misalnya tentang industri, perdagangan dan jasa maupun bidang keuangan. Hal ini lebih mudah untuk dilakukan dengan tanpa mengubah peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Keuntungan lain adalah apabila peraturan perundang-undangan itu sudah ketinggalan jaman dan perlu dilakukan perubahan, maka lebih mudah untuk dilakukan tanpa mengganggu perundangan yang lainnya.

Keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan melakukan kompilasi antara lain: (1) peraturan tentang tindak pidana di bidang ekonomi itu dapat disusun dengan lebih sistematis dalam waktu yang tidak terlalu lama; (2) dapat dirumuskan pula ruang lingkup tindak pidana di bidang ekonomi sehingga terdapat kesamaan pengertian; (3) dapat menghindari terjadinya ambivalensi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya dapat menghilangkan terjadinya tumpang tindih berbagai macam peraturan. Dengan berbagai keuntungan ini, maka pada akhirnya akan memudahkan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta menguntungkan masyarakat yang berkepentingan di dalamnya.

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Masa Mendatang

Setelah Pembuat UU melakukan tahap penyerasian kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini dan upaya mewujudkan bentuk pengaturannya yang ideal telah selesai, maka langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah upaya untuk memprediksikan dan mengantisipasi trend/peembangan kejahatan/tindak pidana di bidang ekonomi di masa mendatang. Hal ini sangat penting, mengingat kejahatan ekonomi akan selalu ada dan mengalami perkembangan dalam bentuk, corak maupun dimensinya selama perekonomian dunia masih berputar.

Kondisi yang akan ikut mempengaruhi trend atau perkembangan kejahatan/tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia adalah adanya liberalisasi perdagangan.

Liberalisasi perdagangan dewasa ini merupakan dilema bagi banyak negara. Menolak liberalisasi ekonomi bukan saja akan menghambat tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreativitas masyarakat yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mengundang pembalasan dari negara-negara lain yang merasa dibatasi haknya untuk berdagang dengan bebas. Sebaliknya, membuka diri sepenuhnya akan menempatkan bagian-bagian terlemah dari komunitas bangsanya menjadi sasaran tanpa daya dari kekuatan besar, baik yang datang dari luar maupun yang tumbuh dari dalam negeri sendiri.

Dengan adanya kondisi yang demikian, maka di era liberalisasi perdagangan mau tidak mau Indonesia harus segera mempersiapkan jajaran administrasi negara dan perangkat peraturan perundang-undangan nasional yang tepat agar mampu secara terencana dan teratur menghadapi peluang dan tantangan baru. Dalam rangka ASEAN, Indonesia harus siap berkompetisi menjelang tahun 2003. Sedangkan dalam rangka APEC, Indonesia harus siap untuk memasuki pasar negara-negara industri maju selambat-lambatnya tahun 2010 dan harus siap menerima arus barang dan jasa dari negara-negara industri maju dan negara berkembang paling lambat tahun 2020.

Dengan gambaran kondisi tersebut di atas, maka peraturan tentang tindak pidana di bidang ekonomi harus pula menyesuaikan dengan keadaan yang akan terjadi pada era perdagangan bebas tersebut. Tindak pidana/kejahatan ekonomi pun akan lebih berkembang dan meliputi modus operandi yang canggih. Corak kejahatan (tindak pidana) ekonomi masih akan berkisar pada tindak pidana di bidang perbankan, persaingan usaha yang curang, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), lingkungan hidup dan penyelundupan serta kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Corak kejahatan ini akan disertai dengan tata cara yang lebih rumit dan melibatkan teknologi yang canggih.

Situasi yang mendukung untuk berkembangnya kejahatan ekonomi adalah bahwa di saat ini perkembangan di masyarakat semakin maju seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi elektronik dan terjadinya gelombang globalisasi ekonomi. Masyarakat atau dunia perekonomian saat ini cenderung menjadi masyarakat yang ingin serba cepat dan praktis. Kebutuhan serba cepat dan praktis ini antara lain ditunjang dengan kemajuan teknologi komputer dan elektronik yang dikenal dengan istilah "*Elektronik Funds Transfer System (EFTS)*".¹³⁴ Kemajuan teknologi elektronik, komputer dan globalisasi ekonomi ini sangat mempengaruhi perkembangan dan dimensi kejahatan, sehingga ada kecenderungan kuat terjadi "internasionalisasi kejahatan" termasuk dan terutama kejahatan di bidang ekonomi. Dalam hal ini August Bequai pernah menyatakan :¹³⁵

"Penjahat-penjahat modern telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang berubah. Sementara teknologi komputer telah menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru, EFTS akan menambah kesuburan bagi kejahatan yang lebih canggih dan lebih terorganisir dalam masyarakat kita. EFTS juga membantu perkembangan internasionalisasi kejahatan yang lebih besar."

Sementara itu, di sisi lain peraturan perundang-undangan pidana yang ada belum siap untuk mengantisipasinya. Hal ini nampak dalam UU tentang Perbankan yang tidak banyak mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, pemalsuan, dan penggunaan alat-alat elektronika yang sudah sangat maju di dunia perbankan. Selama ini, untuk tindak pidana di bidang perbankan yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dalam praktek mempergunakan hukum pidana umum, maupun pidana korupsi. Dalam hal-hal tertentu, UU tersebut tidak dapat menjangkau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, antara lain: kredit macet, agunan yang semakin menurun, adanya kredit untuk perusahaan

¹³⁴ August Bequai, *White Collar Crime: A 20-th-Century Crisis*, dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, halaman 160

¹³⁵ *Ibid*, halaman 160

yang masih satu grup melebihi batas yang ditentukan serta berbagai penyalahgunaan pinjaman likuiditas Bank Indonesia. Begitu juga di bidang penyelundupan, timpangnya harga bahan bakar minyak antara harga dalam negeri dan luar negeri akan semakin memicu penyelundupan serta persaingan usaha dari para pelaku usaha yang semakin ketat akan memungkinkan terjadinya praktek-praktek usaha yang curang. Selain itu, kejahatan ekonomi yang lain akan ikut pula mewarnai di era liberalisasi perdagangan.

Dengan mempertimbangkan corak maupun trend kejahatan (tindak pidana) di bidang ekonomi di era perdagangan bebas nanti, maka untuk menjaga perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang kondusif harus didukung oleh sarana hukum. Sarana hukum ini berfungsi sebagai penangkal terhadap perbuatan yang mengganggu perekonomian negara yang merugikan kepentingan nasional. Kesadaran tentang kedudukan hukum pidana ekonomi dalam hukum positif di Indonesia merupakan landasan penting dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama yang berkaitan dengan kepastian berusaha dan perlindungan dalam berusaha. Kesadaran ini penting, mengingat kegiatannya akan dilindungi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang. Apabila kegiatan usahanya terganggu oleh perbuatan yang dilarang itu, maka hal ini akan mempunyai kaitan dengan ancaman pidana dan penerapan KUHAP dengan proses peradilannya.

Faktor lain yang perlu disadari adalah bahwa UU No. 7 Drt. Tahun 1955 adalah merupakan saduran dari *Wet ob de Economische Delicten* di negara Belanda, sehingga dapat dipahami apabila muncul banyak kesimpangsiuran dalam penafsiran dan masalah-masalah dalam praktek. Pengertian tindak pidana ekonomi sesuai dengan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 didasarkan pada kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada saat itu. Seharusnya, kebijakan itu didasarkan pada norma-norma yang bersifat tetap, berlaku umum serta mempunyai lingkup dunia usaha nasional dan internasional serta menyesuaikan

dengan kondisi di era perdagangan bebas nanti. Namun demikian, kondisi tersebut dapatlah dipahami, mengingat sudah 46 tahun UU itu berlaku sehingga perkembangan yang ada di sekitarnya pun sudah berbeda. Untuk itu dilakukanlah reevaluasi dan peninjauan kembali terhadap UU tersebut

Dalam rangka reevaluasi itu, satu prinsip yang perlu dipertimbangkan adalah adanya korban yang menonjol berupa kekayaan negara, sebagai akibat dari terganggunya perekonomian negara. Untuk mencegahnya sebaiknya sanksi yang dijatuhkan terutama berupa pengembalian kerugian yang diderita negara lebih diutamakan. Atas dasar itu sanksi pidana dalam tindak pidana di bidang ekonomi bersifat *ultimum remedium*, sedangkan masalah-masalah pidana ekonomi diselesaikan secara dan dalam batas-batas ekonomi itu sendiri. Dalam praktek di kalangan dunia usaha, selama ini banyak tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi yang penyelesaiannya dilakukan secara administrasi belaka, misalnya eksportir, importir, dan bankir yang menipu hukumannya dicabut ijinnya saja. Tidak jarang hal ini dimanfaatkan oleh pelaku, dimana pada suatu saat mereka dapat berganti baju dan berbuat lagi hal yang sama yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan akan tetap merugikan baik masyarakat maupun negara. Dalam kondisi yang demikian penerapan sanksi pidana yang tegas perlu diterapkan.

Pada kenyataannya kasus penyimpangan hukum ekonomi dirasakan makin parah oleh karena struktur budaya dalam menegakkan hukum kurang memberi jaminan. Untuk mengatasi hal ini norma-norma tindak pidana ekonomi tetap dirumuskan sebagai norma hukum, sehingga tindak pidana ekonomi tetap diatur secara khusus. Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi (penegakan hukum) itu, dalam realitasnya terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Selama periode praktek peradilan yang menetapkan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, telah banyak sekali orang yang diadili dan dijatuhi hukuman terutama mengenai pelanggaran undang-undang pengendalian harga, peraturan pergudangan, penimbunan barang, cek kosong (yang sudah dicabut dengan Perpu No. 1 Tahun 1971), dan penyelundupan, akan tetapi tidak mencapai sasaran yang menjadi tujuan undang-undang ialah menciptakan kehidupan ekonomi di dalam masyarakat yang tertib dan teratur. Kondisi ini membuktikan bahwa baik undang-undang itu sendiri maupun keputusan-keputusan pengadilan ternyata tidak dapat mengatur kehidupan ekonomi masyarakat yang tertib menurut hukum, malahan sebaliknya dapat menimbulkan kelesuan di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di segala bidang. Hukum ekonomi mungkin dapat diatur dengan undang-undang dan keputusan pengadilan, kecuali apabila undang-undang dan keputusan pengadilan itu cukup lunak dan dapat menampung serta mengikuti perkembangan keadaan dan kebutuhan-kebutuhan yang nyata berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang ekonomi prinsip subsidiaritas perlu dikedepankan, yaitu jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Jadi pada prinsipnya lebih mendahulukan sanksi yang lebih ringan daripada yang lebih berat;
- b. Ketidakmampuan untuk menimbulkan keadaan dan kehidupan ekonomi yang sehat, tertib dan teratur juga dipengaruhi oleh adanya faktor hukum acara yang khusus yang lebih luas dan lebih ketat daripada hukum acara pidana umum. Hukum acara khusus ini banyak mengurangi hak-hak asasi tersangka/terdakwa dan orang-orang yang bersangkutan serta ditambah dengan pemberatan ancaman hukuman dengan Perpu No.

21 Tahun 1959. Oleh karena itu, hukum acara yang keras dan sempit dan ancaman hukuman yang berat hanya membuat orang menjadi ngeri, takut, akan tetapi tidak akan menumbuhkan norma-norma kehidupan yang diikuti dan dipatuhi karena didukung dan dilandasi oleh kesadaran hukum yang nyata dan hidup dalam masyarakat. Keadaan ini harus pula dipertimbangkan di era perdagangan bebas nanti dalam kondisi sosial masyarakat negara-negara beradab yang sarat akan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM);

- c. Dengan demikian, dari praktek peradilan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, hukum acara khusus dan ancaman hukuman yang berat dapat ditarik pelajaran bahwa yang dibutuhkan itu bukannya keinginan dan kemauan politik belaka, akan tetapi yang perlu adalah hukum ekonomi dengan suatu perangkat yang dapat menampung kebutuhan-kebutuhan yang nyata-nyata hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang didukung dan dilandasi oleh kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat;
- d. Munculnya ambivalensi sikap dalam penegakan hukum yang seringkali juga didasarkan atas skala prioritas pembangunan. Dalam sistem ekonomi yang berimbang di mana faktor ekonomi merupakan faktor primadona karena sumbangan yang diharapkan terhadap bidang-bidang pembangunan lain, seringkali pendekatan non-penal dikedepankan daripada sarana penal. Hal ini nampak pada penyelesaian kasus Kepabeanan (penyelundupan) yang lebih sering menggunakan pendekatan administratif. Secara teoritis hal ini tidak menguntungkan, sebab untuk kasus-kasus yang serius sebenarnya pertimbangan pemidanaan justru penting yakni untuk tujuan *moral and deterrent effect*. Sifat ambivalensi juga nampak dalam mengatasi berbagai tindak pidana perbankan yang melibatkan uang trilyunan rupiah. Pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung beban. Menurut hemat penulis, kondisi ini harus segera di atasi,

jika segala upaya sanksi administratif (*non penal*) sudah dilakukan dan tidak ada hasilnya, maka sarana *penal*-lah yang diharapkan untuk dapat mengatasinya. Terlebih lagi dalam menanggulangi kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi, alasan untuk sesekali menggunakan hukum pidana lebih beralasan mengingat viktimologisnya yang sangat luas, yaitu meliputi negara, perusahaan saingan maupun masyarakat pada umumnya. Dengan demikian sasaran penegakan hukum pidana ekonomi dapat tercapai.

Bertitik tolak dari kondisi yang demikian, maka pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi di masa mendatang paling tidak harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Rumusan tentang tindak pidana

Dalam penentuan kebijakan legislatif yang berkaitan dengan tindak pidana, maka kualifikasi tentang deliknya apakah berupa "kejahatan" atau "pelanggaran perlu diatur lebih tegas. Subjek hukum pidana yang dirumuskan meliputi perseorangan dan korporasi;

b. Rumusan tentang Pertanggungjawaban pidana

Dalam menentukan kebijakan tentang pertanggungjawaban pidana yang berupa subjek hukum korporasi, maka sebaiknya pertanggungjawabannya berorientasi pada korporasi itu sendiri. Seyogyanya dalam kebijakan tersebut dirumuskan pula ketentuan-ketentuan tentang: (1) jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi; (2) kapan dikatakan korporasi itu melakukan tindak pidana; dan (3) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan tentang pertanggungjawaban perseorangan tidak ada permasalahan yang prinsip;

c. Sanksi Pidana yang akan diterapkan

Pilihan tentang sanksi yang akan diterapkan merupakan proses yang rumit, karena merupakan hal yang paling penting dalam penentuan kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana. Sebagai gambaran di

bawah ini disampaikan beberapa sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi selama ini, antara lain:

Jenis Pidana	UU No. 7 Drt. Tahun 1955	UU No. 10 Tahun 1995	UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998	UU No. 5 Tahun 1999
Penjara/mati	Mati, seumur hidup, maksimal 20 tahun	Maksimal 8 tahun	Minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun	Maksimal 6 bulan
Denda	Maksimal 30 juta	Maksimal 500 juta	Minimal 1 milyar dan Maksimal 200 milyar	Minimal 1 milyar dan maksimal 100 milyar

Keterangan:

1. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
2. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
3. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Dari tabel tersebut di atas terlihat, bahwa pengenaan sanksi pidana penjara dan atau denda masih menjadi pilihan bagi pembuat UU untuk mengatasi tindak pidana. Selain itu, terlihat pula adanya perubahan kebijakan dalam pengananan sanksi pidana yang mengenal adanya pola minimum khusus, yaitu yang terdapat dalam UU tentang Perbankan. UU tentang perbankan ini relatif masih baru (setelah perubahan tahun 1998) jika dibandingkan dengan UU TPE maupun UU tentang Kepabeanaan, dan dikenalnya denda minimal khusus dalam UU No. 5 tahun 1999 merupakan hal yang baru pula..

Dengan bertitik tolak dari gambaran tersebut, maka selanjutnya yang menjadi pemikiran disini adalah sanksi apa yang paling tepat untuk diterapkan dalam tindak pidana di bidang ekonomi di masa mendatang. Penentuan kebijakan sanksi pidana yang akan diterapkan nantinya paling tidak juga harus mempertimbangkan problematik

penanggulangan tindak pidana ekonomi yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya.

Sebagai bahan untuk merumuskan sanksi dalam tindak pidana ekonomi di masa mendatang, maka ada baiknya dipertimbangkan pemikiran yang pernah dikemukakan dan disinggung dalam "Laporan Akhir Proyek Penyusunan Rencana Ilmiah Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Ekonomi", yang antara lain dinyatakan:¹³⁶

"Dengan menitikberatkan pada jenis sanksi yang sifatnya lebih mendekati sistem sanksi hukum administratif berarti bahwa dalam sistem penegakan hukum perekonomian hendaknya dimungkinkan ketiga jenis sanksi (pidana denda, tambahan dan tata tertib) itu sebagai sanksi yang berdiri sendiri dan tidak sekedar fakultatif. Pokok pikiran demikian mungkin mempunyai konsekuensi teknis untuk menyebut beberapa jenis sanksi yang selama ini dimasukkan sebagai pidana tambahan dalam Pasal 7 UU Drt. Tahun 1955, sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri. Dengan dijadikan pidana tersendiri, berarti tidak perlu lagi disebut sebagai pidana tambahan, walaupun masih tetap dimungkinkan adanya pidana tambahan seperti halnya pengumuman putusan hakim. Apabila ingin tetap dipertahankan istilah pidana tambahan, maka untuk menjadikan jenis sanksi tersebut sebagai sanksi yang berdiri sendiri, sanksi tersebut dapat dirumuskan secara alternatif dengan pidana pokok dalam setiap rumusan delik."

Lebih lanjut dalam "Laporan Akhir" itu dinyatakan:¹³⁷

"Jenis pidana pokok lainnya ini (pidana mati, penjara, kurungan) masih mungkin digunakan sebagai alternatif terakhir untuk perbuatan-perbuatan, orang-orang atau keadaan-keadaan tertentu. Jadi pada prinsipnya, ketiga jenis pidana pokok ini hendaknya tidak dirumuskan sebagai suatu keharusan. Pidana penjara atau kurungan yang semula dirumuskan dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 secara kumulatif - alternatif dengan pidana denda, dengan adanya UU No. 21 Prp. 1959 secara tegas dijadikan sistem kumulatif. Ini berarti pidana penjara atau kurungan merupakan jenis sanksi yang harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda. Harus diakui bahwa pidana penjara atau kurungan mungkin juga merupakan sanksi yang efektif untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi. Dalam hal-hal tertentu, pidana pencabutan kemerdekaan ini akan dirasakan sangat mempunyai nilai ekonomi bagi seseorang yang bergerak dalam dunia usaha (perekonomian/perdagangan). Dengan dicabutnya kemerdekaannya, mungkin usahanya akan menurun atau bangkrut sama sekali, sehingga ia lebih suka membayar denda yang tinggi sekalipun, asalkan ia tetap dapat bebas melakukan usahanya.

¹³⁶ Laporan Akhir Proyek Penyusunan Rencana Ilmiah Peraturan Perundang-Undangn tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pusat Perencanaan dan Kodifikasi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Tahun 1980-1981, halaman 29-30

¹³⁷ Ibid, halaman 31-32

Namun di pihak lain harus pula diakui bahwa usaha seseorang di bidang perekonomian/perdagangan tetap dapat berjalan terus dan lancar, walaupun yang bersangkutan dicabut kemerdekaannya. Bagi orang yang demikian, mungkin pidana denda lebih berharga dan lebih mempunyai nilai ekonomis daripada kemerdekaannya. Oleh karena itu seyogyanya tetap diberikan kelonggaran kepada hakim untuk menilai keadaan-keadaan tertentu itu. Sistem kumulatif jelas kurang memberi kelonggaran kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus itu. Ini tidak berarti sistem kumulatif ditinggalkan sepenuhnya. Bila memang dipandang perlu, dapat saja dibuatkan suatu klausul yang juga memungkinkan hakim untuk menjauhkan sanksi pidana secara kumulatif. Jadi sistem kumulatif tidak dijadikan sebagai suatu prinsip, tetapi justru sebagai suatu pengecualian, khususnya apabila ada alasan untuk memperberat pidana atau untuk menunjang tercapainya tujuan pemidanaan."

Permasalahan dalam pengenaan pidana denda sebagaimana yang telah disinggung penulis dimuka juga mendapat perhatian dalam "Laporan Akhir" ini, yang antara lain menyatakan:¹³⁸

"Dalam praktek selama ini penjatuhan pidana denda dirasakan kurang efektif karena pelaksanaannya masih terkait pada ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Betapapun tingginya denda yang ditetapkan atau dijatuhkan, menurut sistem KUHP hanya dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti maksimal 6 bulan dan dalam pemberatan maksimum 8 bulan. Dalam pengamatan selama ini kebanyakan terpidana yang dijatuhi pidana denda dalam tindak pidana ekonomi tidak mau membayar dendanya, karena toh mereka juga dikenakan atau menjalani pidana penjara atau kurungan (yaitu diadakannya sistem kumulatif menurut UU No. 21 Prp. 1959). Ketentuan untuk mengefektifkan pelaksanaan pidana denda dengan melakukan penyimpangan terhadap aturan umum KUHP, dimungkinkan dengan adanya Pasal 103 KUHP.

Pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang terutama ditujukan pada badan hukum, korporasi atau badan lainnya yang melakukan tindak pidana ekonomi, harus dipikirkan sedemikian rupa agar disatu pihak dapat mencegah atau memberi peringatan kepada badan hukum, korporasi dan badan lainnya itu untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, tetapi juga di lain pihak harus diperhatikan akibat-akibatnya terutama dampak sosial ekonominya. Hal yang terakhir ini perlu diperhatikan karena sanksi terhadap badan hukum dan badan lainnya yang bergerak di bidang perekonomian mempunyai pengaruh juga terhadap nasib para buruh atau pekerja. Misalnya dengan sanksi berupa penghentian kegiatan atau pembubaran perusahaan dan yang sejenisnya, yang lebih terkena adalah para karyawan perusahaan itu sendiri daripada pengusahanya."

¹³⁸ Ibid, halaman 32-33

Bertitik tolak dari berbagai problematik penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi yang telah disinggung di muka dan "Laporan Akhir Proyek Penyusunan Rencana Ilmiah Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Ekonomi" tersebut, maka idealnya sanksi pidana dalam peraturan tindak pidana di bidang ekonomi di masa mendatang meliputi kebijakan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif, dengan tidak menutup kemungkinan dirumuskan secara kumulatif dalam hal terjadi pemberatan. Namun demikian yang terpenting disini hakim diberi keleluasaan dan peluang untuk menilai keadaan-keadaan khusus, sehingga dapat menerapkan pidana yang tepat;
2. Pada dasarnya jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam berbagai macam peraturan tentang tindak pidana ekonomi sudah sangat lengkap, dan dapat dimanfaatkan serta dipergunakan sebagai acuan;
3. Pengenaan pidana denda dimungkinkan untuk dilakukan penyimpangan dari ketentuan aturan umum KUHP mengingat efektifitasnya diragukan. Hal ini dengan pertimbangan munculnya kecenderungan terpidana untuk memilih pidana kurungan pengganti denda. Penyimpangan ini harus disertai dengan pedoman atau sistem pengaturannya;
4. Sanksi penjara agar dirumuskan secara minimal khusus. Perumusan ini harus disertai pula dengan pedoman atau sistem pengaturannya;
5. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi agar dirumuskan secara tegas, yaitu berupa denda maupun tindakan administrasi lainnya, dan dipertimbangkan pula kelangsungan hidup dari karyawan atau pekerjanya;

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan tentang masalah: (a) bagaimana kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini dalam menanggulangi perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi; (b) bagaimana keserasian kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini; dan (c) bagaimana bentuk pengaturan Hukum Pidana ekonomi dalam menanggulangi perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi di masa mendatang, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana di bidang Ekonomi di Indonesia selama ini telah mengalami perubahan dan perkembangan, seiring dengan perubahan dan perkembangan berbagai macam tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang ekonomi sebagai akibat perkembangan perekonomian dewasa ini. Perkembangan itu nampak dengan adanya peraturan yang dikeluarkan setelah UU No. 7 Drt. Tahun 1955, seperti; UU tentang Perbankan, UU tentang Kepabeanan dan UU Anti Monopoli, yang apabila dilihat dari aspek dan dampak yang ditimbulkannya dapat dikategorikan dalam ruang lingkup tindak pidana di bidang ekonomi. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka muncul pendapat yang menggolongkan tindak pidana ekonomi dalam arti sempit (UU No. 7 Drt. Tahun 1955) dan tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas (di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955).

Dengan adanya berbagai perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi tersebut di atas, maka upaya penanggulangannya pun harus mengikuti perkembangan tindak pidana itu sendiri. Untuk memahami kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi, maka perlu juga dipahami tentang:

- a. Pembuat UU pada waktu itu berpendapat, bahwa untuk mempermudah penyidikan, pengusutan dan penuntutan serta peradilan terhadap para pelaku tindak pidana ekonomi, maka perlu diundangkan UU No. 7 Drt, Tahun 1955. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 ini memiliki beberapa kekhususan, yang antara lain berupa: elastis dan mudah berubah-ubah, perluasan subjek hukum, peradilan *in absentia*, percobaan melakukan delik dihukum, adanya pembedaan kualifikasi delik dengan kriteria berbeda, adanya perluasan berlakunya hukum pidana, penyelesaian di luar acara (*schikking*). Adanya kebijakan yang memberi kekhususan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dalam KUHP;
- b. Dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 terdapat sanksi yang beraneka ragam yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana ekonomi. Keanekaragaman sanksi itu dimaksudkan untuk menjerat para pelaku tindak pidana yang dapat merugikan perekonomian negara dan memberi peringatan kepada mereka agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tindak pidana ekonomi. Sanksi yang diancamkan tersebut dalam hal-hal tertentu memiliki kecenderungan untuk diperberat;

- c. Kebijakan Hukum Pidana dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana ekonomi selama ini formulasinya mengalami perkembangan yang menarik. Namun demikian, perkembangan ini dalam beberapa hal menyimpang dari ketentuan KUHP. Penyimpangan ini pada prinsipnya diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 103 KUHP. Penyimpangan ini tidak diikuti dengan pengaturan sistem atau pedomannya, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan yuridis yang akan mengganggu dalam mengoperasionalkan peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan kekurangpahaman pembuat UU terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya;
- d. Penegak hukum memiliki kecenderungan untuk menerapkan sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Dalam penerapan pidana denda, terpidana lebih sering memilih pidana kurungan pengganti denda daripada membayar denda. Hal ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Adanya kecenderungan ini dapat mengurangi tujuan diterapkannya pidana denda, yaitu mengembalikan kerugian negara. Selain kendala dalam penerapan pidana denda tersebut, penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi juga menghadapi berbagai macam problematik yang merupakan permasalahan klasik di Indonesia.
2. Faktor perundang-undangan yang baik pada dasarnya merupakan salah satu kunci keberhasilan menanggulangi tindak pidana umumnya dan tindak pidana ekonomi pada khususnya. Dewasa ini, peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi tersebar di dalam maupun di luar UU No. 7 Drt. Tahun 1955. Dari berbagai perkembangan pengaturan tersebut terlihat, bahwa: Pembuat undang-undang

dalam melakukan pengaturan terhadap tindak pidana di bidang ekonomi belum menyentuh keserasian dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Hal ini nampak dalam beberapa UU tindak pidana ekonomi selama ini telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan KUHP yang tidak diikuti dengan pedomannya, antara lain: tidak dibedakan dengan tegas kualifikasi deliknya apakah berupa kejahatan atau pelanggaran, diperluasnya subjek tindak pidana berupa korporasi, diperkenalkannya pidana penjara minimum khusus dan diperkenalkannya pidana denda minimal khusus. Pada prinsipnya, perkembangan tersebut tidak menjadi masalah, selama dalam UU tersebut juga diatur tentang sistem pengaturannya atau pedomannya. Apabila penyimpangan ini tidak diikuti pedoman pelaksanaannya (sistemnya), maka penegak hukum akan kesulitan dalam mengoperasionalkannya di dalam praktek.

3. Keberadaan UU No. 7 Drt. Tahun 1955 sangat dilematis, dalam arti disatu sisi UU itu masih berlaku, namun demikian disisi lain UU yang tercakup di dalamnya sudah banyak yang diganti dan dicabut. Oleh karena itu muncul pemikiran untuk melakukan peninjauan kembali dan reevaluasi terhadap UU TPE itu karena pertimbangan: kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakangi keberadaan UU itu berbeda, sehingga sudah tidak sesuai dengan jamannya; adanya kecenderungan pembuat UU untuk mengatur tindak pidana ekonomi dalam peraturan tersendiri terlepas dari UU TPE. Dalam peninjauan kembali dan reevaluasi terhadap peraturan tindak pidana ekonomi itu, selain perlu ditentukannya ruang lingkup tindak pidana ekonomi, perlu dipertimbangkan juga:

- a. Untuk menentukan bentuk pengaturannya yang ideal. Diantara tiga pilihan dalam menentukan bentuk pengaturannya, yaitu kodifikasi, kompilasi dan tetap memberlakukan UU TPE sebagai payung, maka yang paling logis untuk dilaksanakan adalah melakukan kompilasi berbagai macam peraturan perundang-undangan tindak pidana ekonomi yang tersebar. Kompilasi ini dapat dilakukan dengan pembagian berdasarkan bidangnya; seperti bidang perdagangan dan jasa, keuangan dan sebagainya.
- b. Penentuan kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan dalam mengantisipasi tindak pidana di bidang ekonomi di masa mendatang. Di era liberalisasi perdagangan, maka trend atau perkembangan kejahatan ekonomi masih akan berkisar pada: persaingan usaha yang curang, perbankan, penyelundupan, HAKI, *white collar crime*, *money laundering*, dan lingkungan hidup, yang disertai dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih. Namun demikian, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan utama diundangkannya peraturan tentang tindak pidana ekonomi adalah agar ikut mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat tanpa ada gangguan yang berarti, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan harus tetap dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, dan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945

B. Saran-saran

1. Agar upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi selama ini tepat

dan optimal dalam menanggulangi perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlunya dilakukan peninjauan kembali terhadap UU No. 7 Drt. Tahun 1955, yang berkaitan dengan kekhususan yang terdapat dalam UU ini. Hal ini terutama ditujukan terhadap kekhususan dalam UU ini yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini;
- b. Kebijakan untuk menerapkan sanksi yang berat dalam UU TPE perlu ditinjau kembali, mengingat penerapan sanksi yang berat hanya akan membuat pelaku ekonomi takut dan ngeri, sehingga mengganggu para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu penerapan sanksi yang tegas tetap diberi peluang untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang ekonomi;
- c. Kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang formulasinya menyimpang dari KUHP agar dirumuskan pula tentang pedoman atau sistem pengaturannya, sehingga dalam mengoperasionalkan peraturan itu tidak menemui kendala yuridis;
- d. Agar segera dibenahi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang ekonomi, baik yang berada dalam UU itu sendiri, maupun yang ada di luar UU itu. Kendala yang berkaitan dengan faktor perundang-undangan perlu diatasi dengan dilakukan reevaluasi untuk menerapkan kebijakan hukum pidana yang tepat, sedangkan yang berkaitan dengan kondisi penegakan hukum yang kurang kondusif dapat dilakukan dengan pengawasan yang ketat terhadap tugas-tugas aparat penegak hukum

dan mulai dirintisnya adanya akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat penegak hukum;

2. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi adalah adanya perundang-undangan yang baik. Perundang-undangan yang baik, salah satunya ditentukan oleh adanya keserasian kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Dalam kaitannya dengan keserasian ini, agar pemerintah dan pembuat undang-undang memiliki kerangka pemikiran dalam kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi. Kerangka pemikiran ini nantinya akan dipergunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan setiap peraturan perundang-undangan tindak pidana di bidang ekonomi. Dengan adanya kerangka pemikiran tersebut, maka kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan akan memiliki keserasian, dalam arti apabila dalam UU itu menyimpang dari ketentuan KUHP, maka seyogyanya diikuti dengan rumusan tentang sistem pengaturannya atau pedomannya sendiri;
3. Dalam mengantisipasi perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi di masa mendatang, maka :
 - a. Perlu segera dilakukan kompilasi peraturan perundang-undangan hukum pidana di bidang ekonomi yang tersebar, yang didalamnya tercakup ruang lingkup tindak pidana ekonomi dan pembagian bidangnya, yang meliputi bidang perdagangan dan jasa, keuangan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Perlu dipikirkan kebijakan hukum pidana yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan tindak pidana (di bidang) ekonomi di era liberalisasi perdagangan. Kebijakan ini dapat meliputi: (i) Perumusan sanksi pidana

secara alternatif; (ii) Pengenaan pidana denda dimungkinkan untuk dilakukan penyimpangan dari ketentuan KUHP; (iii) Sanksi pidana penjara agar dirumuskan secara minimal khusus; (iv) Perumusan sanksi terhadap korporasi secara tegas, yang meliputi sanksi denda dan administratif;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna, Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Di Luar Pengadilan, Makalah Pada Seminar Nasional "Hukum Bisnis", Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana Salatiga di Borobudur Convention Hall Hotel Graha Santika Semarang, tanggal 3 – 4 Mei 1996
- Agung Dewantara, Nanda, Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Ancel, Marc, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, (London, Routledge & Kegan Paul), 1965
- Ann Elliot, Kimberly (diterjemahkan oleh Rahman Zainuddin), Korupsi dan Ekonomi Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Rinelka Cipta, Yogyakarta, 1993
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996
- Brannen, Julia, Memadu Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Alih Bahasa H. Nyktah Arfawie Kurde Dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Budi Maulana, Insan, Catatan Singkat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Dirjosisworo, Soedjono, Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi), CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Faizal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990
- _____, Format-Format Penelitian Sosial, Rajawali Press, Jakarta, 1995
- Friedmann, W, Teori dan Filsafat Hukum, (Susunan I), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 1996
- _____, Teori dan Filsafat Hukum, (Susunan II), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. II, 1994

- _____, Teori dan Filsafat Hukum, (Susunan III), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 1996
- Hamdan, M, Politik Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1997
- Hamzah, Andi, Hukum Pidana Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta Pusat, 1983
- _____, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Reneka Cipta, Jakarta, 1991
- _____, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1993
- Hartono, Dimiyati, Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik, Ind. Hill-Co, Jakarta, 1997
- Hartono, CFG. Sunaryati, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- _____, Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktek-Praktek Bisnis Internasional, Kertas Kerja Seminar "Aspek-Aspek Pidana Dalam Kegiatan Dunia Usaha", Jakarta, 2-3 Oktober 1985
- Hofnagels, G.P, The Other Side of Criminology, 1969
- Irsan, Koesparmono. Kejahatan Di Bidang Perbankan, Makalah yang disampaikan pada seminar tentang "Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan" yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 4-7 Januari 1989
- Jackson, RM, Enforcing the law, Pelican Books, 1972
- Kian Wie, THEE, Aspek-aspek yang perlu Diperhatikan Dalam Implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 1999, Makalah yang disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) tanggal 20 April 1999 di Jakarta
- Lopa, Baharuddin, Tindak Pidana Ekonomi, Pradya Paramita, Jakarta, 1978
- Loqman, Loebby, Delik Politik Di Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993
- Mahmoeddin, As, Analisis Kejahatan Perbankan, Rafflesia, Jakarta, 1997
- Mahmud Marzuki, Peter, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional Kaitannya Dengan Perlindungan Investasi Dan Hak Milik Intelektual Pasca Perjanjian Marrakesh, Makalah Pada

Seminar Nasional "Hukum Bisnis", Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana Salatiga di Borobudur Convention Hall Hotel Graha Santika Semarang, tanggal 3 - 4 Mei 1996

Marpaung, Leden, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

_____, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Moch. Anwar, H.A.K., Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Penerbit Alumni, Bandung, 1980

_____, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Penerbit Alumni, Bandung, 1989

Moleong, Lexi J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 1994

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 1985

_____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986

_____, Hukum Pidana, Peradilan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

_____, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991

Nasution, S., Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1992

Nasution, S dan Thomas M., Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Desertasi, Makalah, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV. Ananta, Semarang, 1994

_____, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, Cet. II, 1998

_____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

_____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

_____, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bahan Ceramah Di Fakultas Hukum UNMUH Malang (Oktober 1997), FH UNPAK Bogor (Juli 1998) dan Penataran Nasional Dosen-Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Di Semarang (Nopember 1998)

_____, Strategi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia dan Analisis terhadap UU No. 3/1971, Makalah pada Seminar Nasional "Strategi Penanggulangan Korupsi di Indonesia dalam Era Reformasi", FH UNPAK, Bogor, 30 Juli 1998

_____, Strategi Kebijakan Penanggulangan Korupsi dan Evaluasi Terhadap UU No. 3/1971, Makalah Pada Seminar "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Sebuah Agenda Reformasi Total", FH Soegijapranata, Semarang, 29 Agustus 1998

_____, Kepolisian Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Dan Sistem Peradilan Pidana, Makalah Pada Seminar Nasional Polisi Indonesia III Pusat Studi Kepolisian (PSK) Fakultas Hukum UNDIP di Hotel Patrajasa, Semarang, 22 - 23 Oktober 1998

_____, Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Makalah pada Seminar "Menyongsong Pembaharuan Dan Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme", Kerja sama FH UNSOED dan BAPPENAS, di Baturraden, Purwokerto, 30 Januari 1999

_____, Kebijakan Pengembangan Peradilan, Makalah pada Seminar Nasional "Reformasi Sistem Peradilan (Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan)", yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, Semarang, tanggal 6 Maret 1999

_____, Kebijakan Legislatif Dalam Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu, Bahan Kuliah Umum Pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HIMPSTIH) Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 8 April 1999

_____, Perlindungan Konsumen, Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Kajian dari aspek

Kebijakan Kriminal), Makalah pada seminar "Perlindungan Konsumen dan Pencegahan terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, tanggal 7 Oktober 1999

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik Dengan Hukum Pidana, Makalah Pada Seminar Nasional "Kebijakan Kriminal Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Politik," Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2 Oktober 1999

Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Formulatif Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah yang telah diedit kembali dari bahan tulisan Tim Pakar Depkumdam RI, periode 1999/2000

Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan, Bahan Ceramah Diklat Aparatur Penegak Hukum, Depkumdam, di Pusdiklat Cinere, Jakarta, 28 Januari 2000

Pokok-Pokok Pemikiran Supremasi Hukum (Dari Aspek Kajian Yuridis), Makalah yang disampaikan Pada Seminar "Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru," yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP di Hotel Patrajasa Semarang, tanggal 27 Juli 2000

Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Makalah Pada Seminar "Kemandirian Mahkamah Agung Pasca Reformasi," UMM, Magelang, 26 Agustus 2000

Pakpahan, Normin S, Aspek-Aspek Hukum Dan Ekonomi Dalam Liberalisasi Perdagangan Barang Dan Jasa, Makalah Pada Seminar Nasional Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana Salatiga di Borobudur Convention Hall Hotel Graha Santika Semarang, tanggal 3 – 4 Mei 1996

Prasetya, Rudhi, Licensing Agreement Suatu Alternatif Investasi Dalam Perdagangan Globalisasi, Makalah Pada Seminar Nasional Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana Salatiga di Borobudur Convention Hall Hotel Graha Santika Semarang, tanggal 3 – 4 Mei 1996

Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

- _____, Sejarah Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Sosial, Makalah Yang Disajikan Pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14 dan 15 Mei 1999
- Sahetapy, J.E, Kejahatan Ekonomi ditinjau dari segi Kriminologi, Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, tanggal 4 s/d 7 Januari 1989
- _____, Kejahatan Korporasi, PT. Eresco, Bandung, 1994
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Umum; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Saleh, Roeslan, Pikiran-pikiran tentang Pertanggung jawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1993
- _____, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, Cet. III
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- _____, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- _____, Penelitian Hukum Normatif, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No. 5 Th. 1988
- _____, Fungsi Teori Dalam Penelitian Empiris, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No.7 Th. 1991
- _____, Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No. 9 Th. 1991

- _____, Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No. 5 Th. 1992
- _____, "Grounded Research" Dalam Ilmu-ilmu Sosial, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No. 9 Th. 1993
- _____, Metodologi Penelitian Hukum, Makalah Yang Disajikan Pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14 dan 15 Mei 1999
- Soeropati, Untung, Pengusaha Nasional Dalam Rejionalisasi Dan Globalisasi Perdagangan, Makalah Pada Seminar Nasional Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana Salatiga di Borobudur Convention Hall Hotel Graha Santika Semarang, tanggal 3 - 4 Mei 1996
- Spinellis, Dionysios, Crimes of Politicians in Office (or "Top hat Crimes"), dalam Crime by Government, edited by Dr, Helmut EPP
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana), Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
- _____, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
- _____, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sholehuddin, M, Tindak Pidana Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Sumantoro, Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Supomo, R, Sistem Hukum Pidana di Indonsia (Sebelum Perang Dunia II), Pradya Paramita, Jakarta, 1983
- Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982

Susanto, IS, Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

_____, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, dalam Masalah-Masalah Hukum No. 9 Tahun 1991

Wignjosoebroto, Soetandyo, Masalah Metodologik Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptual, Makalah Yang Disajikan Pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14 dan 15 Mei 1999

Wiyono, R, Pengantar Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1975

W Kusuma, Mulyana, Kejahatan dan Penyimpangan, (Suatu Perspektif Kriminologi), Yayasan LBH, Jakarta, 1988

Kamus:

Horn AS. By., Gatemby E. V. Wakefield, The Advanced Learner's Dictionary, Second Edition, Oxford University Press, London, 1963

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V. PN. Balai Pustaka, Jakarta 1976

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1995

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang No. 5/PNPS/1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Tertentu

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Hasil Konggres/Laporan dan Majalah :

Sixth UN Congress On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Report, 1981

Seventh UN Congress On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Report

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang

Laporan Akhir Proyek Penyusunan Rencana Ilmiah Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pusat Perencanaan dan Kodifikasi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1980-1981

Majalah Varia Peradilan, No. 47, Agustus, 1989

Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, No. 1/1990,

Surat Kabar Harian "Kompas", tanggal 18 Nopember 1997